



NATIONAL CHAPTER  
INDONESIA

3<sup>rd</sup> QUARTER EDITION

# LOCAL CHAPTERS' WRITINGS

SORTED BY TYPE OF WRITING:

# OTHERS

## ALSA English Glossarium by ALSA LC UI

Writers: Fadhil Muhammad, Meryn Aulia Nugroho, and Rayna Alifa Setiawan

Local Chapter: Universitas Indonesia

### I. Introduction to Legal English

According to Britannica, language is a system of spoken, signed, or written symbols that people use to express themselves within a social and cultural context. including communication, identity expression, play, imaginative expression, and emotional release.<sup>1</sup> With more than 1.5 billion speakers worldwide, English is the most spoken language in the world.<sup>2</sup> As a well-known language, one would gain various advantages to learn and speak English. On the educational aspect, learning and speaking English can open up broader career and educational opportunities, facilitate understanding of international journals, better prepare oneself for the international arena, and provide many other benefits. Thus, it is essential to fully understand English, either as a foreign language or for educational purposes. In the professional world, English is widely utilized and is a vital communication tool in many different businesses all over the world.<sup>3</sup> Being able to communicate clearly and effectively in English is essential in the career world when interacting with clients and coworkers from other countries. Furthermore, professional environments utilize a lot of terms or specialized phrases, thus proficiency in the language is necessary for accurate and effective function within the industry. The legal profession is one of the professional fields which requires the use of specialized terminology.

---

<sup>1</sup>David Crystal and Robert Henry Robins, "Language," Britanica, accessed on July 3, 2024, <https://www.britannica.com/topic/language>.

<sup>2</sup>Marcus Lu, "Ranked: The Top Languages Spoken in the World," Visual Capitalist, accessed on July 3, 2024, <https://www.visualcapitalist.com/top-languages-spoken-in-the-world>.

<sup>3</sup>Md. Imranur Barat and Md. Jobaar Talukder, "Proficiency on Business Communication Effectiveness: A Comprehensive Research Analysis," *International Journal for Multidisciplinary Research* Vol. 5, No. 6 (November-December 2023): 3.



Legal English is a particular kind of specialized English that is often used in the legal industry. Corresponding to Northcott, legal English, or what some call “legalese”, is an English language education to enable law professionals to operate in academic and professional contexts requiring the use of English.<sup>4</sup> This form of English includes terminology, phrases, and writing styles unique to legal documents, proceedings, and discussions. For legal practitioners and scholars to guarantee professionalism, accuracy, and clarity in their work, mastery of legal English is essential for the accurate reading of legal documents, efficient communication within the legal system, and the advancement of justice and fairness. Contracts and legislative documents are examples of legal papers that are complicated and full of specialized terminology. In addition, law students must be proficient in legal English to provide accurate arguments, fully comprehend legal materials, perform in-depth research, and many more. Legal proceedings also rely heavily on clear and precise communication so that misconception and unawareness of legal terminology, witness statements, or charges could affect incorrect interpretation of evidence that may cause wrongful accusation. Mistakes in understanding legal English can lead to various consequences, such as financial loss and false convictions. As legal documents often involve financial agreements, contracts, and property rights, misunderstanding the terms of these documents could lead to penalties, unexpected liabilities, and even legal disputes. Thus, it can be concluded that mistakes in the use of legal English can lead to serious consequences such as inaccuracies in documents, invalid agreements, and wrongful accusations which will cause losses to various parties.

In conclusion, as legal English has emerged on an international scale, it is important for law students and legal practitioners to master legal English. Mastering legal English will be highly beneficial for creating effective communication in many sectors in the current competitive global environment. Therefore, it is necessary for law students and legal professionals to be proficient in the use of legal English as it remains crucial for many legal purposes.

---

<sup>4</sup>Jill Northcott, *The Handbook of English for Specific Purposes* (Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2013), 213-226.



## II. What is ALSA Legal English Glossarium #3?

Asian Law Students Association (**ALSA**) is a nonpolitical and nonprofit organization for law students all across Asia. ALSA National Chapter Indonesia (**ALSA Indonesia**) is one of the 17 national chapters in Asia. ALSA Indonesia has 15 local chapters, including ALSA Local Chapter Universitas Indonesia (**ALSA LC UI**). ALSA LC UI is an organization that has various innovative work programs aimed at developing the skills of its members and external parties. As one of the divisions under the field of Human Resource and Development, the English Development division has various work programs that focus on developing the English skills of its members and external parties. ALSA Legal English Glossarium is a legal writing program that focuses on improving legal English and legal knowledge produced by the English Development division.

ALSA Legal English Glossarium is a list of frequently-used terminology related to a particular field of law where each of these terms is also equipped with relevant explanations and examples in legal instruments. ALSA Legal English Glossarium is the embodiment of three pillars of ALSA, which are legally skilled, academically committed, and internationally minded. The pillars of legally skilled and academically committed serve as the hope of helping readers to improve their understanding of legal knowledge by expanding their legal vocabularies. Moreover, the internationally minded pillar serves to improve reader's ability to adapt to global competition by improving their understanding of legal vocabulary in English.

The theme of this year's ALSA Legal English Glossarium is environmental law. As time goes on, global issues such as climate change and environmental damage affect various aspects of human life. Therefore, it cannot be denied that many of these issues are closely related to human rights, which are highly upheld in law. This is where environmental law plays an important role to protect the environment and provide penalties for violations of environmental sustainability. Law students must familiarize themselves with and have a good understanding of various legal terminologies, including





terminologies related to environmental law in order to become knowledgeable and competent legal practitioners.

Hence, ALSA Legal English Glossarium #3 serves not only as an educational resource but also as an inspiration for proactive efforts in environmental protection. The knowledge from this glossary will hopefully empower law students and practitioners to confidently address complex environmental issues, developing legal professionals who are well-equipped to advocate for environmentally sustainable practices. By bridging the gap between legal terminology and its application in real life, this publication aims to cultivate a commitment to environmental responsibility, encouraging legal professionals to prioritize environmental sustainability in order to create a healthy and safe planet for future generations



## Introduction to Environmental Law

According to Black's Law Dictionary, Environmental law is defined as a collective body of regulations, orders, constraints, and allowances that collectively focuses on the maintenance and protection of the environment of a country from damages caused by a certain activity.<sup>5</sup> With the existence of environmental laws containing regulations and penalties for violations of environmental sustainability, humans will be more guided in their actions towards the environment. In studying environmental law, there are basic materials that need to be understood, such as the principles of environmental law, environmental rights, and environmental sustainable development.

Environmental rights refer to the idea that people have the basic right to environmental conditions of a specified quality.<sup>6</sup> Human rights and the environment are closely connected as human rights cannot be fully fulfilled without a safe, clean, and healthy environment.<sup>7</sup> To achieve optimal and sustainable use of the environment, everyone's environmental rights must be fulfilled. Furthermore, environmental law also recognises , sustainable development principle which is necessary to meet the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs regarding the environment.<sup>8</sup>

In studying these materials, there are terminologies that are commonly used. Thus it is necessary to have a proper understanding of these terms. Consequently, the exploration of the principles of environmental law, environmental rights, and sustainable development will serve as critical subtopics under this broader thematic framework. This will provide a structured approach to comprehensively address the complexities of environmental law.

---

<sup>5</sup>"Environmental Law," Black's Law Dictionary, s.v., accessed on July 7, 2024 <https://thelawdictionary.org/?s=environmental+law>.

<sup>6</sup>"Human Rights and The Environment," Geneva Environment Network, accessed on June 24, 2024, <https://www.genevaenvironmentnetwork.org/resources/updates/human-rights-and-the-environment/>.

<sup>7</sup>"What are Environmental Rights?" United Nation Environment Programme, accessed on July 8, 2024, [https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what?\\_ga=2.86096152.1695126247.1721800220-921495394.1721317285](https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what?_ga=2.86096152.1695126247.1721800220-921495394.1721317285).

<sup>8</sup>Brundtland Commission, *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development* (Oxford: The Oxford University Press, 1987), 12.



| Introduction to Environmental Law Terminologies |                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                             | Terminology                                                                    | Translation                                                           | Explanation                                                                                                                                                                                                                                                               | Example in Legal Instrument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Principles of Environmental Law                 |                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                              | State Responsibility                                                           | <i>Tanggungjawab Negara</i>                                           | Every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state, and to incur the legal consequences of such responsibility, the act or omission must constitute a breach of an international obligation of that state. <sup>9</sup> | <p>“What is meant by the principle of state responsibility is: (a) the state guarantees that the utilization of natural resources will provide maximum benefits for the welfare and quality of life of the people, both present and future generations; (b) the state guarantees the rights of citizens to a good and healthy environment; (c) the state prevents natural resource utilization activities that cause pollution and/or damage to the environment.”</p> <p>Explanation of Article 2, Law No. 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management.</p> |
| 2.                                              | Common but differentiated responsibility and respective capabilities (CBDR-RC) | <i>Tanggungjawab bersama tetapi berbeda dan berdasarkan kapasitas</i> | The principle of recognizing the common obligation of all states to protect and preserve the environment, but with the recognition that each state has different capabilities and                                                                                         | “This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>9</sup>Christina Voigt, *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, 2<sup>nd</sup> ed, edited by Lavanya Rajamani and Jacqueline Peel, (New York: Oxford University Press, 2021), 1008.



|    |                                |                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                              | responsibilities. <sup>10</sup>                                                                                                                                                                     | Article 2, Number 2, Paris Agreement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | Precautionary Principle        | <i>Prinsip Kehati-hatian</i> | Efforts to prevent environmental damage that must be carried out against serious threats or irreversible losses even though there is no certain scientific data on the occurrence of these threats. | <p>“In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities.”</p> <p>Principle 15, Rio Declaration on Environment and Development.</p>                                                                                                                                                          |
| 4. | Principle of Preventive Action | <i>Prinsip Pencegahan</i>    | Actions taken to prevent pollution or damage to natural resources that can be ascertained or measured using scientific data from occurring.                                                         | <p>“States have the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”</p> <p>Article 21, Stockholm Declaration 1972.</p> |

<sup>10</sup>“Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC),” Climate Nexus, accessed June 8, 2024, [https://climatenexus.org/climate-change-news/common-but-differentiated-responsibilities-and-respective-capabilities-cbdr-rc/#:~:text=Common%20but%20Differentiated%20Responsibilities%20and%20Respective%20Capabilities%20\(CBDR%E2%80%93RC\),countries%20in%20addressing%20climate%20change](https://climatenexus.org/climate-change-news/common-but-differentiated-responsibilities-and-respective-capabilities-cbdr-rc/#:~:text=Common%20but%20Differentiated%20Responsibilities%20and%20Respective%20Capabilities%20(CBDR%E2%80%93RC),countries%20in%20addressing%20climate%20change).



|    |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Polluter Pays Principle  | <i>Prinsip Pencemar Membayar</i> | The principle that the party whose business or activity causes pollution and/or damage to the environment is obliged to be responsible for paying the costs of restoring the environment. <sup>11</sup>     | <p>“National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.”</p> <p>Article 16, Rio Declaration on Environment and Development.</p> |
| 6. | Intragenerational Equity | <i>Keadilan Intra Generasi</i>   | Fairness and justice within the same generation, ensuring that the current's generation needs are met without compromising the ability of future generations to meet their own need. <sup>12</sup>          | <p>“Intragenerational Equity: There shall be a fair and equitable sharing of the benefits of nature, including appropriate access to ecosystem services. There shall be a fair and equitable sharing of efforts and burdens.”</p> <p>Principle 7, IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law.</p>                                                                                                      |
| 7. | Intergenerational Equity | <i>Keadilan Antar Generasi</i>   | Equality among all generations (past, present and future) to share equitably in the use of the planet and its natural resources and entitled to inherit a planet that on balance is at least as good as the | <p>“Intergenerational Equity: The present generation must ensure that the health, diversity, ecological functions, and beauty of the environment are maintained or restored to provide equitable access to the</p>                                                                                                                                                                                                  |

<sup>11</sup>Article 2, Point J, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.

<sup>12</sup>Alice Venn, *Managing Global Warming*, (Academic Press: 2019), 711-728.





|                             |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                 |                                           | previous generation. <sup>13</sup>                                                                                                                                                                               | benefits of the environment by each successive generation.”<br><br>Principle 8, IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Environmental Rights</b> |                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.                          | Good Governance | <i>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</i> | The management of governmental affairs in the fields of natural resources and the environment is based on the vision of protecting and preserving environmental functions in support of sustainable development. | “The principle of good governance is essential to the progressive development and codification of international law relating to sustainable development. It commits States and international organizations:<br>(a) to adopt democratic and transparent decision-making procedures and financial accountability;<br>(b) to take effective measures to combat official or other corruption;<br>(c) to respect the principle of due process in their procedures and to observe the rule of law and human rights; and<br>(d) to implement.”<br><br>Principle 6.1, New Delhi Declaration of Principles of International Law Relating to Sustainable Development. |

<sup>13</sup>Edith Brown Weiss, “Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment,” *American Journal of International Law*, Vol.84, No. 1 (1990).



|     |                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Substantive Rights         | <i>Hak Substantif</i>                                | The substantive right is defined as the right to life, the right to an adequate standard of living, the right to health, and the right to justice within and between generations.                  | "Everyone has the right to a good and healthy environment."<br><br>Article 9, Paragraph 3, Law No. 39 Year 1999 on Human Rights.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | Environmental Human Rights | <i>Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat</i> | Environmental rights means any proclamation of a human right to environmental conditions of a specified quality. <sup>14</sup>                                                                     | "Everyone has the right to live a prosperous life, both physically and mentally, to have a place to live, to obtain a good and healthy living environment, and to receive healthcare services."<br><br>Article 28H, Paragraph 1, The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. | Procedural Rights          | <i>Hak Prosedural</i>                                | Procedural rights are supporting elements in the fulfillment of substantive rights, namely the right to information, the right to participate in decision-making, and the right to access justice. | "In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention."<br><br>Article 1, Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in |

<sup>14</sup> United Nation Environment Programme, "What are Environmental Rights?"



|     |                                    |                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    |                            |                                                                                                                                                                            | Environmental Matters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | Principle of Public Participation  | <i>Prinsip Partisipasi</i> | This principle assumes that everyone in the community is involved in decision-making on environmental improvement and environmental protection.                            | <p>“Public participation is essential to sustainable development and good governance in that it is a condition for responsive, transparent and accountable governments as well a condition for the active engagement of equally responsive, transparent and accountable civil society organizations, including industrial concerns and trade unions. The vital role of women in sustainable development should be recognized.”</p> <p>Principle 5.1, New Delhi Declaration of Principles of International Law Relating to Sustainable Development.</p> |
| 13. | Principle of Access to Information | <i>Akses Informasi</i>     | The access to information facilitates citizens to access various information regarding the planning and implementation of environmental development by public authorities. | <p>“Public participation in the context of sustainable development requires effective protection of the human right to hold and express opinions and to seek, receive and impart ideas. It also requires a right of access to appropriate, comprehensible and timely information held by governments and industrial concerns on economic and social policies regarding the sustainable use of natural resources and the protection of</p>                                                                                                              |

|     |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                 | <p>the environment, without imposing undue financial burdens upon the applicants and with due consideration for privacy and adequate protection of business confidentiality.”</p> <p>Principle 5.2, New Delhi Declaration of Principles of International Law Relating to Sustainable Development.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. | Principle of Access to Justice | <i>Akses Keadilan</i> | <p>A set of guarantees that gives non-governmental organizations and individuals a possibility to challenge in court the legality of decisions, acts, or omissions that harm the environment. <sup>15</sup></p> | <p>“The empowerment of peoples in the context of sustainable development requires access to effective judicial or administrative procedures in the State where the measure has been taken to challenge such measures and to claim compensation. States should ensure that where transboundary harm has been, or is likely to be, caused, individuals and peoples affected have non-discriminatory access to the same judicial and administrative procedures as would individuals and peoples of the State in which the harm is caused.”</p> <p>Principle 5.3, New Delhi Declaration of Principles of International Law Relating to Sustainable Development.</p> |

<sup>15</sup>“Access to Justice in Environmental Matters,” Just Access, accessed on July, 20, 2024, <https://just-access.de/access-to-justice-in-environmental-matters/#>.



**Environmental Sustainable Development**

|     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Ecological Balance | <i>Keseimbangan Ekologi</i>          | A state of dynamic equilibrium within a community of organisms, in which diversity (genetic, species, and ecosystem) remains relatively stable but can change gradually through natural succession. <sup>16</sup>                                              | <p>“... We see around us growing evidence of man-made harm in many regions of the earth: dangerous levels of pollution in water, air, earth and living beings; major and undesirable disturbances to the ecological balance of the biosphere; destruction and depletion of irreplaceable resources; and gross deficiencies...”</p> <p>Chapter 1, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment.</p> |
| 16. | Sustainable Use    | <i>Penggunaan yang Berkelanjutan</i> | The use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations. <sup>17</sup> | <p>“Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, cooperate with other Contracting Parties, directly or, where appropriate, through competent international organizations, in respect of areas beyond national jurisdiction and on other matters of mutual interest, for the conservation and sustainable use of biological diversity.”</p> <p>Article 5, Convention on Biological Diversity.</p>    |

<sup>16</sup>“Ecological Balance,” World Wide fund for Nature, accessed on July 28, 2024, [https://wwf.panda.org/discover/knowledge\\_hub/teacher\\_resources/webfieldtrips/ecological\\_balance/#:~:text=Ecological%20balance%20has%20been%20defined,the%20numbers%20of%20each%20species.](https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/teacher_resources/webfieldtrips/ecological_balance/#:~:text=Ecological%20balance%20has%20been%20defined,the%20numbers%20of%20each%20species.)

<sup>17</sup>Article 2, The Convention on Biological Diversity.





|     |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Sustainable Development  | <i>Pembangunan Berkelanjutan</i> | A conscious and planned effort that integrates environmental, social, and economic aspects into development strategies to ensure the integrity of the environment as well as the safety, ability, welfare, and quality of life of present and future generations. <sup>18</sup> | <p>“Owing to new scientific insights and to a growing awareness of the risks for mankind - for present and future generations - of pursuit of such interventions at an unconsidered and unabated pace, new norms and standards have been developed, set forth in a great number of instruments during the last two decades. Such new norms have to be taken into consideration, and such new standards given proper weight, not only when States contemplate new activities but also when continuing with activities begun in the past. This need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development.”</p> <p>Article 12, Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders Case Concerning The Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment of 25 September 1997.</p> |
| 18. | Environmental Protection | <i>Perlindungan Lingkungan</i>   | Practices and procedures that are designed to avoid, minimize, eliminate, or reverse damage to                                                                                                                                                                                  | “Action by the Community relating to the environment shall have the following objectives: to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>18</sup>Article 1, Point 3, Law no. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.



|     |                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                         | the environment and to environmental systems. <sup>19</sup>                                                                                                                                                                                              | <p>preserve, protect and improve the quality of the environment, to contribute towards protecting human health, to ensure prudent and rational utilization of natural resources.”</p> <p>Article 130r, Point 1, Single European Act.</p>                                                                                                                                                                             |
| 19. | Environmental Cost | <i>Biaya Lingkungan</i> | Expenses incurred as a result of some violation of ecological integrity either by an enterprise that implements a program to rectify the situation, or by society or the ecosystem as a whole when no person or enterprise is held liable. <sup>20</sup> | <p>“National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.”</p> <p>Principle 16, Rio Declaration on Environment and Development.</p> |

<sup>19</sup>“Environmental Protection,” Oxford Reference, accessed on July 28, 2024, <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095753671>.

<sup>20</sup>“Environmental Cost,” General Multilingual Environmental Thesaurus, accessed on July 28, 2024, <https://www.eionet.europa.eu/gemet/en/concept/2796>.



## Natural Resources Management

Natural resources management means the sustainable use of the main natural resources, such as land, water, air, minerals, forests, fisheries, wild plants, and wildlife.<sup>21</sup> These resources are monitored, safeguarded, and preserved as they are essential to the sustainability of both human populations and natural ecosystems since they rely on natural resources.<sup>22</sup> Understanding the management of natural resources is essential as it ensures the health and protection of the ecosystem, promotes the sustainable use of resources as well as ensures long-term economic benefits, and guarantees compliance with environmental laws and international agreements. Thus, it is crucial for both the general public and law students to study this subject. From the legal perspective, natural resources management is significantly correlated with environmental law. It provides the legal framework for sustainable resources management and environmental protection, and serves as the foundation for natural resources management. To ensure that resources are managed responsibly and protected for future generations, a strong legal framework is essential for guiding practices, enforcing standards, and resolving conflicts in natural resources management.

To understand the sub-theme of natural resources management more deeply, this sub-theme will contain four subtopics, each addressing a crucial aspect of natural resource management, such as; Energy Resources, Plantation, Forestry, and Mineral and Coal Mining. Energy resources refer to any materials, whether it's a renewable source such as wind power, geothermal power, and tidal power, or non-renewable sources, such as oil, natural gas, and coal, that has the ability to generate electricity, heat, move items, or power life for human use. Forestry involves a coordinated management system concerning forests, forest lands, and forest products. Considering the numerous advantages forests provide to people, it is essential to have policies in place to manage their use effectively and ensure the preservation of both the forests and their resources. Plantation is the right way to manage abundant natural resources such as fertile soil and

---

<sup>21</sup>Iyyanki V. Muralikrishna, Valli Manickam, *Environmental Management* (Oxford: Butterworth-Heinemann, 2017), 23-35.

<sup>22</sup>Christina Harvey, "Natural Resources Management: NRM Definition, Types & Jobs," study.com, accessed on July, 19, 2024, <https://study.com/academy/lesson/natural-resource-management-nrm-overview-history-types.html>.



water into agricultural products, such as plants that are more beneficial to the lives of creatures. To sustain energy production and industrial uses, current global conditions still rely on minerals and coal mining, as well as extraction of minerals and coal from subterranean resources on Earth's surface.

### Natural Resources Management Terminologies

| No.              | Terminology              | Translation                     | Explanation                                                                                                                                                                                                                                                                        | Example in Legal Instrument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energy Resources |                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.               | Renewable Energy Sources | <i>Sumber Energi Terbarukan</i> | Energy that is obtained from sources that are for all practical purposes inexhaustible, which includes moving water (hydroelectric power, tidal power, and wave power), thermal gradients in ocean water, biomass, geothermal energy, solar energy, and wind energy. <sup>23</sup> | “Provision of energy from new energy sources and renewable energy sources carried out by business entities, permanent establishments, and individuals can obtain facilities and/or incentives from the government and/or local governments in accordance with their authority for a certain period of time until the value of its economy is achieved.”<br><br>Article 20, Point 5, Law No. 30 of 2007 on Energy. |
| 2.               | Geothermal Energy        | <i>Energi Panas Bumi</i>        | A source of heat energy contained in the hot water, steam, and rock along with other associated minerals and gasses that are genetically inseparable in a geothermal system. <sup>24</sup>                                                                                         | “The administration of Geothermal activities is intended to:<br>a. control Geothermal business activities that promote energy security and self-reliance in                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>23</sup>“Renewable Energy,” Oxford Reference, accessed on August 10, 2024, <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100413949>.

<sup>24</sup>Article 1, Law No. 21 Year 2014 on Geothermal Energy.



|    |            |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                   |                                                                                          | <p>order to support sustainable development and offer the maximum benefit for the welfare and prosperity of the people;</p> <p>b. improve the utilization of renewable energy in the form of Geothermal energy in order to meet the national energy demands; and</p> <p>c. improve the utilization of environmentally friendly, clean energy in order to reduce greenhouse gas emissions.”</p> <p>Article 3, Law No. 21 Year 2014 on Geothermal Energy.</p>                                   |
| 3. | Hydropower | <i>Tenaga Air</i> | Energy that uses the natural flow of moving water to generate electricity. <sup>25</sup> | <p>“Business Entities that have been determined by the minister who organizes government affairs in the field of water resources as partners in the utilization of state property in the context of providing infrastructure for hydropower before this Presidential Regulation comes into force, the process of purchasing and the price of electricity in accordance with the provisions in this Presidential Regulation.”</p> <p>Article 37, Presidential Regulation No. 112 Year 2022</p> |

<sup>25</sup>“Hydropower Basics,” Department of Energy, accessed on August 7, 2024, <https://www.energy.gov/eere/water/hydropower-basics>.





|    |                              |                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                                     |                                                                                                                                                                              | on Acceleration of Renewable Energy Development for Electricity Supply.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Non-renewable Energy Sources | <i>Sumber Energi Tak Terbarukan</i> | Energy resources that take millions of years to form and will run out if exploited continuously, which include fossil fuels such as oil, natural gas and coal. <sup>26</sup> | <p>“The Secretary shall carry out research, development, demonstration, and commercial application programs in fossil energy, including activities under this subtitle, with the goal of improving the efficiency, effectiveness, and environmental performance of fossil energy production, upgrading, conversion, and consumption. Such programs take into consideration the following objectives:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Increasing the energy conversion efficiency of all forms of fossil energy through improved technologies</li> <li>(2) Decreasing the cost of all fossil energy production, generation, and delivery.</li> <li>(3) Promoting diversity of energy supply.</li> <li>(4) Decreasing the dependence of the United States on foreign energy supplies.</li> <li>(5) Improving United States energy security.</li> <li>(6) Decreasing the</li> </ol> |

<sup>26</sup>Article 1, Paragraph 8, Law No.30 Year 2007 on Energy



|    |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>environmental impact of energy-related activities.</p> <p>(7) Increasing the export of fossil energy-related equipment, technology, and services from the United States.”</p> <p>Section 961, Letter (a), Energy Policy Act of 2005.</p>                                                                               |
| 5. | Nuclear Energy | <i>Tenaga Nuklir</i>   | <p>It is a form of energy released from a nucleus (atomic core) made of protons and neutrons to generate electricity through nuclear fission, which is where an atomic nucleus splits into two or more smaller nuclei, while releasing energy.<sup>27</sup></p> | <p>“Research and development on nuclear energy should be conducted in order to master nuclear science and technology for the purpose of safety, security, peace, and welfare of the people.”</p> <p>Article 8, Paragraph 1, Law No. 10 Year 1997 on Nuclear Energy.</p>                                                   |
| 6. | Coal Energy    | <i>Tenaga Batubara</i> | <p>Coal is a nonrenewable fossil fuel that is combusted and used to generate electricity.<sup>28</sup></p>                                                                                                                                                      | <p>“Describe the facilities to be established for coal energy resources and conversion research and research on related environmental problems including facilities for interdisciplinary academic research projects by the combined efforts of specialists such as mining engineers, mineral engineers, geochemists,</p> |

<sup>27</sup>“What is Nuclear Energy? The Science of Nuclear Power,” International Atomic Energy Agency, accessed on August 6, 2024, <https://www.iaea.org/newscenter/news/what-is-nuclear-energy-the-science-of-nuclear-power>.

<sup>28</sup>“Coal,” National Geographic Education, accessed on August 6, 2024, <https://education.nationalgeographic.org/resource/coal/>.



|                 |               |                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |               |                     |                                                                         | <p>mineralogists, mineral economists, fuel scientists, combustion engineers, mineral preparation engineers, coal petrographers, geologists, chemical engineers, civil engineers, mechanical engineers, and ecologists.”</p> <p>Section 801, Letter (d), Point 1, Surface Mining Control and Reclamation Act of 1977 As Amended Through P.L. 117–58, Enacted November 15, 2021.</p> |
| <b>Forestry</b> |               |                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.              | State Forest  | <i>Hutan Negara</i> | A forest located on land without any ownership rights. <sup>29</sup>    | <p>“Government shall conduct forest protection within state forests.”</p> <p>Article 48, Paragraph 2, Law No. 41 Year 1999 on Forestry.</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.              | Titled Forest | <i>Hutan Hak</i>    | A forest located on land that has ownership rights. <sup>30</sup>       | <p>“Utilisation of titled forests shall be conducted by holders of the title upon land, the concerned in accordance with the function thereof.”</p> <p>Article 36, Paragraph 1, Law No. 41 Year 1999 on Forestry.</p>                                                                                                                                                              |
| 9.              | Deforestation | <i>Deforestasi</i>  | Deforestation is the conversion of forest to other land use for certain | “Whether the country concerned has national or subnational laws                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>29</sup>Article 1, Law No. 41 Year 1999 on Forestry.

<sup>30</sup>*Ibid.*

|     |                  |                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                            | <p>purposes independently of whether human-induced or not.<sup>31</sup></p>                          | <p>in place, including in accordance with Article 5 of the Paris Agreement, and takes effective enforcement measures to tackle deforestation and forest degradation, and to avoid and penalise activities leading to deforestation and forest degradation and in particular whether it applies penalties of sufficient severity to deprive of the benefits accruing from deforestation or forest degradation.”</p> <p>Article 29, Point 4, Letter (c), Regulation (EU) 2023/1115 of The European Parliament and of The Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No. 995/2010.</p> |
| 10. | Forest Inventory | <i>Inventarisasi Hutan</i> | <p>The systematic collection of data on the forestry resources within a given area.<sup>32</sup></p> | <p>“Forest inventory shall be implemented to know and obtain comprehensive data and information on forest resources, natural wealth potentials and</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>31</sup>Global Forest Resources Assessment, “Terms and Definitions FRA 2020,” (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018), <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/531a9e1b-596d-4b07-b9fd-3103fb4d0e72/content>.

<sup>32</sup>“Sustainable Forest Management (SFM) Toolbox,” Food and Agriculture Organization, accessed on July 21, 2024, <https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-inventory/basic-knowledge/en/?type=1>.



|                   |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | environment thereof.”<br><br>Article 13, Paragraph 1, Law No. 41 Year 1999 on Forestry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.               | Forestry and Other Land Use | <i>Penyerapan Karbon Bersih Sektor Hutan dan Lahan</i> | FOLU Net Sink is a condition to be achieved through mitigation actions to reduce greenhouse gas (GHG) emissions from the forestry and land sector under the condition that the absorption rate is higher than the emission rate. <sup>33</sup> | “GHG Emissions Reduction as referred to in section (2) and section (3) is mainly supported by GHG Emissions control in the forestry Sector to become carbon storage/reinforcement in 2030 applying Indonesia Forest and Other Land Use Net Sink 2030 approach.”<br><br>Article 3, Paragraph 4, Presidential Regulation No. 98 Year 2021 on Implementation of Carbon Pricing to Achieve the Nationally Determined Contribution Target and Control Over Greenhouse Gas Emissions in the National Development. |
| <b>Plantation</b> |                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.               | Land Use                    | <i>Penggunaan Lahan</i>                                | Human use of land for economic and cultural activities (such as agricultural, residential, industrial, mining, and recreational use) that are practiced at a given place. <sup>34</sup>                                                        | “The utilization and land use in protected areas or cultivated areas must be in accordance with the function of the area in the Regional Spatial Plan.”<br><br>Article 13, Paragraph 1, Government Regulation No. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>33</sup>“Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.” *Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, accessed on September 21, 2024, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7166/indonesias-folu-net-sink-2030#:~:text=FOLU%20Net%20Sink%202030%20adalah,tingkat%20emisi%20pada%20tahun%202030.>

<sup>34</sup>“What are the Trends in Land Use and Their Effects on Human Health and the Environment?,” United States Environmental Protection Agency, Accessed on July 10, 2024, <https://www.epa.gov/report-environment/land-use>.



|     |                         |                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |                                    |                                                                                                                                                                                    | Year 2004 on Land Stewardship.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. | Crops                   | <i>Hasil Perkebunan</i>            | All Plantation and its processing products consist of main products, processed products, and also by-products. <sup>35</sup>                                                       | <p>“Every Person in processing, distributing, and/or marketing crops is prohibited to:</p> <p>(a) falsify the quality and/or packaging of crops;</p> <p>(b) use auxiliary materials and/or additives for processing;</p> <p>(c) mix the crops with other objects or materials, which may endanger human health and safety, damage environmental functions, and/or cause unfair business competition.”</p> <p>Article 77, Law No. 39 Year 2014 on Plantations.</p>            |
| 14. | Plant Genetic Resources | <i>Sumber Daya Genetik Tanaman</i> | Plants and their genetic material, which contain units that function as carriers of hereditary traits that can be of actual or potential value for creating new breeds or strains. | <p>“The sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture may include such measures as:</p> <p>(a) pursuing fair agricultural policies that promote, as appropriate, the development and maintenance of diverse farming systems that enhance the sustainable use of agricultural biological diversity and other natural resources;</p> <p>(b) strengthening research which enhances and conserves biological diversity by maximizing intra- and inter-</p> |

<sup>35</sup>Article 1, Paragraph 11, Law No. 39 Year 2014 on Plantations.



|     |                      |                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                           |                                                                                                                                                                                                      | <p>specific variation for the benefit of farmers, especially those who generate and use their own varieties and apply ecological principles in maintaining soil fertility and in combating diseases, weeds and pests.....”</p> <p>Article 6, Paragraph 6.2, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.</p> |
| 15. | In-situ Conservation | <i>Konservasi In-situ</i> | Conservation of ecosystems and/or natural habitats and maintenance of viable species of living things in their natural habitat where they have developed their distinctive properties. <sup>36</sup> | <p>“Promote in-situ conservation of wild crop relatives and wild plants for food production, including in protected areas, by supporting, inter alia, the efforts of indigenous and local communities.”</p> <p>Article 5, Paragraph 5.1, Letter (d), International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.</p>        |
| 16. | Ex-situ Conservation | <i>Konservasi Ex-situ</i> | Conservation of components of biological diversity outside their natural habitats. <sup>37</sup>                                                                                                     | <p>“Cooperate to promote the development of an efficient and sustainable system of ex situ conservation, giving due attention to the need for adequate documentation, characterization, regeneration and evaluation, and promote the development and transfer of</p>                                                                      |

<sup>36</sup> Article 2, The Convention on Biological Diversity.

<sup>37</sup> *ibid.*,

|                                |                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>appropriate technologies for this purpose with a view to improving the sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture.”</p> <p>Article 5, Paragraph 5.1, Letter (e), International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.</p>                                                                                            |
| <b>Mineral and Coal Mining</b> |                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17.                            | Mineral Resource Activities  | <i>Kegiatan Sumber Daya Mineral</i>       | Prospecting, exploration or development of mineral resources but does not include scientific research activities. <sup>38</sup>                                                                                                                              | <p>“No Antarctic mineral resource activity shall take place until it is judged, based upon assessment of its possible impacts on the Antarctic environment and on dependent and on associated ecosystems, that the activity in question would not cause...”</p> <p>Article 4, Paragraph 2, Convention on The Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities.</p> |
| 18.                            | Carbon Capture Storage (CCS) | <i>Penangkapan dan Penyimpanan Karbon</i> | The process of capturing waste carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) from large point sources, such as fossil fuel power plants, transporting it to a storage site, and depositing it where it will not enter the atmosphere, normally an underground geological | <p>"The implementation of CCS in the Carbon Storage Permit Area is carried out by the permit holder based on the Exploration license and Storage Operation License."</p> <p>Article 3, Presidential Regulation No. 14 Year 2024 on</p>                                                                                                                                |

<sup>38</sup>Article 1, Convention on The Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities.



|     |             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                              | formation. <sup>39</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Implementation of Carbon Capture and Storage Activities..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19. | Exploration | <i>Eksplorasi</i>            | Activities, including logistic support, aimed at identifying and evaluating specific mineral resource occurrences or deposits, including exploratory drilling, dredging, and other surface or subsurface excavations required to determine the nature and size of mineral resource deposits and the feasibility of their development, but excluding pilot projects or commercial production. <sup>40</sup> | <p>“The Commission shall prescribe any additional associated conditions necessary to ensure that an area to be identified is consistent with other provisions of this Convention and may prescribe general guidelines relating to the operational requirements for exploration and development in an area to be identified including measures establishing maximum block sizes and advice concerning related support activities.”</p> <p>Article 41, Paragraph 1, Letter E, Convention on The Regulation Of Antarctic Mineral Resource Activities.</p> |
| 20. | Coal Mining | <i>Pertambangan Batubara</i> | Extraction of coal deposits from the surface of the Earth and from underground. <sup>41</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>“The expansion of coal mining to meet the Nation’s energy needs makes even more urgent the establishment of appropriate standards to minimize damage to the environment and to productivity of the soil and to protect the health and safety of</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>39</sup>Meng Wang, et al.,”Promoting support for carbon capture and storage with social norms: Evidence from a randomized controlled trial in China,” Energy Research & Social Science, Vol. 74 (April 2021): 8-9.

<sup>40</sup>Article 1, Convention on The Regulation Of Antarctic Mineral Resource Activities.

<sup>41</sup>“Coal Mining,” Britannica, accessed on August 6, 2024, <https://www.britannica.com/technology/coal-mining>.



|     |             |                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                         |                                                                 | <p>the public.”</p> <p>Section 101, Point D, The Surface Mining Control and Reclamation Act Of 1977, As Amended Through P.L. 117–58, Enacted November 15, 2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21. | Coal Supply | <i>Pasokan Batubara</i> | The availability of usable coal, usually for energy generation. | <p>“Assure that the coal supply essential to the Nation’s energy requirements, and to its economic and social well-being is provided and strike a balance between protection of the environment and agricultural productivity and the Nation’s need for coal as an essential source of energy.”</p> <p>Section 102, Point F, The Surface Mining Control and Reclamation Act of 1977, As Amended Through P.L. 117–58, Enacted November 15, 2021.</p> |



## Natural Resources Pollution

The management of natural resources by living beings can be detrimental to the balance of the ecosystem and even human health. Irresponsible and unwise activities regarding natural resources often lead to the pollution of natural resources. Pollution itself is defined as the contamination of natural resources (such as air, land, and water) by the discharge of harmful substances, which are referred to as pollutants.<sup>42</sup> Pollutants are divided into two types, which are synthetic pollutants produced by humans and pollutants produced by nature which are extracted by humans from the Earth.<sup>43</sup> Examples of synthetic pollutants include pesticides and pharmaceutical products, while pollutants produced from nature include fossil fuels and heavy metals.

It is important to understand about natural resources pollution as an effort to learn to be wiser in utilizing and managing natural resources on this Earth. Irresponsible utilization of natural resources will lead to natural resources pollution which will harm the purity of nature and threaten human health. Worse still, if this is not immediately resolved, it will lead to the destruction of natural resources. Therefore, understanding the causes and consequences of natural resources pollution is very important as we strive to create a more sustainable environment for this generation and the future generations of this planet.

To understand deeper about the sub-theme of natural resources pollution, this sub-theme will contain three subtopics, each addressing a crucial aspect of natural resources pollution, such as; Land Pollution, Water Pollution, and Air Pollution. Land Pollution refers to the contamination and deterioration of the land/soil due to direct or indirect effects of human activities.<sup>44</sup> The substances that commonly cause land pollution include garbage, toxic waste products, farm waste, and even radioactive waste. Next, water pollution involves the discharge of substances or energy

---

<sup>42</sup>“What are Natural Resources,” East Riding of Yorkshire Council, accessed July 24, 2024, <https://www.eastriding.gov.uk/environment/sustainable-environment/managing-our-environmental-impact/what-are-natural-resources/#:~:text=Pollution%20is%20the%20contamination%20of,litter%20or%20runoff%20from%20factories.>

<sup>43</sup>“Pollutants and Waste,” Understanding Global Change, accessed on July 24, 2024, <https://ugc.berkeley.edu/background-content/pollutants-and-waste/>.

<sup>44</sup>“Land Pollution - Definition, Causes, and Prevention,” Environmental Chemistry, accessed on July 24, 2024, <https://www.toppr.com/guides/chemistry/environmental-chemistry/land-pollution/>.



into groundwater or surface waters, such as lakes, rivers, and oceans, to levels that impair the water's beneficial uses or disrupt ecosystem functions.<sup>45</sup> Lastly, there is air pollution, which means environmental pollution indoors or outdoors by any chemical, physical, or biological substances that alter the natural characteristics of the atmosphere.<sup>46</sup> This pollution can be caused by various human and natural factors such as household appliances, vehicles, industry, or even forest fires.

### Natural Resources Pollution Terminologies

| No.                   | Terminology       | Translation              | Explanation                                                                                                                                                                                    | Example in Legal Instrument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Land Pollution</b> |                   |                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                    | Hazardous Waste   | <i>Limbah Berbahaya</i>  | Types of waste that contain hazardous materials such as chemicals, heavy metals, or other toxic substances that can endanger human health and pollute the environment if not managed properly. | <p>“Ensure that persons involved in the management of hazardous wastes or other wastes within it take such steps as are necessary to prevent pollution due to hazardous wastes and other wastes arising from such management and, if such pollution occurs, to minimize the consequences thereof for human health and the environment.”</p> <p>Article 4, Paragraph 2, Letter (c), Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal.</p> |
| 2.                    | Radioactive Waste | <i>Limbah Radioaktif</i> | Waste that contains radioactive materials and                                                                                                                                                  | “Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>45</sup>Jerry Nathanson, “Water Pollution,” Britannica, accessed on July 25, 2024, <https://www.britannica.com/science/water-pollution>.

<sup>46</sup>“Air Pollution,” World Health Organization, accessed on July 24, 2024, <https://www.who.int/health-topics/air-pollution>.



|    |                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      |                                      | by-products from nuclear reactors, fuel processing plants, hospitals and research facilities that can be very hazardous to living things because it pollutes the surrounding environment, especially the soil. <sup>47</sup> | all stages of radioactive waste management individuals, society and the environment are adequately protected against radiological and other hazards. In so doing, each Contracting Party shall take the appropriate steps to:<br>(i) ensure that criticality and removal of residual heat generated during radioactive waste management are adequately addressed;<br>(ii) ensure that the generation of radioactive waste is kept to the minimum practicable;<br>(iii) take into account interdependencies among the different steps in radioactive waste management...”<br><br>Article 11, The Joint Convention on The Safety of Spent Full Management and on The Safety of Radioactive Waste Management. |
| 3. | Landfill                             | <i>Tempat Pembuangan Akhir (TPA)</i> | A disposal site for various gaseous, liquid, and solid waste materials that can potentially contaminate the soil with leachate and microorganisms produced from these wastes if not managed properly.                        | “Final processing site is the site where processing and returning of waste to the environmental medium that safe for human and the environment are taken place.”<br><br>Article 1, Paragraph 8, Law No. 18 Year 2008 on Waste Management.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | Persistent Organic Pollutants (POPs) | <i>Polutan Organik Persisten</i>     | Hazardous chemicals that accumulate and magnify in                                                                                                                                                                           | “Take appropriate measures so that such wastes, including products and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>47</sup>“Backgrounder on Radioactive Waste”, United States Nuclear Regulatory Commission, accessed July 23, 2024, <https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/radwaste.html>.



|    |                    |                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                          | <p>living organisms through the food chain that threaten human health and the environment ecosystem.</p>                                                                                   | <p>articles upon becoming wastes, are:</p> <p>(i) Handled, collected, transported and stored in an environmentally sound manner;</p> <p>(ii) Disposed of in such a way that the persistent organic pollutant content is destroyed or irreversibly transformed so that they do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants or otherwise disposed of in an environmentally sound manner when destruction or irreversible transformation does not represent the environmentally preferable option or the persistent organic pollutant content is low, taking into account international rules, standards, and guidelines, including those that may be developed pursuant to paragraph 2, and relevant global and regional regimes governing the management of hazardous wastes...”</p> <p>Article 6, Paragraph 1, Letter (d), Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.</p> |
| 5. | Soil Contamination | <i>Kontaminasi Tanah</i> | <p>A result of non-organic agricultural practices, industrial activities, and improper waste disposal such as chemicals that enter and absorb into the soil, causing a decrease in the</p> | <p>“To avoid soil contamination and to ensure the environmentally compatible pretreatment, treatment and disposal of waste and residual materials, waste management concepts shall be drawn up and implemented.”</p> <p>Article 17, Paragraph 2, Protocol on</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





|                        |                       |                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                       |                              | productivity of the soil. <sup>48</sup>                                                                          | the Implementation of the Alpine Convention 1991 in the Domain of Soil Conservation.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Water Pollution</b> |                       |                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.                     | Waste-water Discharge | <i>Pembuangan Air Limbah</i> | The amount of water or substance added/leached to a water body from a point or a non point source. <sup>49</sup> | <p>“Limits for waste-water discharges stated in permits are based on the best available technology for discharges of hazardous substances”</p> <p>Article 3, Point 1C, The Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes.</p>                                                                                                  |
| 7.                     | Effluent              | <i>Limbah</i>                | Treated or untreated wastewater that flows out of a treatment plant, sewer, or industrial outfall.               | <p>"Effluent limitations established pursuant to this section shall be calculated on the basis of the amount of section 307(a) toxic pollutant(s) present in the water after any water supply treatment steps have been performed by or for the owner or operator..."</p> <p>Title 40, Chapter I, Subchapter D, Part 149, Point 129.6 (B), Code of Federal Regulations.</p> |

<sup>48</sup>“What is Soil Contamination? and Why Does it Happen?,” Envirotech Online, accessed on August 3, 2024, <https://www.envirotech-online.com/news/health-and-safety/10/breaking-news/what-is-soil-contamination-and-why-does-it-happen/32581>.

<sup>49</sup>“EEA Glossary,” European Environmental Agency, accessed on August 5, 2024, <https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary>.





|    |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Transboundary Impact | <i>Dampak Lintas Batas</i> | Any significant adverse effect on the environment resulting from a change in the conditions of transboundary waters caused by a human activity, the physical origin of which is situated wholly or in part within an area under the jurisdiction of a Party, within an area under the jurisdiction of another Party. Such effects on the environment include effects on human health and safety, flora, fauna, soil, air, water, climate, landscape and historical monuments or other physical structures or the interaction among these factors; they also include effects on the cultural heritage or socio-economic conditions resulting from alterations to those factors. <sup>50</sup> | <p>“To prevent, control and reduce transboundary impact, the Parties shall develop, adopt, implement and, as far as possible, render compatible relevant legal, administrative, economic, financial and technical measures, in order to ensure, inter alia, that:</p> <p>(a) The emission of pollutants is prevented, controlled and reduced at source through the application of, inter alia, low- and non-waste technology;</p> <p>(b) Transboundary waters are protected against pollution from point sources through the prior licensing of waste-water discharges by the competent national authorities, and that the authorized discharges are monitored and controlled...”</p> <p>Article 3, Paragraph 1, The Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes.</p> |
| 9. | Dumping              | <i>Pembuangan</i>          | The disposal of solid wastes without environmental control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | “In accordance with the principles of international law regarding State responsibility for damage to the environment of other States or to any other area of the environment, caused by dumping of wastes and other matter of all kinds, the Contracting Parties undertake to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>50</sup>Article 1, Convention on The Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes.

|               |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      | <p>develop procedures for the assessment of liability and the settlement of disputes regarding dumping.”</p> <p>Article 10, London Convention on The Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.           | Agglomeration | <i>Aglomerasi</i> | <p>An area where the population and/or economic activities are sufficiently concentrated for urban waste water to be collected and conducted to an urban waste water treatment plant or to a final discharge point.<sup>51</sup></p> | <p>“Member States shall ensure that all agglomerations are provided with collecting systems for urban waste water, at the latest by 31 December 2000 for those with a population equivalent (p.e.) of more than 15000, and at the latest by 31 December 2005 for those with a p.e. of between 2000 and 15000.</p> <p>For urban waste water discharging into receiving waters which are considered "sensitive areas" as defined under Article 5, Member States shall ensure that collection systems are provided at the latest by 31 December 1998 for agglomerations of more than 10000 p.e...”</p> <p>Article 3, Paragraph 1, European Union Council Directive 91/271/EEC.</p> |
| Air Pollution |               |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>51</sup>Article 2, European Union Council Directive 91/271/EEC.

|     |                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Air Pollution               | <i>Pencemaran Udara</i>              | Indoor or outdoor environmental contamination by any chemical, physical, or biological agents that modify the natural characteristics of the atmosphere. <sup>52</sup>                                                                                 | <p>“The control of air pollution includes the regulation of mobile sources, specific mobile sources, stationary sources, and specific stationary sources through efforts to control emission sources and/or disturbance sources aimed at preventing the degradation of ambient air quality.”</p> <p>Article 2 Government Regulation No. 41 Year 1999 on Control of Air Pollution.</p>           |
| 12. | Transboundary Air Pollution | <i>Pencemaran Udara Lintas Batas</i> | Transboundary pollution means pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one State and which is transported into the area under the jurisdiction of another State. <sup>53</sup> | <p>“The Contracting Parties, taking due account of the facts and problems involved, are determined to protect man and his environment against air pollution and shall endeavor to limit and, as far as possible, gradually reduce and prevent air pollution including long-range transboundary air pollution.”</p> <p>Article 2, 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution.</p> |
| 13. | Air Pollutants              | <i>Polutan Udara</i>                 | Any air pollution agent or combination of agents, including any physical, chemical, biological, or radioactive substances, that are emitted into or enter the ambient air. <sup>54</sup>                                                               | <p>“The Contracting Parties, within the framework of the present Convention, shall by means of exchanges of information, consultation, research and monitoring, develop without undue delay policies and strategies which</p>                                                                                                                                                                   |

<sup>52</sup>World Health Organization, “Air Pollution.”

<sup>53</sup>“EEA Glossary,” European Environmental Agency, accessed on July 30, 2024, <https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary>.

<sup>54</sup>“Air Pollutants,” Science Direct, accessed on August 31, 2024, <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/air-pollutant>.



|     |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>shall serve as a means of combating the discharge of air pollutants, taking into account efforts already made at national and international levels.”</p> <p>Article 3, 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. | Greenhouse Gasses   | <i>Gas Rumah Kaca</i> | <p>"Greenhouse gases" means those gaseous constituents of the atmosphere, both natural and anthropogenic, that absorb and re-emit infrared radiation.<sup>55</sup> The gasses in the atmosphere that absorbs infrared radiation (net heat energy) emitted from the Earth's surface and radiates it back to the Earth's surface, thus increasing the surface temperature of the earth and contributing to the greenhouse effect.<sup>56</sup></p> | <p>“The Parties included in Annex I shall, individually or jointly, ensure that their aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned amounts, calculated pursuant to their quantified emission limitation and reduction commitments inscribed in Annex B and in accordance with the provisions of this Article, with a view to reducing their overall emissions of such gases by at least 5 per cent below 1990 levels in the commitment period 2008 to 2012.”</p> <p>Article 3, Paragraph 1, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.</p> |
| 15. | Emission Limitation | <i>Batas Emisi</i>    | <p>A regulation set by the State or Administrator that continuously limits the amount, rate, or</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>“Each party shall establish specific objectives, which it undertakes to achieve, for emissions limitations or reduction of such air pollutants as the</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>55</sup>Article 1, Paragraph 5, United Nations Framework Convention on Climate Change.

<sup>56</sup>“Greenhouse Gas,” Britannica, accessed on August 31, 2024, <https://www.britannica.com/science/greenhouse-gas>.





|     |             |                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                       | concentration of air pollutant emissions.                                                                                  | <p>Parties agree to address. Such specific objectives will be set forth in annexes to this Agreement.”</p> <p>Article 4, Agreement Between The Government of Canada and The Government of The United States of America on Air Quality.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16. | Air Quality | <i>Kualitas Udara</i> | Air quality refers to the degree to which the air is suitable or clean enough for humans or the environment. <sup>57</sup> | <p>“Member States shall designate at the appropriate levels the competent authorities and bodies responsible for the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) assessment of ambient air quality;</li> <li>(b) approval of measurement systems (methods, equipment, networks and laboratories);</li> <li>(c) ensuring the accuracy of measurements;</li> <li>(d) analysis of assessment methods;</li> <li>(e) coordination on their territory if Community-wide quality assurance programmes are being organised by the Commission;</li> <li>(f) cooperation with the other Member States and the Commission.</li> </ul> <p>Where relevant, the competent authorities and bodies shall comply with Section C of Annex I. ”</p> <p>Article 3, Directive 2008/50/EC of The European Parliament and of The Council on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe.</p> |

<sup>57</sup>“Air Quality Basics,” NSW Environment and Heritage, accessed on July 22, 2024, <https://www.environment.nsw.gov.au/topics/air/air-quality-basics#:~:text=Air%20quality%20refers%20to%20the,is%20free%20of%20harmful%20substances.>





### Natural Resources Damages and Restoration Efforts

One of the critical consequences of allowing pollution of natural resources to persist without immediate intervention is the potential for severe and lasting damage to these resources. Natural resources damages are the destruction, loss of value, reduced productivity, or even injury to the natural resources due to the discharge of hazardous substances into the environment.<sup>58</sup> When pollutants have contaminated air, land, or water, they can damage these resources, impair their functions, and harm the organisms that live in them. That is the reason why natural resources damage does not only cause harm to nature, but also to the living things that depend on it. For example, humans who drink water, breathe air, and consume vegetables and fruits from land that may have been unknowingly contaminated.

Comprehending natural resources damages is crucial, as it helps in recognizing the extent of harm caused to natural ecosystems. The essential components of natural resources damages are key for those involved in environmental protection, policy-making, and sustainable development. This understanding is essential in the law industry for devising effective conservation strategies, ensuring compliance with legal requirements, and avoiding penalties and legal disputes. Additionally, understanding these components equips individuals with the knowledge to conduct thorough damage assessments and advocate for appropriate remediation efforts.

In this sub-theme, frequently-used legal English terminology related to the discourse on natural resources damages will be presented and divided into two subtopics; one focusing on the damages and the other on restoration efforts. Natural resources damages are damages from hazardous substance discharge into the environment, while natural resources restoration efforts mean any attempts aim to reverse degradation that has already occurred and bring an ecosystem back towards a good condition.<sup>59</sup> Vocabulary ranging from the environmental destruction to environmental restoration terms are introduced not only to the general public, but also to law

---

<sup>58</sup>“Natural Resources Damages (NRD),” New Jersey Department of Environmental Protection’s Presentation, accessed on August 4, 2024, <https://dep.nj.gov/wp-content/uploads/basf/nrd-presentation.pdf>.

<sup>59</sup>“The Importance of Restoring Nature in Europe,” European Environment Agency, accessed on August 18, 2024, <https://www.eea.europa.eu/publications/importance-of-restoring-nature/the-importance-of-restoring-nature>.



students who are new to studying environmental law. This sub-theme also serves as the closing section of ALSA Legal English Glossarium #3.

### Natural Resources Damages and Restoration Efforts Terminologies

| No.                       | Terminology      | Translation                                       | Explanation                                                                                                           | Example in Legal Instrument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natural Resources Damages |                  |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.                        | Pollution Damage | <i>Pencemaran Minyak yang Berakibat Kerusakan</i> | Damage or depletion resulting from pollution due to the release or escape of petroleum from a facility. <sup>60</sup> | <p>“No liability for pollution damage shall attach to the owner if he proves that the damage:</p> <p>(a) resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character, or</p> <p>(b) was wholly caused by an act or omission done with intent to cause damage by a third party, or</p> <p>(c) was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any Government or other authority responsible for the maintenance of lights or other navigational aids in the exercise of that function..”</p> <p>Article 3, Paragraph 2, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992.</p> |

<sup>60</sup>Article 1, Point 6, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992.



|    |                          |                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Environmental Damage     | <i>Kerusakan Lingkungan</i>     | Damage to protected species and natural habitats, damage to water and damage to soil. <sup>61</sup>                                                                                                 | <p>“Where environmental damage has not yet occurred but there is an imminent threat of such damage occurring, the operator shall, without delay, take the necessary preventive measure.”</p> <p>Article 5, Paragraph 1, Directive 2004/35/CE.</p>                                                                                                       |
| 3. | Global Warming Potential | <i>Potensi Pemanasan Global</i> | A measure of how much energy the emissions of 1 ton of a gas will absorb over a given period of time, relative to the emissions of 1 ton of carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ). <sup>62</sup>        | <p>“The Member States and the Commission shall use the global warming potentials listed in Annex I to this Regulation for the purpose of determining and reporting greenhouse gas inventories data pursuant to paragraphs 3, 4 and 5 of Article 26 of Regulation (EU) 2018/1999.”</p> <p>Article 2, Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1044.</p> |
| 4. | Global Warming           | <i>Pemanasan Global</i>         | Changes in the surface-air temperature, referred to as the global temperature, brought about by the greenhouse effect which is induced by emission of greenhouse gasses into the air. <sup>63</sup> | <p>“Given the high global warming potential and relatively short atmospheric lifetime of methane, the Commission shall analyze the implications for implementing policies and measures for the purpose of reducing the short- and</p>                                                                                                                   |

<sup>61</sup>“Environmental Damage,” Environment & Resources Authority, accessed on August 5, 2024, <https://era.org.mt/topic/environmental-damage/>.

<sup>62</sup>“Understanding Global Warming Potentials,” United States Environmental Protection Agency, accessed on August 6, 2024, [https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials#:~:text=The%20Global%20Warming%20Potential%20\(GWP,carbon%20dioxide%20\(CO2\).](https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials#:~:text=The%20Global%20Warming%20Potential%20(GWP,carbon%20dioxide%20(CO2).)

<sup>63</sup>“Global Warming,” European Environmental Agency, accessed on August 5, 2024, <https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/global-warming>.



|    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>middle-term impact of methane emissions on Union greenhouse gas emissions...”</p> <p>Article 16, Regulation (EU) 2018/1999</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Climate Change  | <i>Perubahan Iklim</i> | <p>"Climate change" means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.<sup>64</sup></p> | <p>“Each of these Parties shall adopt national policies and take corresponding measures on the mitigation of climate change, by limiting its anthropogenic emissions of greenhouse gases and protecting and enhancing its greenhouse gas sinks and reservoirs...”</p> <p>Article 4, Paragraph 2, Letter (a), United Nations Framework Convention on Climate Change.</p> |
| 6. | Ozone Depletion | <i>Penipisan Ozon</i>  | <p>Gradual thinning of Earth’s ozone layer in the upper atmosphere caused by the release of chemical compounds containing gaseous chlorine or bromine from industry and other human activities.<sup>65</sup></p>                                                                | <p>“The Parties, individually, jointly or through competent international bodies, shall co-operate in promoting public awareness of the environmental effects of the emissions of controlled substances and other substances that deplete the ozone layer.”</p> <p>Article 9, Paragraph 2, Montreal Protocol Substances that Deplete</p>                                |

<sup>64</sup> Article 1, Paragraph 2, Kyoto Protocol to the United Nation Framework Convention on Climate Change.

<sup>65</sup>“Ozone Depletion,” Britannica, accessed on August 14, 2024, <https://www.britannica.com/science/ozone-depletion>.





|                                              |                    |                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                    |                      |                                                                                                                                                                                                         | the Ozone Layer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.                                           | Soil Erosion       | <i>Erosi Tanah</i>   | The process where the top layer of soil is washed away by natural forces such as water or wind. <sup>66</sup>                                                                                           | <p>“Soil erosion shall be limited to the inevitable minimum. Areas damaged by erosion and land movement shall be rehabilitated in, as far as this is necessary for the protection of human beings and material goods.”</p> <p>Article 11, Paragraph 2, Protocol on the Implementation of the Alpine Convention of 1991 in the Domain of Soil Conservation.</p> |
| 8.                                           | Desertification    | <i>Penggurunan</i>   | A type of land degradation where already relatively dry land becomes increasingly arid to the detriment of soil productivity and loss of water bodies, biodiversity and vegetation cover. <sup>67</sup> | <p>“Adopt measures to rationalize and strengthen mechanisms to supply funds through public and private investment with a view to achieving concrete results in action to combat land degradation and desertification and mitigate the effects of drought.”</p> <p>Annex V, Article 7, Letter (a), United Nations Convention to Combat Desertification.</p>     |
| <b>Natural Resources Restoration Efforts</b> |                    |                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.                                           | Baseline Condition | <i>Kondisi Dasar</i> | The condition at the time of the                                                                                                                                                                        | "... Significant adverse changes to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>66</sup>“Erosion,” National Geographic, accessed on August 13, 2024, <https://education.nationalgeographic.org/resource/erosion/>

<sup>67</sup>“What is Desertification and Why is it Important to Understand?” World Economic Forum, accessed on August 13, 2024, <https://www.weforum.org/agenda/2024/04/what-is-desertification-land-degradation/>.





|     |                     |                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |                         | damage of the natural resources and services that would have existed had the environmental damage not occurred, estimated on the basis of the best information available. <sup>68</sup> | the baseline condition should be determined by means of measurable data such as; the number of individuals, their density or the area covered, the role of the particular individuals or of the damaged area in relation to the species or to the habitat conservation..."<br><br>Annex I, Directive 2004/35/CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Preventive Measures | <i>Upaya Pencegahan</i> | Any practice that reduces, prevents, or eliminates pollution at its source before it is created. <sup>69</sup>                                                                          | "Where an incident has caused pollution damage in the territory, including the territorial sea or an area referred to in Article II, of one or more Contracting States or preventive measures have been taken to prevent or minimize pollution damage in such territory including the territorial sea or area, actions for compensation may only be brought in the Courts of any such Contracting State or States. Reasonable notice of any such action shall be given to the defendant."<br><br>Article 9, Paragraph 1, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992. |
| 11. | Conservation        | <i>Konservasi</i>       | The management of living and non-living resources in such a                                                                                                                             | "The Secretary shall develop and implement plans (hereinafter in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>68</sup>Article 2, Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council

<sup>69</sup>Article 1, Point 7, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992.



|     |               |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                  | way as to sustain the maximum benefit for present and future generations.                                                          | <p>this subsection referred to as “recovery plans”) for the conservation and survival of endangered species and threatened species listed pursuant to this section, unless he finds that such a plan will not promote the conservation of the species.”</p> <p>Section 4, Letter F, Point 1, Endangered Species Act of 1973.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. | Restoration   | <i>Restorasi</i> | Re-establishment of flora and fauna to the ecosystem after a period of pollution or destruction by human activities. <sup>70</sup> | <p>“The person provides full cooperation, assistance, and access to persons that are authorized to conduct response actions or natural resource restoration at the vessel or facility from which there has been a release or threatened release (including the cooperation and access necessary for the installation, integrity, operation, and maintenance of any complete or partial response action or natural resource restoration at the vessel or facility)”</p> <p>Section 107, Letter Q, Number 1, Letter A, Point iv, Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980.</p> |
| 13. | Reforestation | <i>Reboisasi</i> | The action of renewing a forest                                                                                                    | “Forest and land rehabilitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>70</sup>“Restoration Definition and Legal Meaning,” The Law Dictionary, accessed on August 2, 2024, <https://thelawdictionary.org/restoration/>.

|     |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                         | by planting seeds or young trees.                                                                                                                                                                                                                                                    | shall be implemented through the following activities:<br>a. Reforestation;<br>b. tree-planting;<br>c. cultivation;<br>d. plant diversification; or<br>e. application of vegetative and technical soil conservation on critical and non-productive lands.”<br><br>Article 41, Paragraph 1, Law No. 41 Year 1999 on Forestry.     |
| 14. | Soil Remediation | <i>Remediasi Tanah</i>  | The application of technologies to mitigate and clean risk from contaminated land/soil that can be harmful to humans and the environment. <sup>71</sup>                                                                                                                              | “Endeavour to develop appropriate strategies for identifying sites contaminated by chemicals listed in Annex A, B or C; if remediation of those sites is undertaken it shall be performed in an environmentally sound manner.”<br><br>Article 6, Paragraph 1, Letter (e), Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. |
| 15. | Interim Losses   | <i>Kerugian Interim</i> | Losses which result from the fact that the damaged natural resources and/or services are not able to perform their ecological functions or provide services to other natural resources or to the public until the primary or complementary measures have taken effect. <sup>72</sup> | “Compensatory remediation shall be undertaken to compensate for the interim loss of natural resources and services pending recovery. This compensation consists of additional improvements to protected natural habitats and species or water at either the damaged site or                                                      |

<sup>71</sup>“What is Soil Remediation?,” Mintek Resources, accessed on August 3, 2024, <https://mintekresources.com/what-is-soil-remediation/>

<sup>72</sup>Annex II, Directive 2004/35/CE of The European Parliament and of The Council.



|     |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                    | <p>at an alternative site.”</p> <p>Annex II, Point 1.1.3, Directive 2004/35/CE, on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. | Environmental Compensation | <i>Kompensasi Lingkungan</i> | Action such as financial contribution, services, work, or restrictive covenants that a party is obliged to provide as compensation for damage to the environment from activities it has carried out. <sup>73</sup> | <p>“(1) Where environmental damage occurs with regard to the installation and operation of a facility, a business owner of the facility shall compensate for the damage: Provided, That this shall not apply where such damage occurs due to a war, civil war, riot, natural disaster, or force majeure.</p> <p>(2) Where environmental damage occurs due to a situation that occurred before the operation of a facility was suspended, a business owner who operated the facility shall make compensation pursuant to paragraph (1).”</p> <p>Article 6, Paragraph 1 and 2, Act on Liability for Environmental Damage and Relief Thereof.</p> |

<sup>73</sup>“Environmental Compensation Definition,” Law Insider, accessed on August 3, 2024, <https://www.lawinsider.com/dictionary/environmental-compensation>.



## BIBLIOGRAPHY

### Indonesia's Legal Instruments

Indonesia. *The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia*. 1945.

Indonesia. *Law No. 10 Year 1997 on Nuclear Energy*. 1997.

Indonesia. *Law No. 21 Year 2014 on Geothermal Energy*. 2014.

Indonesia. *Law No. 30 of 2007 on Energy*. 2007.

Indonesia. *Law No. 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management*. 2009.

Indonesia. *Law No. 39 Year 2014 on Plantations*. 2014.

Indonesia. *Law No. 39 Year 1999 on Human Rights*. 1999.

Indonesia. *Law No. 41 Year 1999 on Forestry*. 1999.

Indonesia. *Government Regulation No. 16 Year 2004 on Land Stewardship*. 2004

Indonesia. *Government Regulation No. 41 Year 1999 on Control of Air Pollution*. 1991.

Indonesia. *Presidential Regulation No. 112 Year 2022 on Acceleration of Renewable Energy Development for Electricity Supply*. 2022

Indonesia. *Presidential Regulation No. 14 Year 2024 on Implementation of Carbon Capture and Storage Activities*. 2024.

Indonesia. *Presidential Regulation No. 98 Year 2021 on Implementation of Carbon Pricing to Achieve the Nationally Determined Contribution Target and Control Over Greenhouse Gas Emissions in the National Development*. 2021.

### International Legal Instruments





*Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters.* Signed June 25, 1998. Entered into force October 30, 2001.

*Act on Liability for Environmental Damage and Relief Thereof.* Signed December 31, 2014. Entered into force June 1, 2015.

*Agreement Between The Government of Canada and The Government of The United States of America on Air Quality.* Signed March 13, 1991. Entered into force October 1, 1991.

*Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal.* Signed March 22, 1989. Entered into force May 5, 1992.

*Code of Federal Regulations.* 2023.

*Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1044.* Adopted May 8, 2020.

*Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980.* Signed December 11, 1980. Entered into force December 11, 1980.

*Convention on Biological Diversity.* Signed June 5, 1992. Entered into Force December 29, 1993.

*Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution.* Signed November 13, 1979. Entered March 16, 1983.

*Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities.* Signed May 2, 1988. Entered into Force January 1, 1991.

*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment.* Adopted June 16, 1972.

*Directive 2004/35/CE.* Signed April 21, 2004. Entered into force April 30, 2004.

*Directive 2008/50/EC of The European Parliament and of The Council on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe.* Signed May 21, 2008. Entered into force December 1, 2008.

*Endangered Species Act of 1973.* Signed December 28, 1973.



*Energy Policy Act of 2005*. Public Law 109-58, 119 Stat. 594. Enacted August 8, 2005.

*European Union Council Directive 91/271/EEC*. Signed May 21, 1991. Entered into force May 29, 1991.

*International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992*. Signed November 17, 1992. Entered into force May 30, 1996.

*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*. Signed November 3, 2001. Entered into Force June 29, 2004.

*IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law*. Adopted September 5, 2016.

*Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Adopted December 11, 1997.

*London Convention on The Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter*. Signed December 29, 1972. Entered into force August 30, 1975.

*Montreal Protocol Substances that Deplete the Ozone Layer*. Signed September 16, 1987 Entered into force January 1, 1989.

*New Delhi Declaration of Principles of International Law Relating to Sustainable Development*. Adopted February 1, 2002.

*Paris Agreement*. Signed April 22, 2016. Entered into force November 4, 2006.

*Protocol on the Implementation of the Alpine Convention 1991 in the Domain of Soil Conservation*. Signed October 16, 1998. Entered into force April 18, 2002.

*Regulation (EU) 2018/1999*. Signed December 11, 2018. Entered into force December 24, 2018.

*Regulation (EU) 2023/1115*. The European Parliament and of The Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No. 995/2010.

Republic of Serbia. *Official Gazette No. 92 Year 2010 on Waste Landfilling*. 2010.



*Rio Declaration on Environment and Development*. Adopted June 14, 1992.

*Single European Act*. Signed February 17, 1986. Entered into Force July 1, 1987.

*Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*. Signed May 22, 2001. Entered into force May 17, 2004.

*Stockholm Declaration*. Adopted June 16, 1972.

*The Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes*. Signed March 17, 1992. Entered into force October 6, 1996.

*The Joint Convention on The Safety of Spent Fuel Management and on The Safety of Radioactive Waste Management*. Signed September 5, 1997. Entered into force June 18, 2001.

*United Nations Convention to Combat Desertification*. Signed October 14, 1994. Entered into force December 26, 1996.

*United Nations Framework Convention on Climate Change*. Signed June 5, 1992. Entered into force March 21, 1994.

United States. *Surface Mining Control and Reclamation Act*. Public Law 95-87. 1977. As Amended Through P.L. 117-58, Enacted November 15, 2021.

### Books

Brundtland Commission. *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford: The Oxford University Press, 1987.

Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7

Muralikrishna, Iyyanki V, and Valli Manickam. *Environmental Management*. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2017.

Northcott, Jill. *The Handbook of English for Specific Purposes*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2013.



Venn, Alice. *Managing Global Warming*. Academic Press: 2019.

Voigt, Christina. *The Oxford Handbook of International Environmental Law*. 2<sup>nd</sup> ed. Edited by Lavanya Rajamani and Jacqueline Peel. New York: Oxford University Press, 2021.

### Journal Articles

Barat, Md. Imranur, and Md. Jobaar Talukder. "Proficiency on Business Communication Effectiveness: A Comprehensive Research Analysis." *International Journal for Multidisciplinary Research* Vol. 5, No. 6 (November-December 2023): 3.

Sudi Fahmi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum*. No.2, Vol.18. (April 2011) : 217

Wang, Meng, et al."Promoting support for carbon capture and storage with social norms: Evidence from a randomized controlled trial in China." *Energy Research & Social Science*, Vol. 74 (April 2021): 8-9.

Weiss, Edith Brown "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment," *American Journal of International Law*, Vol.84, No. 1 (1990).

### Internet Websites

Black's Law Dictionary, s.v. "Environmental Law." Accessed on July 7, 2024. <https://thelawdictionary.org/?s=environmental+law>.

Britannica. "Coal Mining." Accessed on August 6, 2024. <https://www.britannica.com/technology/coal-mining>.

Britannica. "Greenhouse Gas." Accessed on August 31, 2024. <https://www.britannica.com/science/greenhouse-gas>.

Britannica. "Ozone Depletion." Accessed on August 14, 2024. <https://www.britannica.com/science/ozone-depletion>.

Climate Nexus. "Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC)." Accessed June 8, 2024. <https://climatenexus.org/climate-change-news/common-but-differentiated-responsibilities-and-respective-capabilities-cbdr->





[rc/#:~:text=Common%20but%20Differentiated%20Responsibilities%20and%20Respective%20Capabilities%20\(CBDR%E2%80%93RC\),countries%20in%20addressing%20climate%20change.](#)

Crystal, David and Robert Henry Robins. "Language." Britannica. Accessed on July 3, 2024. <https://www.britannica.com/topic/language>.

Department of Energy. "Hydropower Basics." Accessed on August 7, 2024. <https://www.energy.gov/eere/water/hydropower-basics>.

East Riding of Yorkshire Council. "What are Natural Resources." Accessed July 24, 2024, <https://www.eastriding.gov.uk/environment/sustainable-environment/managing-our-environmental-impact/what-are-natural-resources/#:~:text=Pollution%20is%20the%20contamination%20of,litter%20or%20runoff%20from%20factories>.

Environmental Chemistry. "Land Pollution - Definition, Causes, and Prevention." Accessed on July 24, 2024. <https://www.toppr.com/guides/chemistry/environmental-chemistry/land-pollution/>.

Environment & Resources Authority. "Environmental Damage." Accessed on August 5, 2024. <https://era.org.mt/topic/environmental-damage/>.

Envirotech Online. "What is Soil Contamination? and Why Does it Happen?." Accessed on August 3, 2024. <https://www.envirotech-online.com/news/health-and-safety/10/breaking-news/what-is-soil-contamination-and-why-does-it-happen/32581>.

European Environmental Agency. "EEA Glossary." Accessed on August 5, 2024. <https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary>.

European Environmental Agency. "Global Warming." Accessed on August 5, 2024. <https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/global-warming>.

European Environment Agency. "The Importance of Restoring Nature in Europe." Accessed on August 18, 2024. <https://www.eea.europa.eu/publications/importance-of-restoring-nature/the-importance-of-restoring-nature>.





Food and Agriculture Organization. "Sustainable Forest Management (SFM) Toolbox." Accessed on July 21, 2024, <https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-inventory/basic-knowledge/en/?type=11>.

General Multilingual Environmental Thesaurus. "Environmental Cost." Accessed on July 28, 2024. <https://www.eionet.europa.eu/gemet/en/concept/2796>.

Geneva Environment Network. "Human Rights and The Environment." Accessed on June 24, 2024. <https://www.genevaenvironmentnetwork.org/resources/updates/human-rights-and-the-environment/>.

Global Forest Resources Assessment. "Terms and Definitions FRA 2020." (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018). Accessed on August 6, 2024. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/531a9e1b-596d-4b07-b9fd-3103fb4d0e72/content>.

Harvey, Christina. "Natural Resources Management: NRM Definition, Types & Jobs." study.com. Accessed on July, 19, 2024. <https://study.com/academy/lesson/natural-resource-management-nrm-overview-history-types.html>.

International Atomic Energy Agency. "What is Nuclear Energy? The Science of Nuclear Power." Accessed on August 6, 2024. <https://www.iaea.org/newscenter/news/what-is-nuclear-energy-the-science-of-nuclear-power>.

Just Access. "Access to Justice in Environmental Matters." Accessed on July, 20, 2024. <https://just-access.de/access-to-justice-in-environmental-matters/#>.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Indonesia's FOLU Net Sink 2030." Accessed on September 21, 2024, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7166/indonesias-folu-net-sink-2030#:~:text=FOLU%20Net%20Sink%202030%20adalah,tingkat%20emisi%20pada%20tahun%202030>.

Law Insider. "Environmental Compensation Definition." Accessed on August 3, 2024. <https://www.lawinsider.com/dictionary/environmental-compensation>.

Lu, Marcus. "Ranked: The Top Languages Spoken in the World." Visual Capitalist. Accessed on July 3, 2024. <https://www.visualcapitalist.com/top-languages-spoken-in-the-world>.



Mintek Resources. "What is Soil Remediation?." Accessed on August 3, 2024.  
<https://mintekresources.com/what-is-soil-remediation/>.

National Geographic Education. "Coal." Accessed on August 6, 2024.  
<https://education.nationalgeographic.org/resource/coal/>.

National Geographic Education. "Erosion." Accessed on August 13, 2024.  
<https://education.nationalgeographic.org/resource/erosion/>.

Nathanson, Jerry. "Water Pollution." Britannica. Accessed on July 25, 2024.  
<https://www.britannica.com/science/water-pollution>.

New Jersey Department of Environmental Protection's Presentation. "Natural Resources Damages (NRD)." accessed on August 4, 2024. <https://dep.nj.gov/wp-content/uploads/basf/nrd-presentation.pdf>.

NSW Environment and Heritage. "Air Quality Basics." Accessed on July 22, 2024.  
<https://www.environment.nsw.gov.au/topics/air/air-quality-basics#:~:text=Air%20quality%20refers%20to%20the,is%20free%20of%20harmful%20substances>.

Oxford Reference. "Environmental Protection." Accessed on July 28, 2024.  
<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095753671>.

Oxford Reference. "Renewable Energy." Accessed on August 10, 2024.  
<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100413949>.

Science Direct. "Air Pollutants." Accessed on August 31, 2024.  
<https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/air-pollutant>.

Understanding Global Change. "Pollutants and Waste." Accessed on July 24, 2024.  
<https://ugc.berkeley.edu/background-content/pollutants-and-waste/>.

United Nation. "What is Climate Change?." Accessed on September 30, 2024.  
<https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change#:~:text=Climate%20change%20refers%20to%20long,in%20temperatures%20and%20weather%20patterns>.



United Nation Environment Programme. “What are Environmental Rights?.” Accessed on July 8, 2024. [https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what?\\_ga=2.86096152.1695126247.1721800220-921495394.1721317285](https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what?_ga=2.86096152.1695126247.1721800220-921495394.1721317285).

United States Environmental Protection Agency. “Understanding Global Warming Potentials.” Accessed on August 6, 2024. [https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials#:~:text=The%20Global%20Warming%20Potential%20\(GWP,carbon%20dioxide%20\(CO2\).](https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials#:~:text=The%20Global%20Warming%20Potential%20(GWP,carbon%20dioxide%20(CO2).)

United States Environmental Protection Agency. “What are the Trends in Land Use and Their Effects on Human Health and the Environment?.” Accessed on July 10, 2024. <https://www.epa.gov/report-environment/land-use>.

United States Nuclear Regulatory Commission. “Backgrounder on Radioactive Waste.” Accessed July 23, 2024. <https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/radwaste.html>.

World Economic Forum. “What is Desertification and Why is it Important to Understand?” Accessed on August 13, 2024. <https://www.weforum.org/agenda/2024/04/what-is-desertification-land-degradation/>.

World Health Organization. “Air Pollution.” Accessed on July 24, 2024. <https://www.who.int/health-topics/air-pollution>.

World Wide fund for Nature. “Ecological Balance.” Accessed on July 28, 2024. [https://wwf.panda.org/discover/knowledge\\_hub/teacher\\_resources/webfieldtrips/ecological\\_balance/#:~:text=Ecological%20balance%20has%20been%20defined,the%20numbers%20of%20each%20species](https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/teacher_resources/webfieldtrips/ecological_balance/#:~:text=Ecological%20balance%20has%20been%20defined,the%20numbers%20of%20each%20species).

## Perluakah Pemilik Usaha Kecil Mendaftarkan Merek Dagangnya?

Penulis: Diandra Adristiara

*Local Chapter:* Universitas Padjadjaran

---

Merek Dagang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Definisi Merek itu sendiri, yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa Merek Dagang berfungsi untuk membedakan barang yang diperdagangkan dengan barang sejenis lainnya menggunakan tanda yang dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan.

Pendaftaran Merek Dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha melahirkan hak atas merek terhadap pelaku usaha yang mendaftarkannya. Pendaftaran ini tentunya memiliki banyak manfaat, beberapa di antaranya, yaitu untuk melindungi identitas usaha yang telah dibangun, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai bisnis, dan membedakan produk milik kita dengan produk kompetitor. Perlindungan identitas usaha melalui pendaftaran merek dagang dapat mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran dan peniruan merek. Apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran atau peniruan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga berupa gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidananya yang diatur di dalam Pasal 100 Undang-Undang yang sama, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada





- keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain itu, dengan pendaftaran merek dagang, manfaat lain yang dirasakan adalah peningkatan kepercayaan konsumen dan nilai bisnis. Konsumen akan lebih mempercayai merek dagang yang terdaftar karena menandakan kualitas dan keaslian barang yang dipasarkan. Melalui proses pendaftaran, merek tersebut telah melewati standar hukum yang ketat dan diakui oleh otoritas terkait. Hal ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan oleh pemilik merek dagang adalah produk yang sah, berkualitas, dan dapat dipercaya. Terkait dengan nilai bisnis yang meningkat, ini disebabkan oleh kepercayaan investor yang meningkat karena merek tersebut telah terdaftar, sehingga investor merasa aman untuk bekerja sama dengan pemilik merek. Hal ini dapat meningkatkan modal dan penjualan usaha sehingga nilai bisnis meningkat.

Terakhir, manfaat yang dirasakan setelah mendaftarkan merek adalah menjadikan produk kita memiliki ciri khas tersendiri yang berguna untuk membedakan produk milik kita dengan produk kompetitor. Hal ini membuat merek dagang menjadi kuat *branding*-nya, sehingga masyarakat akan terbiasa dengan merek tersebut dan memperkuat posisi merek di pasar.

Pendaftaran merek memungkinkan usaha untuk melindungi kekayaan intelektual mereka, memperkuat identitas bisnis, dan memperoleh kepastian hukum. Semua hal tersebut berperan penting dalam membantu bisnis tumbuh dan mempertahankan keunggulan

kompetitif di pasar. Maka dari itu, tidak hanya usaha besar saja yang perlu melakukan pendaftaran merek dagang, tetapi juga usaha kecil perlu didaftarkan untuk melindungi hak serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Merek dagang yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan, melisensikan, atau menjual merek tersebut dalam wilayah yang ditentukan.

Di Indonesia sendiri, proses pendaftaran merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Pemohon perlu mempersiapkan dokumen pendaftaran, kemudian mengajukan permohonan pendaftaran merek. Pengajuan ini dapat dilakukan secara online melalui situs DJKI, atau secara manual dengan mendatangi kantor DJKI. Setelah permohonan diajukan, DJKI akan melakukan pemeriksaan administratif dan substantif untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa merek yang diajukan tidak melanggar peraturan yang berlaku, seperti tidak meniru merek lain yang sudah terdaftar, tidak mengandung unsur yang melanggar hukum, atau tidak merugikan kepentingan umum. Jika semua tahapan pendaftaran selesai dan merek lolos pemeriksaan, DJKI akan menerbitkan sertifikat merek yang menyatakan bahwa merek tersebut telah resmi terdaftar.

## Business Judgment Rule: A Double-Edged Sword for Public Corporation

Writers : Barru Muhammad & Muhammad Dhani Alfian

Local Chapter: Universitas Diponegoro

### A. Principles and Rules of the Business Judgment Rule

The business judgment rule has become one of the most well-known principles to protect and ensure justice for the directors of a corporation who have performed their duties in **good faith**. The primary purpose of the business judgment rule is to achieve justice, especially when directors make management decisions or business decisions for their company. Legally, the principle of business judgment rule is a code of ethics for directors of a corporation in a situation where, after careful and reasonable consideration, the directors have no personal interest in the company's decision-making which is carried out honestly, in good faith and believing that the action is purely for the benefit of the company.<sup>1</sup>

In the Indonesian legal system, particularly in corporate law as regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Undang-Undang Perseroan Terbatas/UUPT), the regulation regarding the business judgment rule is not explicitly written or directly used as a term, but its regulation is implicit in Article 97 paragraph (5) and Article 114 paragraph (5). Where Article 97 paragraph (5) regulates the principle of business judgment rule for the actions of the company's directors, while Article 114 paragraph (5) regulates the principle of business judgment rule for the actions of the company's commissioners.

The principle of business judgment rule as regulated in Article 97 paragraph (5) of the UUPT requires several things that do not require **personal liability** for corporate losses as a result of actions taken by the Directors, including: 1) The loss is not caused by the fault or **negligence** of the Directors; 2) The Directors have made decisions in good

---

<sup>1</sup> Gurrea-Martínez, Aurelio. (2018). Re-Examining The Law And Economics Of The Business Judgment Rule: Notes For Its Implementation In Non-US Jurisdictions. *Journal of Corporate Law Studies*, 18(2), 421.

faith, with **due care**, and are carried out in the interests of the company and in accordance with the company's purpose; 3) The Directors have no intent and conflict of interest, either directly or indirectly, in making decisions that cause losses; and 4) The Directors have taken actions and efforts to avoid the occurrence and continuation of losses. The aforementioned 4 (four) conditions are cumulative in nature, meaning that all of them must be fulfilled in their entirety for the board of directors to be exempt from personal liability.

Furthermore, the principle of business judgment rule contained in Article 114 paragraph (5) of the UUPT similarly applies **mutatis mutandis** to the Board of Commissioners of the company for several things that do not require personal liability for corporate losses as a result of actions taken by the Board of Commissioners, although in fact in the theory of business judgment rule does not recognize application to the Board of Commissioners, which is caused by the **common law** system that uses a single board officer system in the sense that the management and supervision of the company is carried out by the chief officer of the company.<sup>2</sup>

Thus, the provision in Article 114 paragraph (5) of the UUPT stipulates that the Board of Commissioners can be exempted from liability for corporate losses if the Board of Commissioners can provide evidence that it has exercised oversight in good faith and with due care, has no personal interest, either direct or indirect interest in the decision of the Directors which has caused the loss, and has conveyed advice to the Directors in order to prevent the occurrence and continuation of the loss that has occurred.

## B. Boundaries of Director Discretion

Although the Business Judgment Rule grants directors the freedom to make decisions in good faith and with due care based on the best interests of the corporation, directors are still subject to certain limitations on the decisions they make. Thus, directors are not protected when their decisions cause losses to the company or the state.

According to one expert, Bismar Nasution, there are several exceptions to the actions of directors that cannot be protected under the business judgment rule, namely if

---

<sup>2</sup> Simbolon, Alum. (2018). Application of the Business Judgment Rule Principle in Indonesia. Sependikum Unikama, 345.



the considerations taken are based on fraud, bad faith, a conflict of interest, and include illegal acts, and can cause losses to the company as a result of the directors' negligence. According to him, there are 3 (three) criteria for assessing whether the company's losses are caused by a properly made decision so that it can be excluded from a violation, namely: a) The directors have had correct information about the matter to be decided; b) The directors have no interest in the decision to be made and make the decision in good faith; and c) The directors have a logical basis for believing that the decision made is the best decision for the company.

In order for directors not to be held personally liable for losses suffered by the company or to be protected by the Limited Liability Company Law, among other things: first, the directors make decisions rationally. The measure of rationality is a business action by assuming what another director would decide in a relatively similar situation; second, to avoid negligence and to ensure that due care is exercised in decision-making, the following must be considered: a) The directors have obtained accurate and valid information regarding the policy or decision planned to be made; b) Books of accounts and supporting documents related to business decisions must exist and be available in a series of decision-making; c) The directors make notes or documentation of the participation of other meeting members or the board of directors in the decision-making process; and d) Form a team to ensure important matters related to the decision-making process or actions to be taken have been consulted with experts if such matters cannot be done by the directors themselves; and third, the directors must ensure that they have no conflict of interest in order to ensure that the decisions or actions taken are purely for the benefit of the company. In addition, the directors must also demonstrate that they have no personal interest in the business decision.<sup>3</sup> Therefore, there are three things that must be avoided, namely: a) Not conducting transactions with one's own company or family; b) Not cooperating with other companies that have the same director; and c) Not conducting transactions in one affiliated company or, for example, a transaction between a parent company and a subsidiary.

### C. Case of Business Judgement Rule in Indonesia

---

<sup>3</sup> Jemarut, Wilhelmus. (2019). Realizing the Doctrine of Duty Of Care and Business Judgment Rule in Limited Liability Company Law in Indonesia. Limited Liability Company Law in Indonesia. Widya Kerta 2(2), 88.

The application of the Business Judgment Rule (BJR) in Indonesia serves as an essential safeguard for directors and executives, protecting them from personal liability when making decisions in good faith and in the best interests of the company. Several high-profile cases in Indonesia illustrate how the BJR has been invoked to assess the actions of corporate leaders, especially when those decisions lead to significant business outcomes or disputes. These cases provide valuable insights into the practical implementation of the BJR, highlighting its relevance in both state-owned enterprises (SOEs) and private companies. Below are key examples that demonstrate how the BJR has been evaluated within Indonesia's legal and business landscape.

The Pertamina case, in which the Supreme Court in 2020 acquitted the defendant, Karen Agustiawan, marks a notable legal precedent. Karen, the first woman to serve as Pertamina's director, was found not guilty and released from all charges. The court's decision was based on the reasoning that Karen acted solely in the interest of advancing Pertamina's growth and remained within the scope of the Business Judgment Rule (BJR). Furthermore, Karen was deemed to have no conflict of interest, committed no unlawful acts, and made decisions purely on business considerations.

Beyond the Pertamina case, a similar situation arose with Telkom's investment in GoTo through Telkomsel. Telkom invested approximately IDR 5 trillion in GoTo, but following a sharp decline in GoTo's stock price after its IPO, Telkomsel incurred a 50% loss on the investment. Telkomsel's CEO defended the investment as a purely professional decision made in adherence to proper corporate governance and applicable business regulations.

Such cases are not unique to state-owned enterprises (SOEs) like Pertamina and Telkom, although SOEs often attract more scrutiny. Private companies can also face similar legal challenges. For instance, in the case of Manulife, its directors were criminally prosecuted. This underscores that both public and private entities are subject to accountability in the realm of corporate governance and decision-making.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wahyuni Willa. (2022). Mengenal Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-doktrin-business-judgment-rule-di-indonesia-lt62bad5afaa58b/?page=2>. Accessed on December 3rd, 2024 (05:19).

## SUMMARY

The business judgment rule, a cornerstone of corporate governance, protects directors acting in **good faith** from **personal liability** for corporate losses. As outlined in Article 97 paragraph (5) of the UUPT, directors are exempt from liability if: (1) the losses are not caused by their fault or **negligence**; (2) decisions were made in good faith, with **due care**, in the company's best interests, and aligned with its purpose; (3) they acted without conflict of interest, direct or indirect; and (4) they took reasonable steps to prevent or mitigate losses. Similarly, Article 114 paragraph (5) applies the rule **mutatis mutandis** to the Board of Commissioners, despite its origins in a **common law** system that typically employs a single-board structure.

To uphold these principles, directors must avoid transactions involving their own companies or families, refrain from collaborating with firms sharing the same directors, and ensure independence in dealings between a parent company and its **subsidiary**. The 2020 Pertamina case illustrates this rule's application, where the Supreme Court **acquitted** Karen Agustiawan, Pertamina's first female director, finding she acted solely to advance the company's interests without **conflict of interest**, unlawful acts, or negligence, thereby setting a significant legal **precedent**.

### GLOSSARY TABLE

| No | Terminology        | Translation                   | Definition                                                                                                                                             | Example                                                                                                                                                                                       | Source                              |
|----|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Good Faith         | <i>Itikad baik</i>            | Honesty or lawfulness of purpose.                                                                                                                      | The complaint seeks an undetermined amount of monetary damages for six claims, including fraud, defamation, and breach of covenant of good faith and fair dealing.                            | Merriam-Webster's Dictionary of Law |
| 2. | Personal Liability | <i>Tanggung jawab pribadi</i> | Liability imposed against an individual especially for injuries that occur on the individual's property or as a result of the individual's activities. | Personal liability can arise if a director acts outside their legal duties.                                                                                                                   | Merriam-Webster's Dictionary of Law |
| 3. | Negligence         | <i>Kelalaian</i>              | Carelessness, amounting to the culpable breach of duty: failure to do something a reasonable man would do, or would not do.                            | The plaintiff argued that the defendant's negligence in failing to adhere to industry standards directly resulted in the harm suffered, establishing a breach of duty of care under tort law. | Oxford Dictionary of Law            |
| 4. | Due Care           | <i>Kecermatan profesional</i> | Just, proper, and sufficient care, so far as the circumstances demand it; absence of negligence.                                                       | The court determined that the surgeon had exercised due care during the operation, ensuring all reasonable steps were taken to prevent harm to the patient.                                   | Black's Law Dictionary              |



|     |                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                     |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5.  | <i>Mutatis Mutandis</i> | <i>Perubahan-perubahan yang diperlukan/ penting</i> | With the necessary changes having been made; with the respective differences having been considered.                                                                                                                                              | The provisions of the contract for full-time employees apply, <i>mutatis mutandis</i> , to part-time workers, with necessary adjustments for hours and benefits. | Merriam-Webster's Dictionary of Law |
| 6.  | Common Law              | -                                                   | The body of law developed in England primarily from judicial decisions based on custom and precedent, unwritten in statute or code, and constituting the basis of the English legal system and of the system in all of the U.S. except Louisiana. | In common law jurisdictions, past court rulings set precedents that guide future cases.                                                                          | Merriam-Webster's Dictionary of Law |
| 7.  | Subsidiary              | <i>Anak perusahaan</i>                              | Enterprise that is controlled by another by owning more than 50 % of voting stock.                                                                                                                                                                | As a wholly-owned subsidiary, the smaller company operates under the direct control of its parent company.                                                       | Black's Law Dictionary              |
| 8.  | Acquit                  | <i>Pembebasan</i>                                   | A decision by a court that a defendant accused of a crime is innocent.                                                                                                                                                                            | The defendant was acquitted on all counts, as the evidence presented was deemed unreliable by the jury.                                                          | Oxford Dictionary of Law            |
| 9.  | Precedence              | <i>Preseden</i>                                     | A judgement or decision of a court, normally recorded in a law report, used as an authority for reaching the same decision in subsequent cases.                                                                                                   | The court's decision set a legal precedent that would influence similar cases in the future.                                                                     | Oxford Dictionary of Law            |
| 10. | Conflict of Interest    | <i>Benturan kepentingan</i>                         | A situation that can undermine a person due to self interest and public interest.                                                                                                                                                                 | The lawyer was disqualified from representing the client due to a clear conflict of interest with a competing firm.                                              | Black's Law Dictionary              |

## BIBLIOGRAPHY

### Regulations

Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies

Government Regulation Number 5 Year 2011 on government investment

### Journals

Gurrea-Martínez, Aurelio. (2018). Re-Examining The Law And Economics Of The Business Judgment Rule : Notes For Its Implementation In Non-US Jurisdictions. *Journal of Corporate Law Studies*, 18(2).

Jemarut, Wilhelmus. (2019). Realizing the Doctrine of Duty Of Care and Business Judgment Rule in Limited Liability Company Law in Indonesia. *Limited Liability Company Law in Indonesia. Widya Kerta* 2(2), 88.

Simbolon, Alum. (2018). Application of the Business Judgment Rule Principle in Indonesia. *Sipendikum Unikama*.

### Article on Internet

Wahyuni Willa. (2022). Mengenal Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia.

Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-doktrin-business-judgment-rule-di-indonesia-lt62bad5afaa58b/?page=2>. Accessed on December 3rd, 2024 (05:19).

## Corporate Camouflage: The Hidden World of Shell Companies

Writers: Gracia Josephina & Yolanda T. A. Tamba

Local Chapter: Universitas Diponegoro

---

### A. Characteristics of Shell Companies

Shell companies, often cloaked in secrecy, are corporate entities established primarily to conceal the beneficial ownership of assets or facilitate illicit activities. These entities, characterized by a lack of substantial operations, typically have minimal or no physical presence in the jurisdiction of incorporation.<sup>1</sup> The primary function of a shell company is to provide a façade of legitimacy, allowing individuals or groups to engage in transactions without revealing their true identities. Commonly, shell companies are utilized for tax evasion, money laundering, and other financial crimes. To achieve their objectives, these entities often exhibit specific characteristics, including nominal capital, a small number of directors, and a registered address that may be a virtual office or a mail drop.<sup>2</sup> Furthermore, shell companies frequently have complex ownership structures, involving multiple layers of subsidiaries and trusts, making it difficult to trace the ultimate beneficial owner.

One of the defining characteristics of a shell company is its lack of substantial operations. Unlike legitimate businesses that engage in economic activities, shell companies often have no real business purpose beyond providing a legal framework for concealing assets or facilitating illicit transactions.<sup>3</sup> They may have minimal or no employees, no physical office space, and no tangible assets. This lack of operational activity makes it difficult to distinguish shell companies from legitimate businesses, as they may appear to be dormant or inactive. This opacity is intentional, as it allows individuals or groups to conceal their involvement in illicit activities. By creating a web of

---

<sup>1</sup> Financial Action Task Force on Money Laundering. (2021). *Recommendations*. Retrieved from <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>

<sup>2</sup> Delbridge, R. (2018). *International Financial Crime*. Cambridge University Press. P. 35-42.

<sup>3</sup> Egmont Group. (2019). *Guidance on the Use of Shell Companies and Other Corporate Structures for Criminal Purposes*. Retrieved from <https://egmontgroup.org/>

corporate entities, shell companies can obscure the true source of funds and the ultimate destination of proceeds.

Shell companies also frequently have nominal capital, which refers to the minimum amount of capital required to register a company in a particular jurisdiction.<sup>4</sup> This low capital requirement allows individuals or groups to establish shell companies with minimal financial investment. By having nominal capital, shell companies can avoid the scrutiny that would be associated with a larger capital base. This allows them to operate with greater anonymity while reducing the risk of detection.<sup>5</sup>

## B. Case Studies in Money Laundering

Shell companies have been critical tools for enabling money laundering worldwide, offering anonymity and structural complexity that shield illicit activities. Their misuse in high-profile cases underscores their significant role in obscuring the origins of unlawful financial transactions. In the Danske Bank scandal, shell companies exploited lax regulatory oversight in certain jurisdictions, transferring over \$200 billion in suspicious funds through the bank's Estonian branch. Many of these entities utilized straw men, or individuals who nominally held ownership of assets on behalf of the real beneficiaries, to mask the actual controllers of the funds. This tactic allowed the true perpetrators to remain anonymous, leveraging the doctrine of **fiduciary** duty without direct exposure.

The Troika Laundromat case, which involved laundering billions of dollars through European banks, saw extensive use of capital flight. This is the movement of large sums of money from one country to another to escape taxes, regulations, or confiscation, often facilitated by shell companies. These entities also manipulated cross-border **insolvency** rules, exploiting the lack of legal harmony between jurisdictions to shield assets from creditors or investigators. By taking advantage of financial forum shopping—the practice of choosing the most favorable jurisdiction for legal disputes—these companies avoided stricter regulations in their home countries.

In the Magnitsky Affair, Russian officials allegedly used shell companies to embezzle \$230 million from the state. These entities were designed with **sequestration** in

---

<sup>4</sup> Global Financial Integrity. (2020). *Illicit Financial Flows Report 2020*. Retrieved from <https://gfintegrity.org/>

<sup>5</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Money Laundering: A Guide for Law Enforcement*. Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html>



mind, a legal process where assets are seized or segregated, but in this case, they were manipulated to safeguard illicit funds. The perpetrators further engaged in placement, the initial stage of money laundering where illicit funds are introduced into the financial system, often through small, inconspicuous transactions.

The Zhenli Ye Gon case highlighted how shell companies utilized nominal capital structures—where a company's declared share capital does not correspond to the actual amount of money available—to create an illusion of legitimacy. This allowed for the laundering of narcotics proceeds while maintaining a facade of operational legality. In addition, these entities relied on beneficiary-proxies further obfuscating the money trail.

Finally, in the Car Wash (Lava Jato) scandal, Brazilian officials employed shell companies to facilitate bribery and corruption schemes involving state-owned oil giant Petrobras. These entities used nullity claims to challenge the legality of contracts, attempting to invalidate incriminating evidence. Moreover, the perpetrators exploited usufruct rights to discreetly channel illicit funds into personal assets, such as real estate and luxury items.

### C. The Impact of Laws and Regulations

Often characterized by their lack of active business operations or significant assets, shell companies are subject to a complex web of laws and regulations varying significantly across jurisdictions. These regulations are designed to address the potential misuse of shell companies for illicit activities such as tax evasion, money laundering, and fraud.<sup>6</sup>

#### 1. Regulatory Framework

The legal framework regulating shell companies is both intricate and multifaceted. In certain jurisdictions, the incorporation of shell companies is facilitated through straightforward processes, requiring minimal disclosure and regulatory oversight. Such leniency is often attributed to legislative intent aimed at attracting foreign investment and fostering business operations. Jurisdictions like the British Virgin Islands and Delaware in the United States are notable for their business-friendly legal environments, providing streamlined procedures for corporate formation and limited disclosure requirements. In the British Virgin

---

<sup>6</sup> Accounting Insights Team. (2024). Understanding Shell Companies: Structure, Roles and Financial Impact. Retrieved from <https://accountinginsights.org/understanding-shell-companies-structure-roles-and-financial-impact/>.

Islands, the Anti-Money Laundering Regulations (Consolidated 2018) and the Beneficial Ownership Secure Search System Act (BOSS) govern the storage and retrieval of Ultimate Beneficial Owner (UBO) information, which is accessible exclusively by government authorities.<sup>7</sup> Furthermore, the BVI Business Companies Act (Revised 2020) imposes requirements for legal entities conducting specific relevant activities such as banking business, insurance business, headquarter business, and *et cetera* to demonstrate substantial economic presence, activity, and management within the jurisdiction.

## 2. National Regulations

Indonesia's regulatory framework for shell companies aims to prevent tax evasion and enhance transparency. Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty established a tax amnesty program requiring the declaration and repatriation of assets held abroad. Regulation No. 118/PMK.03/2016 details the procedures for asset declaration and **repatriation**, while Regulation No. 122/PMK.08/2016 prescribes specific protocols for the transfer of assets from foreign territories, including directives for the placement of such assets outside conventional financial markets for purposes related to tax amnesty.

The Ministry of Finance Regulation on Shell Companies (The Ministry of Finance Regulation No. 127/PMK.010/2016) focuses on Indonesian holdings in foreign special purpose vehicle (SPV) companies, encouraging asset **repatriation** and business realignment within Indonesia. These regulations collectively bolster transparency, combat tax evasion, and integrate foreign-held assets into the domestic economy.

## 3. International Standards

International regulatory bodies, such as the Financial Action Task Force (FATF), have been at the forefront of **promulgating** global standards to combat money laundering and terrorist financing. The FATF's recommendations urge member states to implement **stringent** measures, and transparency, to preclude the exploitation of shell companies for illicit activities.<sup>8</sup> These measures are designed to

---

<sup>7</sup> Comply Advantage. (2020). AML in the Caribbean: UBO's and shell companies. Retrieved from <https://complyadvantage.com/insights/aml-caribbean-ubos-shell-companies/>.

<sup>8</sup> Bukhari, Huzaima.Haq, Dr Ikramul and Shakoori, Abdul Rauf. (2023). New FATF guidelines: Shell Companies and Beneficial ownership. Retrieved from <https://www.brecorder.com/news/40231918>.

ensure that competent authorities have access to accurate, up-to-date information on the true owners of companies, thereby obviating the concealment of illicit proceeds and criminal activities behind the facade of legitimate corporate structures.<sup>9</sup>

## SUMMARY

Shell companies are corporate entities established primarily to conceal the beneficial ownership of assets or facilitate illicit activities. These entities typically have minimal or no physical presence in the jurisdiction of incorporation and lack substantial operations. They are often used for tax evasion, money laundering, and other financial crimes. Shell companies frequently have complex ownership structures, involving multiple layers of subsidiaries and trusts, making it difficult to trace the ultimate beneficial owner. Shell companies have been critical tools in enabling money laundering worldwide. They have been used in high-profile cases such as the Troika Laundromat case, the Magnitsky Affair, the Zhenli Ye Gon case, and the Car Wash scandal. These cases involved various tactics, including exploiting **fiduciary** duties, manipulating **insolvency** and **sequestration** rules, using **proxies** and **usufruct** rights, and taking advantage of regulatory **leniency**. Some jurisdictions, like the British Virgin Islands and Delaware, have business-friendly environments with streamlined procedures for corporate formation and limited disclosure requirements. Indonesia's regulatory framework aims to prevent tax evasion and enhance transparency through various regulations, including those related to asset **repatriation**. International regulatory bodies, such as the FATF, have been at the forefront of **promulgating** global standards to combat money laundering and terrorist financing. These measures are designed to ensure that competent authorities have access to accurate, up-to-date information on the true owners of companies, thereby **obviating** the concealment of illicit proceeds and criminal activities behind the facade of legitimate corporate structures. These standards often involve **stringent** requirements for transparency and due diligence.

---

<sup>9</sup> Financial Action Task Force (FATF). (2023). Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons. Retrieved from (<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html>).

### GLOSSARY TABLE

| NO. | Terminology   | Definition           | Explanation                                                                                                                      | Example                                                                                                                                                | Source                 |
|-----|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     | Fiduciary     | <i>Gadai</i>         | The responsibilities of a person or organization that manages property or money belonging to another person or organization      | This case dealt with a managing director who was clearly in a <b>fiduciary</b> position.                                                               | Cambridge Dictionary   |
|     | Insolvency    | <i>Kepailitan</i>    | A situation in which a person or company does not have enough money to pay debts, buy goods, etc.                                | The company warned that it may have to seek <b>insolvency</b> proceedings, which would see creditors recover only a small amount of their liabilities. | Cambridge Dictionary   |
|     | Sequestration | <i>Penahanan</i>     | The act of taking control of somebody's property or assets until a debt has been paid                                            | This would do nothing to halt the <b>sequestration</b> of property in the former colony.                                                               | Oxford Dictionary      |
|     | Proxy         | <i>Representatif</i> | A person who is substituted or deputed by another to represent him and act for him, particularly in some meeting or public body. | A creditor may give a <b>proxy</b> to any person of full age requiring him or her to vote for or against any specified resolution.                     | Black's Law Dictionary |
|     | Usufruct      | <i>Hak Pakai</i>     | The legal right to use someone else's property                                                                                   | Many communities in                                                                                                                                    | Merriam - Cambridge    |



|  |                           |                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                      |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                           |                                   | temporarily and to keep any profit made from it.                                                                                | developing countries have usufruct rights over the land they farm.                                                                                | Dictionary           |
|  | Leniency                  | <i>Keringanan Hukuman</i>         | Treatment in which someone is punished or judged less strongly or severely than would be expected.                              | Such leniency is often attributed to legislative intent aimed at attracting foreign investment and fostering business operations.                 | Cambridge Dictionary |
|  | Repatriation              | <i>Pemulangan Kembali</i>         | The act of sending or bringing someone, or sometimes money or other property, back to the country that he, she, or it came from | Foreign Investors face no limits on repatriation of profits.                                                                                      | Cambridge Dictionary |
|  | Promulgating (promulgate) | <i>Mengumumkan/mengundangkan.</i> | To announce something publicly, especially a new law                                                                            | The new law was finally promulgated in the autumn of last year.                                                                                   | Cambridge Dictionary |
|  | Stringent                 | <i>Tegas</i>                      | having a very severe effect, or being extremely limiting.                                                                       | The FATF's recommendation s urge member states to implement stringent measures, and transparency, to preclude the exploitation of shell companies | Cambridge Dictionary |

|  |           |                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                          |                      |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |           |                                     |                                                                                        | for illicit activities. <sup>10</sup>                                                                                                                    |                      |
|  | Obviating | <i>Meniadakan/<br/>menghalangi.</i> | To remove a difficulty, especially so that action to deal with it becomes unnecessary. | Thereby <b>obviating</b> the concealment of illicit proceeds and criminal activities behind the facade of legitimate corporate structures. <sup>11</sup> | Cambridge Dictionary |

<sup>10</sup> Bukhari, Huzaima.Haq, Dr Ikramul and Shakoori, Abdul Rauf. (2023). New FATF guidelines: Shell Companies and Beneficial ownership. Retrieved from <https://www.brecorder.com/news/40231918>.

<sup>11</sup> Financial Action Task Force (FATF). (2023). Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons. Retrieved from (<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html>).

## BIBLIOGRAPHY

### Regulations

Financial Action Task Force ( FATF)

Action 11 of the OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project

Corporate Transparency Act of 2021

### Journals

Delbridge, R. (2018). *International Financial Crime*. Cambridge University Press. pp. 35–42.

### Article on Internet

Accounting Insights Team. (2024). *Understanding Shell Companies: Structure, Roles and Financial Impact*.

Bukhari, Huzaima.Haq, Dr Ikramul and Shakoori, Abdul Rauf. (2023). *New FATF Guidelines: Shell Companies and Beneficial Ownership*.

Comply Advantage. (2020). *AML in the Caribbean: UBO's and Shell Companies*.

Egmont Group. (2019). *Guidance on the Use of Shell Companies and Other Corporate Structures for Criminal Purposes*.

Financial Action Task Force on Money Laundering. (2021). *Recommendations*.

Financial Action Task Force (FATF). (2019). *The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers*.

Global Financial Integrity. (2020). *Illicit Financial Flows Report 2020*.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2020). *International Regulatory Divergence*.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Money Laundering: A Guide for Law Enforcement*.

## Navigating the Regulatory Landscape: CSR and Legal Considerations

Writers : Axel Hasoloan Kennard Hutapea, Angel Michiko Nathania, and Muhammad Almeer

Local Chapter: Universitas Diponegoro

### A. The Definition of Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR) or corporate social impact is a form of international private business self-regulation that aims to contribute to societal goals. Although, supporting professional service volunteering through **pro bono** programs, community development, administering monetary grants to non-profit organizations for the public benefit, or conducting ethically oriented business and investment practices.<sup>1</sup>

CSR is generally understood as being the way through which a company achieves a balance of economic, environmental, and social imperatives (“Triple-Bottom-Line-Approach”), while at the same time addressing the expectations of shareholders and stakeholders.<sup>2</sup> In this sense, it is important to draw a distinction between CSR, which can be a strategic business management concept, and charity, sponsorships, or philanthropy. While both Corporate Social Responsibility (CSR) and charity involve giving back to society, they serve distinct purposes and operate on different principles. Corporate Social Responsibility (CSR) is a strategic business management concept that integrates social and environmental concerns into a company's operations and decision-making. CSR is deeply embedded in a company's business strategy, making it a sustained effort rather than a one-time event. It aims to create shared value for both the company and society and is typically measured and reported on. While on the other hand, charity, sponsorships, and philanthropy are primarily about giving back to society, often driven by humanitarian or philanthropic motives. While they can be beneficial, they are not necessarily strategic business decisions. To know further of these distinctions, we can illustrate it by saying that a company donates a portion of its holiday sales to a local children's hospital. This is a charitable act, as it is not necessarily integrated into the company's core business strategy.

Even though the latter can also make a valuable contribution to poverty reduction, it will directly enhance a company's reputation and strengthen its brand.

<sup>1</sup> Sheehy, Benedict. (2015). Defining CSR: Problems and Solutions. *Journal of Business Ethics*, page 625.

<sup>2</sup> “Triple Bottom Line”. The Economist. November 17<sup>th</sup> 2009.

<https://www.economist.com/news/2009/11/17/triple-bottom-line>



However, the concept of corporate social responsibility (CSR) clearly extends beyond mere brand enhancement. Through CSR initiatives, philanthropic endeavors, and volunteer efforts, businesses can contribute to societal welfare while simultaneously fortifying their brand equity. A socially responsible corporation is not only accountable to itself and its shareholders but also operates within the **framework** of legal and ethical **obligations**. CSR is often a strategy employed by large corporations; the more visible and successful a corporation is, the greater its **fiduciary** duty to set standards of ethical conduct for its peers, competitors, and the industry at large. Compliance with applicable laws and regulations further underscores a corporation's commitment to responsible practices and sustainable development.

To grasp the full scope of CSR, we need to familiarize ourselves with its various forms. Corporate responsibility often begins with a commitment to environmental sustainability. CSR is rooted in preserving the environment. A company can pursue environmental stewardship by reducing pollution and emissions in manufacturing, recycling materials, replenishing natural resources like trees, or creating product lines consistent with CSR. Corporate social responsibility also involves upholding ethical principles, this includes acting fairly and ethically. Instances of ethical responsibility include fair treatment of all customers regardless of age, race, culture, or sexual orientation, favorable pay and benefits for employees, vendor use across demographics, full disclosures, and transparency for investors. Other than that, philanthropic responsibilities such as donating to charity, volunteering, gift matching, and collaborating with nonprofits also play a significant role in many CSR initiatives. CSR requires a company to contribute to society, whether a company donates profit to charities, enters into transactions only with suppliers or vendors that align with the company philanthropically, supports employee philanthropic endeavors, or sponsors fundraising events.<sup>3</sup>

## B. CSR within the Context of Developing Nations

The setting of a national center location influences the way a corporate welfare **obligation** is carried out there. Most of the ideas related to the responsibility of the social welfare company were created in the establishment of industrialized nations, where the role of government in the economy is limited. In nations that are still developing, the

---

<sup>3</sup> Fernando, Jason. "What Is CSR? Corporate Social Responsibility Explained." Investopedia, March 6<sup>th</sup>, 2024. <https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp>

primary objective of corporate social responsibility (CSR) is to support the efforts of local governments in accomplishing their respective development objectives.<sup>4</sup> On the other hand, in order to get related to the construction problems, the authorities of developing nations may have **advocated** for increased freedom to interpose with the activities of firms, especially Multi-National Companies (MNC).

This is especially true for MNCs. Governments in developing countries are forced into a difficult negotiation situation because of their reliance on Foreign Direct Investment (FDI) in order to come up with employment opportunities and trigger revenue, thus leading to a tension between economic development and CSR. Indonesia provides a clear example of this dynamic. The country has actively courted FDI to boost its manufacturing sector, particularly in industries like automotive, electronics, and textiles. To attract MNCs, the Indonesian government has offered a range of incentives, including tax holidays, preferential land leases, and simplified regulatory procedures. Seeing this, MNCs may seek exemptions from strict environmental regulations, potentially leading to pollution and resource depletion. To ensure a steady flow of FDI, the government may be reluctant to enforce stricter environmental standards, prioritizing economic growth over environmental sustainability.

In addition, the reliance on loans being borrowed from associations such as the World Bank and the IMF (International Monetary Fund), which meet the borrowing requirements for developing countries to take the lead in industrialization, causing developing governments to place greater emphasis on economic protection. The interests of the company rather than the welfare of their neighbors. This is because the loans from these institutions meet the needs of the loan environment so that developing countries prioritize industrialization.<sup>5</sup>

The Transparency International's Corruption Perception Index (CPI) showed that corruption and **bribery** are widespread in emerging countries.<sup>6</sup> CPI itself ranks countries based on perceived levels of public sector corruption. Emerging countries consistently score lower than developed nations, indicating higher perceived levels of corruption. This thing could happen because investors wield economic power that is critical to the misbehavior of the authorities, moreover governments in these countries consequently

---

<sup>4</sup> Khan, M. (2020). *CSR Reporting: A Review of Research and Agenda for Future Research*. Management Research Review, page 1395.

<sup>5</sup> Cramer, J. (2017). *Corporate Social Responsibility and Globalisation: an Action Plan for Business*. Routledge, page 34.

<sup>6</sup> 2023 Corruption Perceptions Index. Transparency. (n.d.). <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

frequently prioritize the interests of shareholders. Market volatility differs greatly from industrialization in emerging countries due to political, economic, cultural, and environmental reasons. This is related to the fact that the business environment in developing nations is more unpredictable and ever-changing than in industrialized nations markets, companies operating in these regions face a high level of uncertainty.<sup>7</sup>

The integration of corporate political and market obligations brings a green line that separates market forces and government pressures or laws into the surrounding environment of developing countries. This is what is meant by the term "Corporate Social Responsibility", which is abbreviated as "CSR".<sup>8</sup> The idea of social responsibility is predominantly used as the preponderant catalyst for economic development and producer of the economic rate of the resources of poor nations, and as a result, it is insufficient. With the kind of institutional conditions found in many other developing countries, corporations in Indonesia are less likely to follow through on their social commitments. Thus, one of the most important goals of socially responsible corporate programs in developing countries is their contribution to development related problems such as impecuniosity reduction and economic development.

### C. CSR Legislation in Indonesia

In terms of the CSR Act, Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia delineates the authority to enforce central government jurisdiction over natural resources in areas abundant in natural assets, thereby supporting all CSR regulations promulgated by the central government as well as their enabling legislation. This article provides a legal basis for the federal government to enact CSR statutes, asserting that the benefits derived from natural reserves are intended for the welfare of the Indonesian people. This assertion catalyzes the initiation of the CSR legal framework.

There are four specific CSR rules that are specifically related to the procedures of their companies. The rules are as follows: Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, that authorizes natural reserves-related firms to participate in CSR; Law No. 25/2007 Investment, which sets out CSR acquiescence requirements for all stakeholders; Law No. 22/2001 On Oil and Gas, which states that Community Development (CD) is the responsibility of oil and gas States Owned Companies (SOC). In addition to these rules,

<sup>7</sup> Wang, D. (2022). *Correction to: Running out of steam: A Political Incentive Perspective of FDI Inflows in China*. Journal of International Business Studies, page 375.

<sup>8</sup> Khan, M., Lockhart, J. (2022). Corporate social responsibility decoupling in developing countries: Current research and a future agenda. Business and Society Review, page 127.

there are two other applicable canons, such as: Law No. 11/2009 of Social Welfare; and Law No. 13/2011 on Poverty (Indonesian Government in 2009 and 2011 respectively). There is also a regulation known as Public Disclosure Program for Environmental Compliance (PROPER), which is a summary of Environmental Performance Measurement Standards. This legislation is a program run by the Minister of National Environment to prioritize businesses in terms of conservation. As a result of the Minister of Environmental Affairs Act 5/2011, CSR projects run by designated businesses go beyond what is required, opening the door for those businesses to be considered for green space or gold measurement stages.

All the laws and regulations that have been mentioned before were passed after the year 2000, which is also the beginning of the state distribution system. This suggests that the enactment of corporate social responsibility is a form of responding to the pressures and expectations made by businesses by local stakeholders about their role in the development of the area during this particular time. An increasing amount of citizen applications with local natural resource availability have led to CSR. The central government views CSR as a tool to make up for this affirmation, but they also have control over other natural resources, particularly gas and oil. The claim was thought to be satisfied by CSR. Following that, local communities are designated as the main beneficiaries of CSR initiatives by legislation. This demonstrates that helping the communities in which the companies operate is the goal of the duty of the business.

The central government's decision to preempt a local regulation regarding Corporate Social Responsibility (CSR) highlights the complex interplay between national and regional governance in Indonesia. Despite local regulatory approval, the Department of Home Affairs rejected the regulatory framework, citing concerns about its potential impact on the regional and national economy. A study by SMERU, an Indonesian NGO, found that local CSR legislation could create opportunities for corruption and harm participating companies. While the central government's intervention was initially seen as detrimental to the business environment, it also serves as a reminder of the federal government's ability to exert control over local authorities. The decision to remove the Provincial Regulations, a type of local ordinance, demonstrates how the central government can prioritize national economic interests over local autonomy. The land redistribution context mentioned in the original paragraph, while relevant to broader discussions of governance and development, may require further elaboration to clarify its connection to the specific issue of CSR regulation. By considering multiple perspectives



and exploring potential alternative approaches, we can gain a more nuanced understanding of the challenges and opportunities associated with CSR in Indonesia.

## SUMMARY

Corporate social responsibility (CSR) serves as a **framework** for businesses to contribute to societal goals through initiatives like **pro bono** work, community development, and ethical practices. In Indonesia, Article 33 of the 1945 Constitution grants the **federal** government jurisdiction over natural resources, thereby promoting CSR **obligations** among companies. Furthermore, the government has **promulgated** several laws, including Law No. 40/2007 and Law No. 25/2007, which **advocate** for CSR compliance and establish **fiduciary** responsibilities for firms, particularly in sectors like oil and gas.

Despite these efforts, challenges such as **bribery** and corruption persist, especially in developing nations where local regulations may be **preempted** by **federal** interests. The government often prioritizes economic growth over environmental sustainability, resulting in tension between attracting foreign direct investment (FDI) and ensuring ethical business practices. The **acquiescence** of local governments to **federal** mandates further complicates this dynamic, as they may feel pressured to conform to national policies at the expense of local autonomy.

In conclusion, while CSR is positioned as a tool for development and social benefit, the complexities of governance, stakeholder expectations, and regulatory **frameworks** highlight the ongoing need for responsible corporate engagement in Indonesia.

### GLOSSARY TABLE

| No | Terminology     | Translation         | Definition                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Example                                                                                                                      | Source                         |
|----|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | <i>Pro Bono</i> | <i>Untuk Publik</i> | Legal work performed by lawyers without pay, often to help those without financial resources to pay for services, or to support social causes                                                                                                                                                      | "He said the firm is doing the work pro bono, meaning taxpayers will not be funding the lawsuit."                            | Nolo Legal Dictionary          |
| 2. | Obligation      | <i>Kewajiban</i>    | A promise, acknowledgment, or agreement (as a contract) that binds one to a specific performance                                                                                                                                                                                                   | "As part of that settlement, Apple went beyond its obligations under the Digital Markets Act (DMA)"                          | Merriam-Webster Law Dictionary |
| 3. | Advocated       | <i>Membela</i>      | To argue in favor of                                                                                                                                                                                                                                                                               | "The environmental activist advocated for stricter regulations on plastic pollution"                                         | Merriam-Webster Law Dictionary |
| 4. | Acquiescence    | <i>Persetujuan</i>  | The activity or inactivity of a person in a contract.                                                                                                                                                                                                                                              | "The country's acquiescence to the treaty marked a turning point in its foreign policy"                                      | Black's Law Dictionary         |
| 5. | Bribery         | <i>Penyuapan</i>    | The receiving or offering any undue reward by or to any person whomsoever, whose ordinary profession or business relates to the administration of public justice, in order to influence his behavior, and to incline him to act contrary to his duty and the known rules of honesty and integrity. | "The politician was accused of bribery after accepting a large sum of money in exchange for a favorable government contract" | Black's Law Dictionary         |

|     |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                |
|-----|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 6.  | Fiduciary   | <i>Kepercayaan</i>    | A person holding the character of a trustee, or a character analogous to that of a trustee, In respect to the trust and confidence involved in it and the scrupulous good faith and candor which it requires. Thus, a person Is a fiduciary who is invested with rights and powers to be exercised for the benefit of another person | "The law also imposes accountability on fiduciaries, the people who exercise authority or control over a plan's management or investments"                                                   | Black's Law Dictionary         |
| 7.  | Framework   | <i>Kerangka kerja</i> | Interlinked items supporting an action, a process, an approach. Serves as a guide, modifiable to meet fluctuating objectives. Seen as a broad overview, outline, or skeleton.                                                                                                                                                        | "This book provides a general framework for understanding modern politics"                                                                                                                   | Black's Law Dictionary         |
| 8.  | Federal     | <i>Federasi</i>       | Of or constituting a form of government in which power is distributed between a central authority and a number of constituent territorial units                                                                                                                                                                                      | "The ruling was overturned by a federal appeals court"                                                                                                                                       | Merriam-Webster Law Dictionary |
| 9.  | Promulgated | <i>Diundangkan</i>    | To put (as a regulation) into effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "There are many unneeded rules being issued to administer programs that should not exist, promulgated by agencies and departments that shouldn't exist either and that should be terminated" | Merriam-Webster Law Dictionary |
| 10. | Preempt     | <i>Mendahului</i>     | To replace or supersede (a law) by preemption                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "The state law was preempted by a federal law"                                                                                                                                               | Merriam-Webster Law Dictionary |

## BIBLIOGRAPHY

### Regulations

Article 33 of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies

Law Number 25 Year 2007 on Investment

Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas

Law Number 11 Year 2009 on Social Welfare

Law Number 13 Year 2011 on Poverty

Regulation of Minister of Environmental Affairs Number 5 Year 2011

### Journals

Cramer, J. (2017). Corporate Social Responsibility and Globalisation: an Action Plan for Business. Routledge, 32–34.

Khan, M., Hassan, A., Harrison, C., & Tarbert, H. (2020). CSR reporting: A review of research and agenda for future research. *Management Research Review*. 43(11): 1395–1419.

Sheehy, Benedict. (2015). Defining CSR: Problems and Solutions. *Journal of Business Ethics*. 131(3): 625–648.

Wang, D., Zhu, Z., Chen, S., & Luo, XR. (2022). Correction to: Running Out of Steam: A Political Incentive Perspective of FDI Inflows In China. *Journal of International Business Studies*, 53(2), 375-376.

### Article on Internet

“Triple Bottom Line”. The Economist. November 17<sup>th</sup> 2009.  
<https://www.economist.com/news/2009/11/17/triple-bottom-line>



Fernando, Jason. "What Is CSR? Corporate Social Responsibility Explained." Investopedia, March 6<sup>th</sup>, 2024. <https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp>

2023 Corruption Perceptions Index. Transparency. (n.d.).  
<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

## The Effectiveness of Witness Protection Programs in Dismantling Organized Crime

Writers: Adam Ramadhan Adnan & Selma Kyra Nazali Pinem

Local Chapter: Universitas Diponegoro

### A. The Role of Witness Protection Programs in Dismantling Organized Crime

Many countries are affected by criminal activities that have a profound impact on human security and development, such as corruption, drug trafficking, serious and organized crime, human rights violations, and terrorism. Yet, the ability of the criminal justice systems of countries to investigate and prosecute such forms of serious crimes are often very limited. One of the challenges for many countries is obtaining the cooperation of victims and witnesses in order to obtain important information and evidence about such criminal matters, which is where witness protection programs come in.

For us to fully understand the whole of witness protection programs, we need to first define them. A witness is a person who sees an event happening, an accident or a crime. A witness is the only person who can act as an eye witness in front of a court in consonance with a crime witnessed by them. In the primary sense, a witness is a person who has the most direct knowledge of a particular event because that person has seen it with their own eyes. Witness testimony is a crucial component of the criminal justice system, forming the foundation upon which verdicts are often based. Witnesses provide firsthand accounts of events, offering insights that can be invaluable in determining guilt or innocence. Therefore, truthfulness of a witness's testimony is the cornerstone of justice. Moreover, a witness should be able to deliver their statements without any threat or coercion and it is because of this reason that they are considered as 'eyes and ears of justice', which is why witness protection programs are becoming vital all over the globe.<sup>1</sup> As for the witness protection program itself, it is basically a security provided to a threatened person providing testimonial evidence against the opposite party to the case and it can be in the court during trial or before the trial or after the trial.<sup>2</sup> In other words, the witness protection program is a government service, designed to protect persons whose lives are endangered

<sup>1</sup> Jaggi, Rahul. (2020). Witness Protection. *Supremo Amicus* Vol. 18, pg 695

<sup>2</sup> *Ibid*

as a result of their testimony implicating suspects or defendants in criminal investigations or prosecutions. The safety guarantees provided in witness protection programs are usually contingent on the cooperation of the witnesses.

As organized crime poses a significant threat to societies worldwide, witness protection programs (“WPPs”) have emerged as an indispensable tool in combating such illicit activities by providing a lifeline to witnesses, whose testimony is often crucial in securing convictions and bringing perpetrators of criminal enterprises to justice. By safeguarding witnesses from retaliation, intimidation, and **coercion**, WPPs uphold the principles of **due process** and the **rule of law**, playing a pivotal role in dismantling organized crime networks. These programs not only protect the rights and safety of witnesses but also ensure the integrity of criminal investigations and judicial proceedings, reinforcing public trust in the justice system.

WPPs offer a range of services to protect witnesses, including security protection and escort services, secure housing facility, assistance in obtaining a means of livelihood, reasonable traveling expenses and subsistence allowance while acting as a witness, immunity from criminal prosecution and not to be subjected to any penalty or **forfeiture** for any transaction, matter or thing concerning their compelled testimony or books, documents or writings produced, and many more.<sup>3</sup> These programs are designed to shield witnesses from the reach of organized crime groups, allowing them to testify freely and cooperate with law enforcement without fear of **reprisal**. By providing a safe haven for witnesses, WPPs encourage them to come forward and share vital information that can lead to the dismantling of criminal organizations. As time goes by, effective and reliable witness protection programs have proven their value as essential tools in the fight against serious and organized crime.<sup>4</sup>

## B. The Challenges of Protecting Witnesses in High-Risk Environments

Witness protection programs are essential tools in combating organized crime and ensuring justice. However, protecting witnesses, especially those involved in high-risk cases, presents significant challenges. These challenges stem from the complex nature of organized crime, the evolving tactics of criminal organizations, and the limitations of

<sup>3</sup> Philippines Department of Justice. 2014. *Witness protection, security and benefit program*. Retrieved November 11 2024, from <https://www.doj.gov.ph/witness-protection,-security-and-benefit-program.html>

<sup>4</sup> Dandurand, Yvon, and Kristin Farr. (2010) A Review of Selected Witness Protection Programs. Ottawa, ON: Public Safety Canada, pg 14

protective measures. Witnesses in high-risk cases often face severe threats, including intimidation, harassment, and physical violence. These threats can come from various sources. The first is organized crime groups, which may use sophisticated strategies to find and target witnesses. These strategies may include surveillance, which uses both conventional and technological methods, such as surveillance cameras, drones, and GPS tracking devices, to track witnesses' movements; hacking, which involves gaining unauthorized access to electronic devices and online accounts in order to obtain personal information and compromise security systems; social engineering, which involves manipulating people using psychological techniques, such as phishing scams or pretexting, in order to obtain sensitive information; or even physical intimidation, which involves using threats, violence, or other forms of **coercion** to silence witnesses and deter them from assisting law enforcement.<sup>5</sup>

The second major threat to witness protection programs arises from corrupt officials, who exploit their positions of authority to undermine the administration of justice. These individuals pose a significant risk by breaching the duty of confidentiality and subverting the **rule of law**, often working in tandem with criminal organizations. One of the most insidious ways they jeopardize WPPs is through the unauthorized disclosure of classified information. By leaking or sharing sensitive details about witnesses, such as their identities or locations, these officials violate privileged information protections and expose witnesses to severe risks, including retaliation and intimidation. Corrupt officials also engage in obstruction of justice, a grave offense that involves actively interfering with investigations or deliberately delaying judicial proceedings. Such actions are typically aimed at shielding criminal networks or individuals from accountability. These officials may use their influence to manipulate legal processes, undermining the integrity of investigations and weakening the public's trust in the criminal justice system.<sup>6</sup>

Another critical threat posed by corrupt officials is evidence tampering, which involves altering, falsifying, or suppressing evidence or witness statements. By doing so, they compromise the integrity of the prosecutorial process, potentially leading to **acquittals** of guilty parties or dismissal of charges. Such actions violate fundamental evidentiary standards and erode the foundations of fair trials and justice. Finally, corrupt officials may

---

<sup>5</sup> Council of Europe. 1999. *Best practices survey 1: Witness protection as a key tool in addressing serious and organised crime*. Retrieved from <https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/BestPractice1E.pdf>

<sup>6</sup> *Ibid.*



directly threaten witnesses, using their positions of authority to intimidate or harm individuals under protection. This abuse of power constitutes not only a breach of ethical and professional obligations but also a direct assault on the rights and security of witnesses. Such threats may take the form of **coercion**, harassment, or even physical violence, all aimed at silencing witnesses and preventing their cooperation with law enforcement.

The third one is other criminals, witnesses may also face threats from other criminals who may perceive them as a **liability** or a source of information. These individuals may include rival gang members who may target witnesses to gain a competitive advantage, former associates who have previously worked with the witness and may seek revenge or **retribution**, and opportunistic criminals who may exploit the vulnerability of witnesses for personal gain, such as robbery or **extortion**.<sup>7</sup>

Besides threats, WPPs are also facing other challenges, one of them is technology itself. The technological advances of the past 20 years and, in particular, the rapid expansion of the Internet in all aspects of peoples' lives have placed increased demands on efforts to protect witnesses. Electronic devices of all sorts and sizes, including mobile telephones, laptops and even software, are registered to a user and can easily be traced. Witnesses entering a protection programme are usually required to declare ownership of such goods to the protection unit and to dispose of them in order to break that link to their past. As far as the Internet is concerned, it is universally recognized as offering tremendous possibilities in the fields of education, information, communication and commerce. Unfortunately, it has also unleashed previously unknown dangers for law enforcement professionals. Besides its potential abuse for criminal purposes (cybercrime), the simple posting of personal information in a number of public databases creates a problem for witness protection authorities. The growing number of directories, addresses and customer profiles available online increases the risk that a programme will be compromised by the inadvertent posting of the details of a witness who has been relocated and given a new identity. The Internet is also an easy way of distributing compromising publications aimed at revealing the identity of a witness.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. 2008. *Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime*. Retrieved from [https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/Good\\_Practices\\_for\\_the\\_Protection\\_of\\_Witnesses\\_in\\_Criminal\\_Proceedings\\_Involving\\_Organized\\_Crim\\_e.pdf](https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/Good_Practices_for_the_Protection_of_Witnesses_in_Criminal_Proceedings_Involving_Organized_Crim_e.pdf)

Aside from that, there is still a component of technology that can present difficulties for WPPs, which is biometrics. Biometrics refers to the use of digital technology to record and recognize a person's physical or behavioral traits.<sup>9</sup> Although personal documentation containing biometrical data was introduced for law enforcement and counter-terrorism purposes, its use is problematic from a witness protection perspective. The increased use of biometrical identification documents, with features such as iris or facial scans, can limit the possibilities for persons with new identities to travel. For example, in some countries all foreign nationals entering or passing through the national territory are fingerprinted. As fingerprints are linked to a person's identity, a witness who has visited one of those countries under his or her original identity may not be able to travel there again after receiving a new identity. As more and more countries introduce biometrics to verify the identity of individuals, the ability of protected witnesses to move around will become more restricted. The problems posed by using biometrical data are not limited to the public sector. In fact, there is an increasing number of privately run databases containing biometrical information, such as those operated by financial institutions. Those institutions are increasingly requiring biometrical measurements in order to verify the identity of customers, a practice that could pose enormous problems in cases of identity change. That has become all the more important since some insurance companies now refuse to make payouts unless DNA samples are provided as evidence of a person's identity. Discussions involving biometric working groups are currently underway and there is a great need for coordination on this issue among a wide range of associations and experts in the field. While legislation puts forward methodologies, tangible cooperation is required. In the meantime, authorities are trying to trace all places where applicants for witness protection may have left their fingerprints or other forms of biometric data.<sup>10</sup>

### C. The Impact of Witness Protection Programs on Public Safety

Witness protection programs (WPPs) are crucial tools in the fight against organized crime and other serious offenses. By safeguarding witnesses and encouraging their cooperation with law enforcement, WPPs play a significant role in enhancing public safety.

---

<sup>9</sup> Ashok, et al. 2010. An overview of biometrics. *International Journal on Computer Science and Engineering* 2, pg 2402.

<sup>10</sup> United Nations. 2007. *Results of the second meeting of the Intergovernmental Expert Group to prepare a study on fraud and the criminal misuse and falsification of identity (E/CN.15/2007/8 and Add.1-3)*. United Nations Office on Drugs and Crime.

One of the primary ways WPPs contribute to public safety is by facilitating the dismantling of criminal organizations. When witnesses feel safe and protected, they are more likely to come forward and provide crucial information that can lead to the arrest and conviction of high-ranking criminals. By weakening these organizations, WPPs can reduce their ability to engage in harmful activities such as drug trafficking, human trafficking, and **extortion**. WPPs can also serve as a deterrent to criminal activity. When criminals know that witnesses are protected and can provide evidence against them, they may be less likely to commit crimes. This deterrent effect can help to reduce crime rates and make communities safer. Aside from that, WPPs help to strengthen the justice system by ensuring that witnesses can testify freely and without fear of retaliation. This contributes to the integrity of the legal process and helps to prevent miscarriages of justice. By protecting witnesses, WPPs can also help to increase public confidence in the justice system.<sup>11</sup>

The major example of the impact of witness protection programmes is the conviction of numerous leaders and other important members of highly organized criminal groups on the basis of testimonies that otherwise would not have been given. Not only staff of protection services are convinced of the magnitude of this effect; also the representatives of the police, the public prosecution, the parliament and other institutions acknowledged that witness protection programmes are indispensable in the fight against organized crime. Exact figures on the number of convictions on the basis of statements by protected witnesses are not available in any of the countries studied. In general, it can be stated that the successes in the combating of organized crime should not be attributed to witness protection measures alone but to the combination of a witness protection programme and a system of regulations concerning the collaboration of co-defendants with justice authorities.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Council of Europe. 1999. *Best practices survey 1: Witness protection as a key tool in addressing serious and organised crime*. Retrieved from <https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/BestPractice1E.pdf>

<sup>12</sup> *Ibid.*

## SUMMARY

Witness protection programs (WPPs) play a critical role in combating organized crime and ensuring justice by protecting individuals who testify against criminal networks. These programs safeguard witnesses from **coercion**, intimidation, and **reprisal**, thereby upholding the principles of **due process** and reinforcing the **rule of law**. Witnesses, often indispensable to the prosecution of serious crimes such as drug trafficking, corruption, and human rights violations, provide essential testimony that could dismantle organized criminal networks. However, their safety and willingness to cooperate are **contingent** upon robust protective measures, including secure housing, security escorts, financial assistance, and immunity from prosecution or **forfeiture** linked to their compelled testimony. By ensuring witnesses can share critical information without fear, WPPs contribute to weakening criminal organizations and increasing public confidence in the justice system.

Despite their importance, witness protection programs face significant challenges, particularly in high-risk environments. Criminal groups often use advanced surveillance, hacking, and physical intimidation to locate witnesses, while corrupt officials may compromise programs through unauthorized disclosures, evidence tampering, or direct threats, eroding public trust. Additionally, witnesses may face **retribution** from rival gangs or former associates who see them as **liabilities**. Modern technology further complicates protection efforts, as the internet and biometric identification systems increase the difficulty of maintaining anonymity. These issues heighten the risk of exposure, undermining efforts to safeguard witnesses and leading to potential **acquittals** of offenders. Nonetheless, WPPs remain vital in deterring crimes such as **extortion** and ensuring that witnesses can testify freely, ultimately fostering accountability and reducing criminal activity.



## GLOSSARY TABLE

| No | Terminology | Translation         | Definition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Example                                                                                                                                                        | Source                 |
|----|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Coercion    | <i>Pemaksaan</i>    | Compulsion; force; duress.<br>It may be either actual, (direct or positive). where physical force is put upon a man to compel him to do an act against his will, or implied, (legal or constructive.) where the relation of the parties is such that one is under subjection to the other, and is thereby constrained to do what his free will would refuse. | "The former and future president is a strong believer in using coercion, such as economic sanctions, to pressure other actors."                                | Black's Law Dictionary |
| 2. | Due process | <i>Proses hukum</i> | A principle that relations and dealings between the government and the governed should be guided by fairly-established rules, procedures, and policies that assure fundamental fairness to all who are subject to the government's authority.                                                                                                                | "The Defenders of the Human Rights Center is an organization that promotes human rights and advocates for free and fair elections and the due process of law." | Nolo Legal Dictionary  |
| 3. | Rule of law | <i>Aturan hukum</i> | The predominance that is absolute of an ordinary law over every citizen regardless of that citizen's power.                                                                                                                                                                                                                                                  | "New sanctions needed<br>The U.S. offer to soften sanctions to support the Barbados Agreement and restore rule of law"                                         | Black's Law Dictionary |

|    |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                |
|----|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in Venezuela was an important effort."                                                                                                                                         |                                |
| 4. | Contingent | <i>Kontingen</i>  | Possible, but not assured ; doubtful or uncertain, conditioned upon the occurrence of some future event which is itself uncertain, or questionable.                                                                                                                                        | "The isolation and co-optation of the capitalist classes in Germany meant that liberty as an ideal had no contingent link with capitalism, as had happened in Western Europe." | Black's Law Dictionary         |
| 5. | Forfeiture | <i>Penyitaan</i>  | A punishment annexed by law to some illegal act or negligence in the owner of lands, tenements, or hereditaments, whereby he loses all his interest therein, and they go to the party Injured as a recompense for the wrong which he, or the public together with himself, have sustained. | "Earlier this year, a U.S. court sentenced him to 90 months in prison and ordered him to pay more than \$6 million in forfeiture and more than \$5 million in restitution."    | Black's Law Dictionary         |
| 6. | Reprisal   | <i>Pembalasan</i> | A retaliation against a wrongful actor an unfriendly act.                                                                                                                                                                                                                                  | The allies threatened economic reprisals against the invading country.                                                                                                         | Black's Law Dictionary         |
| 7. | Acquittals | <i>Pembebasan</i> | A setting free or deliverance from the charge of an offense by verdict of a jury, judgment of a court, or                                                                                                                                                                                  | The case resulted in an acquittal of the defendant.                                                                                                                            | Merriam-Webster Law Dictionary |

|     |             |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                |
|-----|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |             |                  | other legal process                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |                                |
| 8.  | Retribution | <i>Retribusi</i> | Punishment imposed (as on a convicted criminal) for purposes of repayment or revenge for the wrong committed                      | "The neighborhood is being torn apart by an endless cycle of gang violence and retribution."                                                                                                | Merriam-Webster Law Dictionary |
| 9.  | Liability   | <i>Kewajiban</i> | The state of being legally responsible for something.                                                                             | "The company is trying to limit its liability in this case."                                                                                                                                | Nolo Legal Dictionary          |
| 10. | Extortion   | <i>Pemerasan</i> | The crime of obtaining money or property by threat to a victim's property or loved ones, intimidation, or false claim of a right. | "The Royal Canadian Mounted Police said in an earlier news conference the government of India had undertaken a broad campaign against Indian dissidents including homicides and extortion." | Nolo Legal Dictionary          |

## BIBLIOGRAPHY

### Journals

- Ashok, et al. 2010. An overview of biometrics. International Journal on Computer Science and Engineering 2: 2402 - 2404.
- Dandurand, Y., & Farr, K. 2010. A Review of Selected Witness Protection Programs. Ottawa, ON: Public Safety Canada: 5 - 14.
- Jaggi, Rahul. (2020). Witness Protection. Supremo Amicus Vol. 18: 695 - 706.

### Article on Internet

- Council of Europe. 1999. Best practices survey 1: Witness protection as a key tool in addressing serious and organised crime. Retrieved from <https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/BestPractice1E.pdf>
- Philippines Department of Justice. 2014. Witness protection, security and benefit program. Retrieved November 11 2024, from <https://www.doj.gov.ph/witness-protection-security-and-benefit-program.html>
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2008. Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime. Retrieved from [https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime.pdf](https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/Good_Practices_for_the_Protection_of_Witnesses_in_Criminal_Proceedings_Involving_Organized_Crime.pdf)



## **CONSTITUTIONAL LIMITATION DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI MANIFESTASI CHECKS AND BALANCES**

**Neysa Qasya, Breanna Mariella, Nailah Shafa Kamilah, Pinki Kasturi,  
Rena Elvaretta Suryatantra**

**ALSA Symposium Researcher Tim #2**

**Mitra Bestari**

Gugum Ridho & Partners

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

- Putusan Ultra Petita dalam konteks pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan yang terlindung oleh Konstitusi agar terjaga-nya UUD 1945 dan segala hak yang telah dilindungi. Namun, akibat dari norma yang timbul oleh putusan Ultra Petita atau pun putusan MK lainnya yang kemudian seakan akan mengubah fungsi MK dari Negative Legislator menjadi Positive legislator sehingga beriris dengan Fungsi Lembaga Legislatif yaitu DPR RI sebagai positive legislator
- Constitutional Limitation adalah prinsip bahwa setiap lembaga negara tidak boleh melampaui kewenangannya, seperti mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan checks and balances
- Mahkamah Konstitusi, perlu menjaga integritas sistem hukum, penting untuk mempertimbangkan pengaturan lebih lanjut tentang mengenai batas kewenangan MK sehingga sistem Checks and Balances berjalan sebagaimana seharusnya dan tidak beriris kembali dengan lembaga negara lainnya agar terbentuknya pengawasan efektif dengan standar etika yang relevan demi menjalankan putusan Ultra Petita

## PENDAHULUAN

Dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sering kali muncul putusan yang menciptakan norma baru. Salah satunya adalah norma baru dalam konsep Ultra Petita. Ultra Petita merujuk pada putusan yang melampaui apa yang dimohonkan oleh para pihak dalam sebuah perkara. Dalam Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 terkait uji materi Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, MK memperkenalkan adanya Ultra Petita. Hal ini mengakibatkan pergeseran dalam pemahaman tentang pemisahan kekuasaan dan peran Constitutional Limitation dalam menjaga keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai positive legislator menolak keberadaan Ultra Petita oleh MK karena dianggap mencederai kewenangan DPR sebagai pembuat norma. Oleh karena itu, DPR menyusun Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, yang secara tegas melarang penerapan Ultra Petita (Pasal 45A). Namun, larangan tersebut kemudian dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011.

Melalui putusannya, MK menyatakan bahwa larangan Ultra Petita akan menghambat keadilan substantif dan bertentangan dengan prinsip *ex aequo et bono*, yang menekankan pentingnya kewenangan hakim dalam

menegakkan keadilan. Polemik ini menunjukkan adanya ketegangan antara kekuasaan yudikatif (negative legislator) dan legislatif (positive legislator) dalam melindungi kewenangan masing-masing. Ketegangan ini mengakibatkan kerusakan pada mekanisme check and balances yang seharusnya mengatur interaksi antara kedua cabang kekuasaan tersebut. Tanpa adanya pembatasan konstitusi (Constitutional Limitation) yang jelas terkait pengujian undang-undang oleh MK, polemik ini berpotensi mengganggu stabilitas hukum dan prinsip Check and Balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

## METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan studi dokumen atau bahan Pustaka (library research) yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dari bahan-bahan hukum dan politik, berupa buku, jurnal, makalah ataupun karya ilmiah. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui pengamatan fenomena politik mengenai Ultra Petita.

## IDENTIFIKASI MASALAH

### **Constitutional Limitation dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai penafsir tunggal konstitusi, dapat menggunakan metode penafsiran tekstual maupun kontekstual. Dalam menjalankan tugasnya, MK harus menjaga keseimbangan agar tidak melampaui kewenangannya. Hakim MK dipengaruhi oleh pertimbangan substantif, seperti pelanggaran hak asasi manusia, dan institusional, seperti batas kewenangan yudisial. Pertimbangan substantif cenderung mendorong judicial activism, sementara pertimbangan institusional membuat MK lebih menahan diri. Oleh karena itu, hakim MK harus mempertimbangkan filosofi Pancasila dan UUD 1945 agar tetap berada dalam batasan constitutional limitation, menjaga keadilan, dan melindungi integritas konstitusi.

Prinsip constitutional limitation menekankan bahwa setiap lembaga negara tidak boleh melampaui kewenangannya, seperti mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan checks and balances. Hal ini penting untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini pertama kali diutarakan oleh Thomas Cooley dan

diterapkan dalam berbagai sistem konstitusi, termasuk pada kewenangan Presiden AS dalam pembuatan perjanjian yang membutuhkan persetujuan Senat. Dalam memutuskan apakah akan menerapkan constitutional limitation, hakim dipengaruhi oleh pertimbangan substantif dan institusional. Aileen Kavanagh menyebutkan empat alasan institusional: Keahlian Yudisial, Sifat Inkremental Hukum Yudisial, Legitimasi Institusional Relatif, dan Reputasi Pengadilan. Alasan-alasan ini menggambarkan bagaimana keterbatasan pengetahuan, legitimasi, dan reputasi pengadilan mempengaruhi keputusan hakim untuk menahan diri atau lebih aktif.

Pada akhirnya, keseimbangan antara alasan substantif dan institusional sangat bergantung pada Mahkamah Konstitusi. Dalam situasi dilematis, di mana kedua alasan sama pentingnya, integritas dan independensi hakim menjadi ujian utama, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerus undang-undang tetapi juga pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

### **Constitutional Limitation dalam praktik ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi**

Putusan ultra petita terjadi ketika hakim memutus perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut oleh pemohon.

Ketentuan mengenai ultra petita di Mahkamah Konstitusi (MK) pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perubahan tersebut, MK secara tegas “dilarang” mengeluarkan putusan ultra petita seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Namun, larangan tersebut kemudian diuji melalui judicial review dan dikabulkan oleh MK melalui putusannya Nomor 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada ketentuan hukum positif yang melarang atau memperbolehkan MK mengeluarkan putusan ultra petita.

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan yang mengandung unsur ultra petita dalam beberapa kondisi:

1. Pasal yang diuji terkait erat dengan pasal lain dalam undang-undang yang sama.
2. Pasal yang diuji adalah inti dari undang-undang, sehingga pembatalannya membuat undang-undang tidak dapat dilaksanakan.
3. Untuk menghindari kekacauan hukum dan mewujudkan kemanfaatan bagi rakyat.

Namun, perlu adanya batasan terkait penerapan ultra petita pada putusan MK, mengingat judicial activism yang dilakukan MK dalam penerapan ultra petita masih menyisakan beberapa permasalahan. Prinsip independensi dan kebebasan hakim memang memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum, termasuk dalam penerapan ultra petita. Namun, di sisi lain, hal ini dapat membuka peluang bagi subjektivitas hakim dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Beberapa putusan MK yang bersifat mengatur (positive legislature) sebagai bentuk ultra petita justru menabrak prinsip Teori Pemisahan Kekuasaan. Judicial activism tanpa diimbangi dengan integritas, profesionalitas, dan sikap negarawan dari hakim dapat menyebabkan kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan.

Dalam Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU KY”) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945. Isu utama dalam putusan ini adalah ketidakjelasan mekanisme pengawasan hakim dalam UU KY yang menyebabkan ketidakpastian hukum. MK mengambil dua langkah ultra petita dalam putusan ini. Pertama, mengeluarkan hakim konstitusi dari pengawasan Komisi Yudisial dan kedua, meniadakan seluruh



kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim, termasuk hakim agung. MK beralasan bahwa pengecualian hakim konstitusi didasarkan pada penafsiran sistematis Pasal 24B UUD 1945, serta menganggap pembatalan kewenangan KY diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman.

MK telah memutus beberapa kasus dengan pendekatan ultra petita, yang meskipun dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan kemanfaatan umum, tetap memicu perdebatan mengenai pelanggaran terhadap prinsip Constitutional Limitation dan pemisahan kekuasaan antara legislatif dan yudisial. Kepatuhan terhadap prinsip ini sangat bergantung pada bagaimana MK menyeimbangkan independensi hakim dengan batasan hukum yang ada. Beberapa putusan MK dianggap melampaui batas-batas konstitusional melalui penerapan ultra petita. Walaupun tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang lebih luas, tindakan ini menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran prinsip Constitutional Limitation dan independensi yudisial. Oleh karena itu, diperlukan batasan-batasan yang jelas serta integritas yang tinggi dari para hakim untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam pengambilan putusan.

### **Praktik Constitutional Limitation dalam Pemisahan Kekuasaan**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji norma dalam undang-undang terhadap konstitusi secara materil dan formil, yang sering menimbulkan diskusi dan perdebatan, terutama mengenai prinsip ultra petita, yaitu larangan bagi MK untuk mengeluarkan putusan yang melebihi permohonan pemohon. Pasal 45A dan Pasal 57 ayat 2a UU No. 8/2011 menetapkan bahwa MK tidak boleh memuat amar yang tidak diminta dan tidak berwenang membentuk norma baru sebagai pengganti norma undang-undang, yang seharusnya menjadi kewenangan DPR. Dengan demikian, larangan ultra petita bertujuan untuk mencegah MK dari pembentukan norma baru, yang menjadi domain DPR, dan menjaga constitutional limitation yang penting untuk checks and balances. Selain itu, putusan nomor 49/PUU-IX/2011 yang memperbolehkan adanya ultra petita juga mengarah pada inkonsistensi dalam sistem hukum kita yang menganut civil law, sedangkan ultra petita biasanya diterapkan dalam common law. Hakim berpotensi bersikap sewenang-wenang atau membuat keputusan ultra petita berdasarkan kepentingan pribadi.

Namun, berbeda dengan pendapat kontra, MK justru menyatakan bahwa Pasal 45A dan Pasal 57 ayat 2a tidak

mempunyai kekuatan hukum, karena dianggap bertentangan dengan tujuan pembentukan MK dan menghambat pelaksanaan keadilan substantif, terutama dalam konteks judicial review yang memiliki karakter khusus. Menurut Muslimah Hayati dalam analisis yuridisnya tentang pro dan kontra terhadap putusan MK mengenai ultra petita, hukum acara perdata memungkinkan adanya ultra petita karena jika hakim melampaui permohonan pemohon, hal tersebut bisa merugikan pihak yang bersengketa, namun putusan dalam hukum acara perdata hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa (inter partes). Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang lebih luas karena menyangkut masyarakat secara umum, sehingga keputusan MK tidak sepenuhnya mutlak dan harus mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas

Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa pasal-pasal tersebut melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sementara Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa ultra petita dapat membantu mewujudkan cita-cita hukum masyarakat, meskipun berpotensi melanggar prinsip checks and balances. Penghapusan Pasal 45A dan Pasal 57 ayat 2a dalam UU No. 7/2020 menunjukkan adanya perubahan dalam sistem hukum

Indonesia, yang memunculkan perdebatan tentang pentingnya Constitutional Limitation dan aturan baru untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Pro dan kontra mengenai Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 menunjukkan bahwa penerapan Constitutional Limitation oleh Mahkamah Konstitusi masih diperdebatkan. Meskipun ultra petita dianggap kontroversial, hal ini dipahami sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi oleh hukum. Kritik terhadap putusan ini menekankan pentingnya aturan yang lebih jelas untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan kehakiman.

### **Constitutional Limitation sebagai Pembatas Putusan Ultra Petita**

Constitutional Limitation seringkali dianggap sebagai pembatasan yang dapat menghambat, bahwa pembatasan yang terlalu ketat dapat mengurangi fleksibilitas dan kreativitas yudisial dalam menafsirkan hukum dan konstitusi. Namun, Constitutional Limitation justru merupakan solusi efektif untuk mencegah praktik kesewenang-wenangan, khususnya dalam sistem ketatanegaraan yang menganut konsep 'separation of powers.'

Penerapan Constitutional Limitation sebenarnya dapat mengancam hak-hak konstitusional pemohon. Sebagai contoh, dalam Putusan 48/PUU-IX/2011 dan 49/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan dua pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dengan tujuan untuk mengabulkan keadilan substantif. Dengan menghapus pasal-pasal tersebut, MK mampu menguji konstitusionalitas norma dan mengisi kekosongan hukum yang mungkin timbul. Jika MK hanya membatalkan norma tanpa langkah lebih lanjut, proses menunggu DPR untuk membentuk undang-undang yang sesuai dengan UUD 1945 bisa memakan waktu yang lama, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Selain itu, MK juga memiliki fleksibilitas dalam menafsirkan keadilan di tengah masyarakat. Martitah dalam bukunya 'Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?' mengemukakan bahwa MK dapat mengambil kewenangan sebagai legislator positif, asalkan terdapat desakan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, dalam situasi yang mendesak, serta untuk mengisi kekosongan hukum dan menghindari kekacauan dalam masyarakat.

Sebaliknya, penerapan Putusan 48 dan 49 Tahun 2011 justru dianggap mengancam keberadaan DPR yang,

menurut Pasal 20 (1) UUD 1945, memiliki wewenang eksklusif untuk membentuk undang-undang. Menurut konstitusi, hanya DPR yang berwenang membuat undang-undang dan norma baru. Namun, sejak adanya putusan tersebut, wewenang untuk membentuk norma baru seolah terbagi antara dua cabang kekuasaan, yaitu eksekutif dan yudisial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip checks and balances yang seharusnya ada untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Indonesia menganut prinsip separation of powers, bukan distribution of powers, sehingga kekuasaan harus dipisahkan dengan jelas. Sistem kontrol diperlukan untuk mencegah tumpang tindih antara cabang-cabang kekuasaan dan untuk menghindari konflik kepentingan. Mahkamah Konstitusi seharusnya berperan sebagai legislator negatif, tetapi kenyataannya, kewenangan sebagai legislator positif justru diberikan. Selain itu, Indonesia menganut sistem hukum civil law, bukan common law, yang berarti pembentukan hukum tidak seharusnya dilakukan oleh hakim (judge-made law).

Dalam konteks ultra petita, constitutional limitation diperlukan untuk mencegah kekuasaan hakim yang tak terbatas. Pembatasan ini dapat menjadi solusi efektif dengan mengharuskan hakim memberikan

pertimbangan dan analisis yang jelas dalam membuat putusan ultra petita, serta memastikan tidak ada kepentingan pribadi yang terlibat. Constitutional limitation juga memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membuat putusan ultra petita agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Selain itu, UUD NRI 1945 menetapkan MK sebagai lembaga strategis dalam proses politik, dengan kewenangan menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil Pemilu, dan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Tantangan bagi hakim MK adalah menyeimbangkan antara keadilan, transparansi, efektivitas, dan waktu. Kewenangan MK diatur secara limitatif dalam konstitusi dan undang-undang, seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

## REKOMENDASI

Dalam menjalankan keputusan yang memperbolehkan praktik ultra petita, penting untuk menetapkan standar, regulasi, atau kode etik khusus bagi para hakim MK, disertai dengan mekanisme check and balances yang efektif. Mekanisme ini dapat diwujudkan dengan memaksimalkan fungsi dan wewenang KY guna mencegah intrik pribadi atau konflik

kepentingan lain yang berpotensi muncul. Pengawasan eksternal dari lembaga lain ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewenangan MK tidak menjadi tidak terbatas, sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Jika pengawasan hanya dikembalikan kepada internal MK, akan timbul perdebatan mengenai objektivitas dan transparansi proses pengawasan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memberikan mandat pengawasan kepada lembaga eksternal yang memang berwenang, agar objektivitas tetap terjaga dalam setiap putusan ultra petita yang dihasilkan. Pembatasan terhadap ultra petita perlu diterapkan agar keputusan tidak dibuat secara sembarangan atau atas dasar kehendak pribadi hakim. Secara garis besar, dua prinsip utama yang dapat menjadi dasar pembatasan ultra petita adalah: pemisahan kekuasaan dan independensi serta imparsialitas kekuasaan kehakiman. Prinsip pemisahan kekuasaan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- A. Tidak menciptakan norma baru di luar kewenangan yudisial.
- B. Tidak boleh memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*).



- C. Tidak menguji undang-undang yang tidak dimohonkan.
- D. Tidak membatalkan keseluruhan undang-undang tanpa dasar yang jelas.

Namun, poin c dan d perlu ditinjau lebih lanjut karena dapat bertentangan dengan tujuan ultra petita itu sendiri. Ultra petita bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada hakim dalam mengawasi apakah suatu undang-undang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika hakim tidak diperkenankan menguji undang-undang yang tidak dimohonkan atau membatalkan keseluruhan undang-undang yang bermasalah, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep dasar ultra petita. Ada kalanya, undang-undang yang tidak dimohonkan tetap perlu diuji karena adanya ketidaksesuaian. Maka dari itu, poin c dan d memerlukan kajian lebih mendalam. Batasan ultra petita harus tetap memberikan ruang bagi hakim untuk bertindak dalam kerangka hukum yang jelas.

Prinsip independensi dan imparialitas menuntut para hakim untuk menerapkan constitutional limitation secara tegas, terutama dalam praktik ultra petita. Dengan adanya batasan yang lebih jelas dalam bentuk norma, etika, dan regulasi, diharapkan potensi subjektivitas dan kesewenang-

wenangan hakim dapat diminimalisasi. Dalam memberikan batasan-batasan ini, Mahkamah Konstitusi dapat merujuk pada doktrin limitation agar kewenangan MK tidak melebihi batas yang seharusnya. Saat ini, konsep limitation dianggap solusi yang efektif dalam membatasi ultra petita hanya pada pengakuan eksistensi atau tidaknya suatu norma, tanpa memberikan kewenangan bagi MK untuk menambahkan norma baru. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya overreach atau penggunaan kekuasaan berlebihan oleh MK.

## RELATIVITAS CONSTITUTIONAL INJURY : ANCAMAN TERHADAP STABILITAS HUKUM DAN POLITIK

---

Arief Wicaksono, Atho'illah Saiful Amri

ALSA Symposium Researcher Tim #1

Mitra Bestari

Gugum Ridho & Partners

### RINGKASAN EKSEKUTIF

- Warga Negara Indonesia sebagai Subjek Pemohon dalam Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang fundamental dalam menjaga demokrasi dan keutuhan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Secara konstitusional memiliki hak untuk menjadi pemohon dalam perkara-perkara yang diajukan di MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Namun masih terdapat relativitas terhadap hak konstitusional warga negara yang telah terancam sebagai dasar pengajuan perkara
  - Constitutional Injury adalah konsep hak warga negara yang telah merasa dirugikan namun konsep relativitas dengan adanya *constitutional injury concrete* dan abstrak menimbulkan benturan norma dan ketidakpastian hukum
  - Mahkamah Konstitusi, perlu secara lebih tegas dalam menerapkan konsistensinya dalam menganut norma abstrak atau pun *concrete* dalam menerima permohonan dengan *legal standing constitutional injury*.
-

## PENDAHULUAN

Dalam hal warga negara menganggap hak-haknya dilanggar oleh berlakunya suatu produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah atau negara, mereka bisa mengajukan permohonan dan/atau gugatan. Akan tetapi, warga negara tersebut harus memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan. Dalam hukum kita mengenal *adagium legitima persona standi in judicio* atau *point d'interest point d' action*. Menurut Soedikno Mertokusumo, asas tersebut memiliki arti bahwa barangsiapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan hukum yang langsung dan dilandasi dengan adanya hubungan hukum yang timbul dan dampak atas hubungan hukum tersebut. Dengan begitu, pengadilan dipermudah untuk menentukan atau mengkualifikasi pemohon yang merasa hak dan kepentingan hukumnya dirugikan sehingga pemohon perlu membuktikan dan menjelaskan kerugian hukum yang terdampak dari berlakunya sebuah produk hukum atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim dapat melakukan *judicial review* mengenai produk hukum yang dimohonkan dan/atau digugat oleh pemohon. Namun, dalam hal undang-undang yang merupakan objek yang merugikan oleh warga negara tersebut, maka dia telah mengalami *constitutional injury* dan MK yang berwenang mengenai permohonannya berdasarkan Pasal 24C (UUD 1945).

*Constitutional injury* adalah situasi dimana terdapat pihak mengalami atau merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Maka dari itu, MK dapat mengambil peran dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD 1945 ketika terdapat pemohon yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan. Dalam hal ini berdasarkan putusan MK yang telah menjadi sorotan publik dan kontroversial, yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji mengenai Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017, telah terdapat *constitutional injury* yang bersifat potensial, yaitu hakim menganggap Almas sebagai calon atau siapapun nanti yang akan maju sebagai Calon Presiden sehingga Pemohon sebagai pemilih atau yang dipilih oleh Almas tidak ada kerugian konstitusional yang terlanggar. Dalam situasi tersebut hakim menganggap kerugian hak dipilih atau memilih Almas adalah bersifat potensial, berarti konsep yang dipakai dalam permohonan tersebut adalah *abstract judicial review*. Namun, jika dibandingkan dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden-Pemohon Perorangan (Effendi Gazali).

MK menerima *legal standing* Effendi Gazali, bukan karena hak pilih yang berpotensi akan dirugikan, tetapi

karena pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan subjek pajak (*taxpayer*). Selanjutnya dengan perkara pengujian yang disampaikan oleh Feri Amsari dan Nafis dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang dinyatakan bahwa pemohon tidak diterima *legal standing* karena tidak dapat dinyatakan sebagai wakil berjuta-juta rakyat Indonesia untuk melakukan pengujian dan tidak terdapat kerugian nyata yang dialami oleh pemohon dan MK tidak mempersoalkan mengenai kerugian *legal standing* tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam perkara tersebut menggunakan konsep *concrete judicial review* yang terinspirasi dari *standing doctrine* Amerika Serikat, yaitu *injury in fact*.

Hal tersebut menimbulkan inkonsistensi berdasarkan alasan para hakim dalam menolak posisi *legal standing* pada pemohon dengan menggunakan konsep *judicial review* yang berbeda-beda terhadap para pemohon. Definisi mengenai pemohon memang telah disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" terdapat diksi "menganggap" yang menurut Prof. Laica Marzuki bermakna subyektif dan begitu relatif. Jika tetap dibiarkan, mengenai konsep atau metode yang digunakan dalam

melakukan *judicial review* yang berimplikasi terhadap filterisasi *constitutional injury*, maka kedepannya setiap pihak yang berorientasi pada kepentingan dan keuntungan pribadinya, dapat berlindung dibalik konsep *constitutional injury* dan merupakan gerbang pertama dalam mencapai suatu kepentingan hukum secara tidak langsung atau memuluskan jalan dari hakim yang mempunyai terdapat *conflict of interest*, dan memang telah terbukti dalam permohonan Almas, yaitu Pengucapan Putusan MK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang menemukan terdapat unsur *conflict of interest* pada keenam hakim MK saat itu. Tentu, hal tersebut akan berdampak negatif kedepannya karena seakan-akan hukum bisa dipertanyakan sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang tidak berkepentingan hukum secara langsung.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan *policy brief* ini adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji dari segi norma peraturan perundang-undangan sebagai pendekatan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan pandangan dari asas,



konsep dan doktrin dalam ilmu hukum yang berkembang dan relevan dengan penelitian atas pembuatan *policy brief* ini. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang menelaah putusan pengadilan sebagai cara untuk menemukan fenomena kompleks atas penerapan dari norma-norma perundang-undangan

## IDENTIFIKASI MASALAH

### **Implikasi terhadap *constitutional injury* mengenai perselisihan antara penafsiran konsep *judicial review* konkrit dan abstrak di Indonesia**

Dalam hal undang-undang yang merupakan objek yang merugikan oleh warga negara tersebut, maka dia telah mengalami *constitutional injury* dan Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengenai permohonannya berdasarkan Pasal 24C UUD 1945. *Constitutional injury* adalah situasi dimana terdapat pihak mengalami atau merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Maka dari itu, MK bisa mengambil peran dalam hal menguji UU terhadap UUD 1945 ketika terdapat pemohon yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan. Hal tersebut telah tercantum pada Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang

kemudian terdapat doktrin mengenai lima syarat yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok dalam Putusan 006/PUU-III/2005, yaitu untuk kelompok pertama ialah (i) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (ii) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Peraturan pengganti Undang-Undang (PERPU) yang dimohonkan pengujian. Kelompok kedua merupakan prosedur pengujian mengenai ukuran kerugian yang diderita pemohon yang didalamnya yang terdiri dari (i) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (ii) ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau PERPU yang dimohonkan pengujian; (iii) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.". Kelima syarat ini ditetapkan menjadi kumulatif berdasarkan Putusan 11/PUU-V/2007.

Kemudian, doktrin tersebut dituangkan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, dalam penerapan kerugian konstitusional ini sangatlah dinamis. Dengan demikian, kelima syarat tersebut merupakan tolak ukur

pihak bisa mempergunakan hak *legal standing* dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Persyaratan terkait *constitutional injury* tersebut merupakan interpretasi dari *standing doctrine* yang digunakan di Amerika Serikat yang dimana pemohon wajib memenuhi 3 kualifikasi, yaitu *injury in fact*, *causability*, *redressability*. Dalam hal ini, Amerika menganut *concrete judicial review*. Konsep *concrete judicial review* menggunakan metode *incidental*. Prinsip dari metode ini adalah “*only within the context of concrete adversary litigation*”, perkara merupakan perkara konkret dan adanya perselisihan antara para pihak, lalu “*only as necessary to the disposition of the case*”, artinya perkara merupakan disposisi kasus yang terjadi di pengadilan umum. Maka dari itu karena berkaitan dengan penentuan hak para pihak, maka putusan akan bersifat *inter-partes*.

Putusan yang dikeluarkan hanya akan mengikat para pihak yang berseteru di hadapan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Berbeda dengan konsep *abstract judicial review* menggunakan metode *principalite* adalah ‘*as a principal issue*’ artinya perkara adalah permasalahan prinsip pada undang-undang terhadap konstitusi atau. Ketika dirasa terdapat ketidaksesuaian norma pada undang-undang dengan konstitusi secara langsung dapat diajukan pengujian ke

MK (*by way of action*). Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, secara konseptual dan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 model atau konsep *judicial review* yang digunakan oleh MK di Indonesia adalah pengujian norma abstrak (*abstract judicial review*) dikarenakan mempermasalahkan norma yang terdapat di undang-undang dan konstitusi. Selain itu, terdapat unsur bersifat potensial berdasarkan penawaran yang wajar. Namun, dalam praktik justru terdapat permohonan yang bercirikan keduanya sehingga bercampur juga dengan model *concrete judicial review* yang memang terinspirasi dari *standing doctrine* Amerika Serikat. Oleh karena itu, terdapat tumpang tindih di dalam persyaratan *constitutional injury* yang berimplikasi terhadap inkonsistensi MK di Indonesia dalam melakukan pengujian konstitusi.

#### **Pendekatan klasifikasi *legal standing* yang kaku membatasi partisipasi individu dalam mewakili kepentingan publik**

Pendekatan *legal standing* yang kaku dalam permasalahan *constitutional injury* di Indonesia seringkali menimbulkan kontroversi. Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia menetapkan beberapa syarat yang ketat untuk memenuhi kriteria *legal standing*, yang berarti bahwa hanya individu yang telah menderita kerugian

konstitusional langsung yang dapat mengajukan permohonan. Namun, hal ini dapat dianggap terlalu kaku karena tidak memberikan ruang bagi partisipasi individu yang mewakili kepentingan publik secara lebih luas.

Contoh kasus yang menunjukkan keterbatasan ini adalah korupsi dalam partai politik. Kasus yang dimohonkan untuk diuji dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2024 tentang UU 2 2008 tentang Partai Politik dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) huruf “b”, Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, karena Pasal 40 ayat (2) huruf “b” yang berbunyi “melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” tidak memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap ketidakefektifan Partai Politik dalam melakukan proses seleksi jabatan publik sehingga muncul anggota Partai Politik yang merupakan Penyelenggara Negara tersandung dalam kasus tindak pidana korupsi, dalam hal ini pemohon mengajukan untuk bagian ini dimaknai sebagai “Kegiatan lainnya dapat berupa anggota Partai Politik dari Partai Politik bersangkutan yang melakukan tindak pidana korupsi minimal 10 (sepuluh) kali, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam tugasnya sebagai

penyelenggara negara.”. Hal ini juga sejalan dituliskan pada pembukaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, “bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Korupsi ini tidak hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, warga negara yang tidak secara langsung menderita kerugian konstitusional mungkin tidak dapat mengajukan gugatan, meskipun mereka memiliki kepentingan yang signifikan dalam memantau dan mengatasi korupsi tersebut.

Dalam beberapa kasus, seperti pengujian UU Pemilu, MK telah menunjukkan kemampuan untuk menerima perkara abstrak dengan tetap membuktikan kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Namun, ini masih terbatas dan tidak secara umum diterapkan dalam semua jenis perkara. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kriteria legal standing yang lebih fleksibel dan inklusif, sehingga warga negara dapat lebih mudah mengajukan gugatan yang mewakili kepentingan umum, bahkan jika kerugian konstitusional



tidak langsung dialami oleh individu tersebut

**Pendekatan *legal standing* yang kaku mencerminkan kurangnya pengakuan terhadap kerugian kolektif dan mendegradasi kualitas demokrasi**

Mahkamah Konstitusi (MK) seringkali menolak permohonan gugatan dengan alasan bahwa pemohon tidak mengalami kerugian signifikan secara pribadi. Pendekatan ini, yang menekankan pada kerugian individu yang dapat dilacak secara langsung, memiliki konsekuensi signifikan dalam pengujian konstitusi. Misalnya, permohonan dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2024, MK cenderung memfokuskan penilaiannya pada kerugian yang dirasakan secara pribadi oleh pemohon, tanpa mempertimbangkan kerugian yang lebih luas yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Dalam banyak kasus, dampak korupsi tidak terbatas pada individu tertentu tetapi menyebar luas, mempengaruhi struktur demokrasi, kestabilan institusi, dan kualitas pemerintahan secara keseluruhan. Dengan demikian, pendekatan ini seringkali mengabaikan dampak sistemik yang mungkin tidak dapat diukur dengan jelas melalui kerugian individu.

Korupsi di tingkat partai politik atau lembaga publik seringkali

mengakibatkan kerugian kolektif yang jauh melampaui dampak yang dirasakan oleh individu secara langsung. Kerugian kolektif ini mencakup penurunan kualitas layanan publik yang krusial, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang semuanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika dana publik diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, kualitas layanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat menjadi menurun. Hal ini berujung pada ketidakpuasan dan penderitaan yang merata di kalangan warga negara, meskipun mereka mungkin tidak merasakan kerugian pribadi yang signifikan dalam hal materil. Dengan demikian, dampak dari tindakan korupsi ini sangat luas dan kompleks, memengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain penurunan kualitas layanan, korupsi juga berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa keputusan dan kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, kepercayaan mereka terhadap integritas dan efisiensi pemerintah dapat merosot tajam. Kepercayaan ini adalah fondasi penting bagi fungsi sistem demokrasi dan tata kelola yang baik. Jika



kepercayaan publik terguncang, dampaknya bisa meluas, mengarah pada apatisme politik, penurunan partisipasi dalam proses demokrasi, dan bahkan kerusakan sosial. Masyarakat mungkin merasa bahwa suara mereka tidak memiliki dampak, atau bahwa sistem hukum dan politik tidak mampu memberikan keadilan, sehingga memperparah krisis legitimasi dan efisiensi institusi.

Dampak jangka panjang dari kerugian kolektif akibat korupsi dapat sangat merugikan perkembangan sosial dan ekonomi. Ketika institusi-institusi publik tidak berfungsi secara optimal karena korupsi, investasi dan pembangunan yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi terhambat. Ekonomi yang sehat memerlukan kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan dengan efisien. Korupsi menciptakan ketidakpastian dan mengurangi daya tarik investasi, yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketimpangan sosial yang lebih dalam. Dengan demikian, efek jangka panjang dari kerugian kolektif akibat korupsi mencakup dampak negatif yang merembet pada hampir seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi, memperkuat kebutuhan untuk mempertimbangkan kerugian

kolektif dalam konteks pengujian konstitusi.

Selain itu, korupsi dapat menghambat kemampuan lembaga-lembaga demokrasi untuk berfungsi secara efektif. Dalam demokrasi yang sehat, lembaga-lembaga publik harus mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan adil dan efisien. Namun, ketika korupsi menggerogoti struktur lembaga-lembaga ini, proses pembuatan kebijakan menjadi tidak transparan dan tidak adil, mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak berdasar pada kepentingan umum. Degradasi kualitas demokrasi ini juga menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk memperkuat pengaruh mereka dengan cara yang merugikan kepentingan publik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperlemah fondasi demokrasi itu sendiri, karena masyarakat kehilangan kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem yang seharusnya melindungi hak-hak mereka dan memastikan kesejahteraan umum.

Pembatasan dalam penilaian *legal standing* yang mengutamakan kerugian pribadi dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan penegakan konstitusi. Dengan hanya memberikan akses kepada mereka yang mengalami dampak langsung, sistem hukum

menjadi kurang inklusif terhadap upaya-upaya hukum yang bertujuan memperbaiki kesalahan sistemik dan merespons isu-isu kepentingan umum. Hal ini dapat menurunkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan konstitusi dan melemahkan mekanisme *checks and balances* yang diperlukan untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum. Akibatnya, upaya untuk menangani isu-isu besar seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak-hak dasar menjadi terbatas dan kurang efektif.

Hubungan antara *legal standing* yang berdampak pada hak pemohon dalam mendalilkan *constitutional injury*

Dalam praktiknya, tidak mudah bagi pemohon untuk bisa mendalilkan mengenai kerugian potensial ini, dan hakim pun tidak mudah pula memutusnya. Hal ini berdampak kepada konsekuensi subjek yang mendalilkan *constitutional injury* untuk apa yang harus mereka dalilkan dan buktikan. Dengan begitu, persoalan terkait konstitusionalitas dapat terjelma pada perkara konkret dan perkara abstrak sehingga dalam penanganan *judicial review* terbagi menjadi dua konsep, yaitu *abstract judicial review* dan *concrete judicial review*. Kualifikasi mengenai *legal standing* atau persyaratan mengenai *constitutional injury* di Indonesia ini menitikberatkan kepada suatu

kerugian yang nyata atau perkara konkret. Walaupun begitu, MK memang memberikan frase “bersifat potensial” untuk mengakomodir kepentingan perkara abstrak, dan/atau bersifat potensial. Perkara abstrak tidak dapat dibuktikan melalui persyaratan *constitutional injury* yang diperuntukkan bagi perkara konkret, ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, ketika MK menghadapi perkara sebagaimana yang telah disebutkan di latar belakang, frase mengenai kerugian potensial dimaknai begitu relatif dan dipertimbangkan secara tidak konsisten.

Di Negara Federal Jerman, Konstitusi Jerman (*Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*) memberikan amanah kewenangan mengenai pengujian konstitusional kepada MK Federal Jerman dengan mengadopsi sistem desentralisasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* yang berdasarkan pada perkara abstrak atau konkret, yaitu meliputi kewenangan pengujian norma abstrak, pengujian norma konkret/spesifik atau pertanyaan konstitusional dan pengaduan konstitusional. Sistem yang begitu lengkap dan begitu komprehensif mampu mengakomodir seluruh perlindungan hak fundamental negara yang dijamin oleh konstitusi tanpa menimbulkan celah atau ruang kosong dalam menegakan

hak konstitusi serta putusan yang tidak menimbulkan kontroversi mengenai inkonsistensi. Selain itu, persyaratan pemohon yang mendapatkan *legal standing* dan persyaratan *constitutional injury* yang dinormakan itu bersifat sesuai dengan konsep model *judicial review* sesuai kewenangannya sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi dan norma yang saling bertentangan dalam melakukan putusan, seperti halnya pengujian norma abstrak di Jerman merupakan hal yang dilatarbelakangi oleh suara mayoritas karena implikasinya mengikat semua otoritas publik dalam yurisdiksi yang relevan dengan masalah yang diputuskan.

**Tidak efektifnya penanganan atau penyelesaian kasus *constitutional injury* tidak mampu memberikan solusi alternatif untuk partisipasi dan kepentingan publik**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi undang-undang (UU) semata-mata berdasarkan kedudukan hukum pemohon mengungkapkan kelemahan mendasar dalam sistem penanganan *constitutional injury* atau cedera konstitusi. Keputusan ini menunjukkan ketidakmampuan untuk memberikan solusi yang efektif dalam konteks partisipasi masyarakat dan kepentingan publik. Dalam perspektif ilmu politik, hal ini menggambarkan kekurangan dalam

cara sistem hukum menangani isu-isu konstitusi yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan merindukan kesempatan untuk memperluas akses dan keterlibatan publik dalam proses pengujian hukum.

Secara spesifik, keputusan MK yang membatasi penilaian hanya pada kedudukan hukum pemohon menciptakan hambatan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pengujian konstitusi. Dengan menolak permohonan tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari undang-undang yang diuji, MK mengabaikan kesempatan untuk mendorong inovasi dalam mekanisme uji materi. Idealnya, MK seharusnya mempertimbangkan untuk memperluas definisi kedudukan hukum agar lebih inklusif, yang memungkinkan individu atau kelompok yang tidak secara langsung terdampak tetapi memiliki kepentingan publik yang signifikan, untuk mengajukan permohonan. Pendekatan ini akan mendorong keterlibatan yang lebih luas dan memperkuat demokrasi partisipatif.

Selanjutnya, penolakan permohonan berdasarkan kedudukan hukum sempit berisiko mengabaikan isu-isu besar yang berdampak luas pada masyarakat, seperti korupsi politik. Korupsi politik seringkali merugikan masyarakat secara keseluruhan

meskipun dampaknya tidak selalu dirasakan secara langsung oleh individu tertentu. Ketika MK hanya fokus pada kepentingan pribadi pemohon tanpa memperhatikan dampak luas dari undang-undang yang diuji, MK dapat kehilangan kesempatan untuk menangani isu-isu konstitusi yang bersifat sistemik dan memiliki implikasi jangka panjang bagi kesejahteraan publik.

Selain itu, keputusan ini mengurangi peluang bagi individu dan kelompok untuk berkontribusi dalam pengawasan dan perjuangan terhadap kepentingan publik di hadapan pengadilan. Ketika mekanisme pengujian konstitusi terlalu ketat dan membatasi, maka potensi kontrol sosial dan pengawasan hukum terhadap undang-undang yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi menjadi terbatas. Hal ini dapat mengurangi efektivitas sistem hukum dalam menangani masalah-masalah yang bersifat struktural dan mempengaruhi kepentingan umum secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, meskipun MK mungkin bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, keputusan ini menunjukkan kurangnya responsivitas terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat. Dengan terus mengikuti pendekatan yang sempit, MK berisiko

mengabaikan kebutuhan akan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamis dalam masyarakat. Reformasi dalam mekanisme pengujian konstitusi mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum lebih mampu menangani isu-isu konstitusi yang krusial dan relevan bagi kepentingan publik.

Dalam perspektif ilmu politik, penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji materi undang-undang (UU) berdasarkan kedudukan hukum pemohon dapat dianalisis melalui berbagai teori politik yang menjelaskan hubungan antara hukum, politik, dan partisipasi publik. Teori pluralisme, misalnya, menekankan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda dan kekuasaan politik terdistribusi di antara kelompok-kelompok ini. Dalam konteks ini, keputusan MK yang membatasi penilaian hanya pada kedudukan hukum pemohon dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap keberagaman kepentingan publik yang mungkin tidak langsung terwakili dalam proses hukum.

Selain itu, teori partisipasi politik, yang berfokus pada bagaimana individu dan kelompok dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan hukum, menyoroti pentingnya akses yang luas dan



mekanisme yang inklusif untuk partisipasi publik. Dalam hal ini, penolakan MK dapat dipandang sebagai hambatan terhadap partisipasi politik yang lebih luas. Dengan hanya menerima permohonan dari pemohon yang memiliki kedudukan hukum yang ketat, MK membatasi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengujian konstitusi yang dapat mempengaruhi kepentingan publik secara luas. Pendekatan yang lebih inklusif, seperti yang dianjurkan oleh teori partisipasi politik, akan memungkinkan lebih banyak suara dari masyarakat untuk diakomodasi dalam proses hukum.

Konsep keadilan sosial juga memberikan perspektif penting, karena menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan perlakuan yang setara untuk semua individu dalam masyarakat. Dalam konteks pengujian konstitusi, teori ini menyatakan bahwa semua individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang yang mungkin melanggar hak-hak atau kepentingan mereka. Dengan menolak permohonan berdasarkan kedudukan hukum yang ketat, MK dapat dilihat sebagai mengabaikan prinsip keadilan sosial, yang mengharuskan sistem hukum untuk melayani kepentingan masyarakat secara adil dan merata. Penolakan ini mengurangi kesempatan

bagi individu yang mungkin terdampak oleh undang-undang tetapi tidak memiliki posisi hukum yang diakui secara ketat untuk mencari keadilan.

Lebih lanjut, teori keterwakilan dan responsivitas dalam ilmu politik berpendapat bahwa institusi politik harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketika MK menolak permohonan uji materi hanya berdasarkan kedudukan hukum, hal ini bisa dilihat sebagai kurang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Teori ini menyarankan bahwa institusi politik, termasuk MK, harus mampu menanggapi isu-isu baru dan tidak terduga yang mungkin mempengaruhi kepentingan publik secara signifikan. Dengan pendekatan yang lebih adaptif, MK dapat lebih baik memenuhi harapan masyarakat dan menjaga legitimasi serta efektivitas sistem hukum.

Terakhir, teori hak asasi manusia berfokus pada perlindungan hak-hak fundamental individu dari pelanggaran, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum yang mempengaruhi mereka. Dalam konteks ini, penolakan MK dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak individu untuk mencari perlindungan hukum terhadap undang-undang yang berpotensi merugikan kepentingan mereka. Teori

hak asasi manusia menunjukkan bahwa sistem hukum harus memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang memadai untuk menuntut keadilan dan perlindungan hak mereka, termasuk melalui mekanisme pengujian konstitusi. Secara keseluruhan, dari perspektif teori-teori politik ini, penolakan MK terhadap permohonan uji materi dapat dipandang sebagai mengabaikan prinsip-prinsip inklusivitas, partisipasi, dan keadilan yang mendasar dalam teori politik. Untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dan merespons kepentingan publik secara lebih baik, perlu dipertimbangkan reformasi yang memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan responsif terhadap isu-isu yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## REKOMENDASI

Keadaan tidak logis muncul ketika pemohon perkara abstrak atas pertentangan norma undang-undang dengan norma konstitusi yang bukan norma-norma tentang hak tetap harus menjelaskan kerugian konstitusional untuk memenuhi syarat *legal standing* dalam pemeriksaan pendahuluan, agar dapat masuk ke pokok perkara pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mulai memikirkan diferensiasi jenis-jenis

perkara antara perkara konkret dan perkara abstrak yang kemudian akan disesuaikan dengan kewenangan yang dibedakan seperti halnya yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Jerman sehingga diferensiasi jenis perkara tersebut akan berdampak pada perbedaan untuk persyaratan *constitutional injury* guna memenuhi *legal standing* dari pemohon. Berdasarkan argumentasi konstitusional dan fakta hukum menjelaskan MKRI membutuhkan kewenangan tersebut, yaitu banyak kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bercirikan kepada kedua kewenangan tersebut dan bisa menjadi solusi untuk putusan yang bersifat inkonsistensi berdasarkan alasan-alasan hakim yang bertentangan. Dengan begitu, akan menjawab mengenai persyaratan dan hak untuk mendalilkan *constitutional injury* para pemohon yang berdampak mengenai indikator kapan terpenuhinya *legal standing concrete* dan *legal standing abstract*.

Untuk mengatasi kurang efektifnya praktik *constitutional injury* di Indonesia perlunya ditekankan revisi terhadap pendekatan *legal standing* yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk memperbaiki kelemahan yang ada, penting untuk memperluas kriteria pengakuan kerugian agar mencakup tidak hanya kerugian individual tetapi juga kerugian kolektif. Dengan demikian,

MK dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi individu atau kelompok yang mewakili kepentingan publik untuk mengajukan gugatan konstitusi. Langkah ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum dengan memungkinkan lebih banyak suara yang merepresentasikan kepentingan umum untuk diakui dan didengar.

Selain itu, revisi terhadap kriteria *legal standing* ini akan memperkuat kapasitas sistem peradilan konstitusi untuk menangani masalah yang lebih besar dan lebih kompleks. Dengan menerima gugatan yang diajukan oleh pihak yang mewakili kerugian kolektif, MK akan lebih efektif dalam menangani isu-isu yang berdampak luas pada masyarakat, termasuk masalah yang bersifat sistemik dan struktural. Hal ini akan memastikan bahwa isu-isu yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dan dampak yang menyertainya tidak diabaikan dalam proses pengujian konstitusi.

## RELEVANSI *ULTRA PETITA* DALAM KONTEKS PROSEDURAL DAN *SUBSTANTIVE JUSTICE*

Andrew Jeremy, Olga Patricia, Fadhil Akbar, Michael Purnomo

ALSA Symposium Researcher Tim #4

Mitra Bestari

Gugum Ridho & Partners

### RINGKASAN EKSEKUTIF

- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memang memiliki sifat *erga omnes* yang berarti mengikat secara umum, dengan putusan tersebut yang mengikat secara umum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan keputusannya memiliki kewenangan yang sangat besar mengingat adalah penafsir tunggal konstitusi, namun dengan kewenangan tersebut juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar
- Berdasarkan dalili *Ex aequo et bono* yang berarti putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dapat menimbulkan putusan yang bersifat *ultra petita*. Prinsip *ultra petita* dikeluarkan hakim atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta dimana *ultra petita* biasanya dikaitkan dengan upaya mencapai keadilan substantif.
- Dalam putusan *Ultra Petita* terdapat dua hal yang menjadi landasan yakni *Procedural Justice* dan *Substantive Justice*. Maka dari itu, penting untuk ditelusuri terkait *ultra petita* terutama tentang bagaimana kedudukan dari *procedural justice* dan *substantive justice* dan manakah yang harus didahulukan antara kedua unsur tersebut serta indikator apa saja yang menunjukkan bahwa *procedural justice* harus didahulukan dibanding *substantive justice* begitu juga sebaliknya. agar dalam penerapannya dapat berjalan secara konsisten, efektif dan pasti serta tidak menimbulkan kerancuan.



## PENDAHULUAN

Prinsip *ultra petita* dikeluarkan hakim atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Dalam konteks hukum acara pidana, putusan *ultra petita* dikeluarkan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang sempurna dan sebagai wujud pengembangan hukum progresif, di mana hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang (UU) tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat. Putusan hakim tidak harus berpedoman pada UU sebagai prosedur mutlak. Jika putusan hakim hanya berlandaskan prosedur maka roh dan cita-cita dari hukum pidana yang tertuang dalam asas hukum tidak bisa diwujudkan. Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual.

Putusan MK memuat 2 unsur di dalamnya. Unsur pertama adalah *Procedural Justice* (Keadilan Prosedural), yaitu keadilan yang tercapai apabila proses hukum dalam keputusan tersebut memenuhi apa yang ada dalam peraturan hukum acara/formil. Unsur kedua adalah *Substantive Justice* (Keadilan Substantif), yaitu keadilan yang tercapai berdasarkan hasil akhir yang adil dan tepat dari seorang hakim serta memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan nilai-

nilai keadilan yang sebenarnya. *Ultra Petita* biasanya dikaitkan dengan upaya mencapai keadilan substantif. Ketika UU yang berlaku tidak dapat memberikan keadilan dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional seorang warga negara, hakim harus mempertimbangkan putusannya agar dapat mencapai keadilan substantif, meskipun hal ini mungkin mengesampingkan keadilan prosedural yang kaku karena terikat oleh bunyi UU. Namun, keadilan prosedural adalah hal yang krusial dalam sistem hukum. *Ultra Petita* juga sering kali dianggap bertentangan dengan keadilan prosedural karena keadilan prosedural memberikan legitimasi bagi suatu pengadilan untuk berjalan sesuai dengan kepastian dan konsistensi hukum yang ada. Hal tersebutlah yang menyebabkan munculnya pro dan kontra terkait *ultra petita*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis yang merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan studi hukum dengan ilmu non-hukum. Hal ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, serta dampak peraturan dan lembaga hukum terhadap individu dan masyarakat.

## IDENTIFIKASI MASALAH

### Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif dalam Praktik Putusan Mahkamah Konstitusi

MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman harus dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat dalam membuat atau menciptakan putusan pengadilan. Dalam memutuskan suatu putusan pengadilan seorang hakim dituntut harus dapat memberikan sebuah putusan yang adil dan tidak memihak pihak manapun, sehingga diperlukan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar dalam membuat sebuah putusan pengadilan. *Procedural Justice* (keadilan prosedural) dan *Substantive Justice* (keadilan substantif) hadir menjadi unsur untuk terpenuhinya rasa keadilan dari sebuah putusan yang dibuat oleh MK. *Procedural Justice* mencakup ruang peraturan hukum acara/formil yang harus dipenuhi agar sebuah putusan pengadilan dapat dikatakan mencapai keadilan bagi setiap masyarakat. *Substantive Justice* mencakup hasil akhir yang adil dari putusan hakim dengan mencerminkan nilai nilai keadilan yang sebenarnya.

Namun apa yang terjadi apabila kedua bentuk keadilan tersebut saling berkonflik dan bertentangan satu sama lain? Sebelum itu perlu dipahami bahwa baik *Procedural Justice* maupun *Substantive Justice* memiliki indikator atau

parameternya masing masing yang harus dipenuhi. Menurut Luthan dan Syamsudin (2013: 67) isi dari keadilan *Substantive Justice* meliputi empat hal yaitu: objektivitas, kejujuran, imparcialitas, dan rasionalitas. Sedangkan dalam *Procedural Justice*, parameter yang harus dipenuhi cukup dari hasil akhir sebuah putusan didasarkan dari nilai nilai yang lahir dari sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Setelah mengetahui masing masing parameter, dapat dipahami bahwa keduanya mempengaruhi cara kerja hakim dalam mengembangkan sebuah putusan sehingga diperoleh sebuah putusan pengadilan yang adil dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.

Hal yang menjadi kontras atau pertentangan antara *Substantive Justice* dan *Procedural Justice* terletak pada hakim yang memeriksa dan memproses sebuah kasus sehingga lahir sebuah putusan pengadilan. Dalam MK sendiri terdapat 9 hakim konstitusi seperti yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dari 9 hakim ini pastinya memiliki perbedaan dan perspektif tersendiri dalam memahami sebuah kasus yang berpengaruh dalam pembuatan putusan dari masing masing hakim tersebut. Perbedaan pendapat tersebut adalah hal yang lumrah terjadi di MK, istilah dari perbedaan pendapat tersebut adalah *Dissenting Opinion*.

Menurut Pontang Moerad dalam sebuah jurnal yang berjudul “Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia”, *Dissenting Opinion* adalah pendapat atau opini dari satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim lainnya. Meskipun *Dissenting Opinion* ini memiliki dampak positif yang salah satunya adalah membuka ruang bagi berbagai perspektif dari semua anggota majelis hakim dalam berdiskusi mengenai sebuah kasus, namun di sisi lain apabila ruang diskusi tersebut disalahgunakan dengan membatasi pendapat yang kontras maka itulah yang menjadi ancaman bagi anggota majelis hakim MK dalam memutuskan sebuah putusan pengadilan. Hal ini berpengaruh pada isi dari putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim sehingga lebih mengarah pada *Substantive Justice* dari putusan pengadilan yang diciptakan oleh para hakim MK.

Salah satu contoh dari kontras dalam *Substantive Justice* yang terdapat pada putusan MK terletak pada putusan perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Pilpres 2024 yang diputuskan pada 22 April 2024. Hasil dari putusan tersebut, MK menolak semua semua permohonan yang dimohonkan oleh calon nomor urut 1 hingga calon nomor urut 3. Putusan tersebut menjadi sebuah sejarah baru karena baru pertama kali ini Putusan PHPU Pilpres tidak

diambil secara bulat karena terdapat *Dissenting Opinion* dari 3 hakim di antara 8 hakim konstitusi yang bertugas, diantaranya adalah Hakim Saldi Isra, hakim Enny Nurbaningsih dan hakim Arif Hidayat. Ketiga hakim tersebut menilai bahwa MK seharusnya mengabulkan beberapa permohonan dan memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah yang terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sedangkan mayoritas hakim lainnya menilai tidak adanya kecurangan dalam Pemilu pada tahun ini, sehingga tidak perlu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah.

Dengan menelaah isi Putusan MK No. 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 dapat kita temukan 3 faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan hakim dalam kasus ini. Faktor pertama adalah hak hakim dalam memberikan pendapat dan perspektif mereka masing masing dalam membuat suatu putusan pengadilan, sehingga muncul perbedaan pendapat satu sama lain. Apabila kita melihat Putusan MK tersebut ditemukan bahwa dalam menilai suatu perkara pokok yang sama terdapat perbedaan pendapat antara hakim minoritas dengan hakim mayoritas dalam menentukan PHPU Pilpres 2024. Faktor kedua adalah perbedaan penafsiran dalam menafsirkan fakta fakta hukum yang ada, bahwa hakim mayoritas mengutamakan melihat fakta



hukum dalam hubungan nyata, bukti yang diajukan, dan dalil pelanggaran yang disampaikan atau dapat kita sebut secara saklek (*zakelijk*). Sedangkan hakim minoritas tidak terpaku pada bukti bukti secara *zakelijk* tersebut, namun mereka mengaitkan bukti bukti yang ada sebagai petunjuk keras atas pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). sehingga meskipun bukti tersebut tidak dapat dilihat secara langsung hubungannya dengan pelanggaran yang terjadi namun bukti itu tetap dapat merujuk pada tanda adanya pelanggaran pemilu telah terjadi. Faktor ketiga adalah perbedaan paradigma antara hakim mayoritas dan hakim minoritas mengenai pemilu yang jujur dan adil. Asas pemilu yang jujur dan adil terdapat pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dalam kasus ini hakim mayoritas lebih mengedepankan keadilan prosedural dalam menilai keadilan proses Pilpres 2024, yang dimana hakim mayoritas menilai bahwa selama tidak ada proses kecurangan atau pelanggaran dalam proses prosedural pemilu maka pemilu tersebut dinyatakan berjalan secara jujur dan adil. Sedangkan hakim minoritas mengutamakan keadilan substantif, yang dimana meskipun tidak terdapat pelanggaran prosedural dalam proses berjalannya pemilu namun hal itu tidak menutup kemungkinan adanya bentuk pelanggaran lainnya seperti kepatuhan setiap peserta pemilu dan etika peserta pemilu yang bisa saja bertindak

secara curang dan melanggar asas pemilu yang jujur dan adil.

Dari contoh putusan pengadilan tersebut ditemukan bahwa *Substantive Justice* dan *Procedural Justice* adalah kedua unsur keadilan yang tidak dapat dipisahkan. Karena apabila tidak terpenuhinya *Substantive Justice* yaitu sebuah putusan tidak mencerminkan nilai nilai hukum yang ada dalam masyarakat dan dalam proses pembuatan putusan hukum formil untuk mencapai *Procedural Justice* tidak terpenuhi maka putusan tersebut tidak dapat dinilai berlaku secara adil. MK harus dapat menjamin kualitas dari setiap hakim yang memeriksa dan menciptakan semua putusan sehingga terpenuhinya kedua unsur tersebut untuk mencapai *ultra petita*. Karena hakim lah yang menjadi pion atau penggerak dari nilai keadilan yang harus tercerminkan dari setiap keputusan yang dibuat. *Substantive Justice* dan *Procedural Justice* sangat bergantung pada bagaimana seorang hakim dalam melakukan penalaran dan mengembangkan fakta hukum yang ada, dengan memperhatikan secara penuh baik hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan prosedur atau hukum formil yang harus dilaksanakan dalam proses pembuatan sebuah putusan pengadilan.

Selain kontras antara *substantive justice* dan *procedural justice* terdapat kontras yang ada pada *ultra petita* itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari Putusan MK nomor



48/PUU-IX/2011 yang memutus UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 45A: “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan”, bahwa sejak Selasa tanggal 18 Oktober 2011, pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kontras tersebut terletak dimana *ultra petita* yang seharusnya merupakan prinsip hakim atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta, namun berdasarkan putusan tersebut hakim bisa menyimpangi untuk meluluskan lebih dari pada yang diminta asalkan terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan atau tidak lagi bersifat mutlak. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu masalah apabila penyimpangan tersebut tidak berdasarkan hukum yang jelas atau mengikuti kemauan dari hakim itu sendiri yang berarti bahwa Mahkamah Konstitusi mengintervensi ranah legislatif dalam membuat suatu putusan.

Untuk mengantisipasi terjadinya ketidakadilan dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi dibuatlah batasan batasan *ultra petita* dapat digunakan. Pertama batasan hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh membuat norma baru, karena sifat dari Mahkamah Konstitusi adalah *negative*

*legislature* bukan *positive legislature* dimana hakim MK membuat sebuah norma baru. Kedua hakim tidak boleh menguji UU yang tidak dimohonkan, jadi hakim bersifat menunggu bukan sebagai menjemput, namun terdapat pengecualian yaitu UU yang dimohonkan memiliki hubungan langsung dengan UU lain dan undang undang yang tidak dimohonkan mengatur lebih khusus mengenai UU yang dimohonkan untuk mempermudah pengujian UU tersebut. Ketiga batasan hakim dalam membatalkan keseluruhan UU berdasarkan ketentuan pasal 57 UU MK nomor 24 Tahun 2003 di pengujian materil, hakim hanya menyatakan bahwa isi dari UU tidak sesuai atau berlawanan dengan UUD 1945. Sedangkan pada pengujian formil hakim konstitusi dapat membatalkan UU secara keseluruhan dan menyatakan bahwa UU tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. Hal ini dapat disimpangi dengan cara hakim melakukan pengujian UU secara menyeluruh. Keempat batasan hakim konstitusi tidak boleh memutuskan perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri, dalam hukum acara MK dikenal sebuah asas yang bernama asas seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo judex in propria causa*) untuk menjamin keadilan dari substansi dan prosedural yang ada pada putusan hakim tersebut, yang dimana mewujudkan prinsip ketidakberpihakan (*imparsialitas*) seorang hakim dalam membuat suatu putusan.

### Putusan *Ultra Petita* sebagai wujud Keadilan Substantif

Hukum diciptakan dengan masyarakat menjadi poros utama, hukum ada untuk menciptakan kehidupan yang adil sehingga fungsi utama hukum adalah dari segi kemanfaatannya. Untuk itulah MK menerbitkan putusan yang memiliki sifat *ultra petita* dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan dalam keadilan kepada masyarakat. Menurut Asshidique pertimbangan dikeluarkannya putusan yang bersifat *ultra petita* didasarkan atas:

- Untuk menjamin terciptanya keadilan di dalam masyarakat baik itu berupa keadilan yang sifatnya substantif (*substantive justice*) atau keadilan konstitusional
- Ketika suatu undang-undang yang diuji merupakan undang-undang pokok yang mengandung pokok bahasan. sehingga hasil pengujian tersebut akan berdampak terhadap undang-undang yang berhubungan dengan undang-undang itu, sehingga disini Hakim MK dapat memutus hal lain di luar permohonan pemohon;

- Ketika hakim MK merasa bahwasanya pengaduan yang diajukan pemohon hanyalah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja, maka untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan, hakim dapat memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon demi kepentingan umum.

Adapun secara yuridis, sebagai korelasi antara Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwasanya MK adalah satu dari tiga lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menjalankan fungsinya seperti yang dituliskan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 untuk menyediakan penjaminan hukum, keadilan, serta perlindungan hukum kepada masyarakat, maka MK demi mewujudkan hal tersebut dapat memutus suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dimana artinya hakim memang memegang wewenang *Ultra Petita* guna memutus perkara di luar permohonan yang diajukan selama tujuannya yakni guna menegakkan keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri dan masyarakat.

**Tabel 1 Putusan *Ultra Petita* dalam mewujudkan *Substantive Justice***

|                        |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putusan 54/PUU-VI.2008 | Kebijakan Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pemohon meminta MK untuk membatalkan pasal 66A ayat (1) UU No.39 tahun 2007 tentang cukai</p>                                                               | <p>pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sebagai pemasok besar tembakau, NTB merasa dirugikan karena mereka tidak mendapatkan dana untuk peningkatan kualitas bahan baku. Mereka mendalilkan bahwa pasal 66A ayat 1 bertentangan dengan asas ekonomi kebersamaan yang termuat dalam pasal Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sebab pasal 66A ayat 1 mendiskriminasi mereka karena sebagai pelaku usaha dalam bidang tembakau yang memasok bahan baku, dibedakan dengan yang mengelola bahan baku menjadi rokok, padahal prinsip ekonominya adalah ekonomi kebersamaan.</p> <p>Dalam putusan, MK menyatakan bahwa frasa “untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku” harus ditafsirkan dengan “untuk mendanai kegiatan pada tingkat petani penghasil tembakau” Sehingga, apabila putusan oleh MK dalam hal ini keputusannya berupa penghapusan pasal, maka pemohon tidak akan mendapatkan apa-apa sebab tidak ada pasal yang mengaturnya. Sehingga keputusan MK dengan tidak menghapus putusan tersebut dan beralih dengan menafsirkan ayat tersebut, tentu tidak menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan jatah dari hasil cukai. tentunya putusan tersebut memberikan keadilan bagi pemohon meskipun termasuk dalam bentuk <i>ultra petita</i>.</p> |
| <p>Putusan No.46/PUU-VIII/2010</p> <p>Machica binti Mochtar meminta MK menghapuskan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 UU No 1 th 1974 tentang Perkawinan.</p> | <p>Machica mengajukan permohonan ini karena anak hasil pernikahannya hanya dihubungkan dengan dirinya dalam pencatatan akta kelahiran, sehingga merupakan bentuk diskriminasi kepada anak dan tidak ada kepastian hukum baginya. Dalam putusan MK, Pasal 2 ayat (2) tidak bertentangan dengan konstitusi. sedangkan terkait Pasal 43 ayat (1) putusan MK tidak serta merta membatalkan pasal yang dimaksud tapi menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. sebab perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. sehingga MK melakukan penafsiran dengan menambah ketentuan dalam ayat tersebut guna memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada anak, tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, bahkan pada anak yang lahir dari perbuatan zina. pasalnya apabila dilakukan pencabutan pada pasal tersebut, maka anak diluar nikah tidak mendapatkan keadilan sebab haknya tidak dijamin dalam UU.</p>                                                                                                                                                                            |

Putusan *Ultra petita* telah mengikuti dinamika keadilan sebab Konsep *Ultra Petita* memungkinkan hakim untuk memberikan putusan yang lebih luas dari apa yang dimohonkan oleh pemohon. Ini memungkinkan hakim untuk menemukan

hukum yang lebih sesuai dengan keadilan substantif, yang tidak hanya memperhatikan hukum tertulis tetapi juga kebutuhan dan dinamika masyarakat sehingga akan lebih relevan dengan situasi nyata.

### Asas Prioritas dalam konsep Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural

Sebagai negara yang menganut sistem *rule of law* dalam pelaksanaan negara, penentuan keadilan dalam suatu sengketa ditengah masyarakat di Indonesia ditentukan oleh sistem hukum yang diakomodir oleh proses peradilan. Dalam UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini mempertegas fakta bahwa sistem peradilan yang dibentuk di Indonesia diciptakan dengan tujuan untuk memberikan keadilan berdasarkan norma hukum yang sudah dibentuk.

Dalam pelaksanaan peradilan, Indonesia memiliki prinsip kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya yang dipertegas dalam peraturan terkait kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perkembangan pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman, pada masa orde baru, urusan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, finansial, dan peradilan, hanya berada di bawah satu kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini dipertegas dalam Pasal 11 UU Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasca reformasi, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia berubah dengan dibentuknya lembaga bernama MK yang berfungsi melakukan kekuasaan

kehakiman pada perkara yang menyangkut konstitusionalitas suatu UU terhadap UUD 1945, memutus suatu sengketa lembaga negara yang kewenangannya berasal dari UUD 1945, memutus sengketa hasil pemilu, sampai membubarkan partai politik.

Putusan yang bersifat *ultra petita* sangat erat kaitannya dengan sejarah lahirnya MK. Dalam sejarahnya, lahirnya konsep MK pertama kali muncul pasca gugatan *Marbury vs Madison* yang merupakan kasus pertama *Judicial Review* (JR). Pada saat perkara *Marbury vs Madison*, *Chief of Justice* (ketua Mahkamah Agung) Amerika Serikat, John Marshal memberikan putusan diluar dari isi gugatan *Marbury* selaku pemohon yang hanya memohonkan penempatannya sebagai hakim yang diputuskan dalam Keputusan Presiden (*writ of mandamus*) untuk ditinjau ulang. Akan tetapi John Marshal tidak mengabulkan permohonan mengenai permintaan untuk meninjau ulang Keputusan Presiden tersebut dan justru melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Amerika Serikat. Pada akhirnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa Undang-Undang yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman tersebut bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

Kasus *Marbury vs Madison* membuktikan bahwa tidak selamanya *substantive justice* selalu menjadi hal yang diutamakan



diatas *procedural justice*. Hal ini didasarkan karena pada kasus *Marbury vs Madison* John Marshall selaku Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat ingin membuktikan supremasi hukum dengan menguji konstitusionalitas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Amerika Serikat. Dalam kasus ini juga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat adalah putusan yang sifatnya *ultra petita* yang mempertegas dalam konsep hukum tidak selamanya *substantive justice* menjadi prioritas di atas *procedural justice*.

Sebagai negara penganut *civil law system*, tradisi hukum yang berkembang di Indonesia mengamini bahwa keadilan hukum adalah keadilan yang didasarkan dari hukum tertulis yang sudah mengatur norma didalam masyarakat. Akan tetapi beberapa kali putusan yang bersifat *ultra petita* lahir dalam putusan pengadilan di Indonesia, salah satunya adalah putusan yang lahir dari MK.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009, MK pernah memutus perkara yang bersifat *ultra petita*. Dalam putusan ini, MK memutus pembatalan Pasal 205 ayat (4) dan (5) UU No. 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan cara penghitungan suara yang sebenarnya bukan berasal dari permohonan pihak pemohon. Hal ini mempertegas bahwa

putusan yang bersifat *ultra petita* pernah diputuskan di Indonesia.

Pada praktiknya, Indonesia tidak menganut *civil law system* secara mutlak. Pada perkembangan mengenai putusan yang bersifat *ultra petita*, MK sebenarnya diperbolehkan untuk memutuskan perkara dengan *ultra petita* sebagaimana diputuskan dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 selama perkara yang diputuskan terdapat kepentingan umum serta sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim masih diberikan kesempatan untuk menggali nilai yang berkembang dalam masyarakat. Apalagi jika kita melihat MK sebagai peradilan yang putusannya wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara dan bersinggungan langsung dengan konstitusi negara, hal ini menjadikan MK terlihat memiliki *standing position* kuat untuk memutus perkara yang bersifat *ultra petita* dalam mewujudkan *substantive justice*.

Jika kembali ke dalam konsep *procedural justice* dan *substantive justice* dalam proses peradilan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sebagai negara yang

menganut *civil law system*, *substantive justice* tidak selalu diutamakan dari *procedural justice* bahkan dengan hadirnya putusan yang bersifat *ultra petita*. Hal ini dikarenakan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, hakim sudah diberikan beberapa kelonggaran dalam memutuskan keadilan hukum di Indonesia dengan wajib menggali nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, sehingga pengutamaan penggunaan *substantive justice* ataupun *procedural justice* bahkan pasca lahirnya putusan yang bersifat *ultra petita* masih dapat dilihat dari cakupan kasus yang diputus, karena tarik ulur antara keadilan prosedural dan keadilan substansial menjadi pertimbangan MK dalam rangka mewujudkan keadilan hukum.

## REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka MK dalam pertimbangan dan putusannya harus mengedepankan pendekatan yang akan menghasilkan keadilan substantif. Apabila terdapat pertentangan antara kepastian (formal) dan keadilan (material/substantif), Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian harus diabaikan, dan keadilan substantif yang harus diutamakan. Tarik ulur antara keadilan prosedural dan keadilan substantif masih tidak menghasilkan keadilan substantif. John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice"

mengatakan bahwa keadilan harus menguntungkan orang yang paling dirugikan. Oleh karena itu, keputusan MK harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang tidak hanya formal tetapi juga substansial, sehingga setiap individu, terutama mereka yang berada dalam posisi yang paling rentan, mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Pentingnya memprioritaskan keadilan substantif ini menjadi semakin jelas dalam konteks sosial yang beragam, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kepastian tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang sejati. Dalam setiap keputusan, MK harus mampu menginterpretasikan norma hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi, serta dampak dari putusannya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya akan menjadi slogan, tetapi juga realitas yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

## **ULTRA PETITA DALAM JUDICIAL REVIEW : IMPLIKASI DARI JUDICIAL ACTIVISM**

**Sabilla Ghefira Az-Zahra, Alezandrov Dimitriq, Gede Karang Bagus  
Prema, Anak Agung Istri Armanitha**

**ALSA Symposium Researcher Tim #3**

**Mitra Bestari**

Gugum Ridho & Partners

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

- Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir tunggal konstitusi memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Penafsiran Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Untuk mencapai penafsiran dan perlindungan konstitusi yang seadil-adilnya. Mekanisme pengujian tersebut disebut sebagai *Judicial Review* dan salah satu metode penafsirannya adalah *Judicial Activism*
- *Judicial Activism* dimaknai sebagai sebuah pandangan yang memperkenankan hakim untuk membuat putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan pribadi atau politik yang dimilikinya. *Judicial Activism* sejatinya merupakan kegiatan mengembangkan teks-teks konstitusi untuk membuat sebuah perubahan sosial di masyarakat agar nilai-nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif..
- Hakim Mahkamah Konstitusi harus tetap bertindak dalam kewenangan yang diberikan sehingga tidak melanggar prinsip *ultra vires*. Bahwa setiap hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh konstitusi ataupun undang-undang sehingga interpretasi yang dilakukan sejalan dengan hukum yang berlaku. Jika *judicial activism* disebabkan oleh kekosongan hukum, hakim dapat mengarahkan legislator untuk mengambil tindakan, bukan mengambil alih fungsi legislator dengan membuat hukum baru.

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, dalam memutuskan *judicial review*, MK melakukan penafsiran konstitusi, yaitu menggali makna ketentuan konstitusi untuk dijadikan sebagai batu uji. Dalam penafsiran konstitusi, hakim MK memiliki kebebasan sesuai dengan asas kebebasan hakim. Asas ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menafsirkan konstitusi, termasuk melakukan *judicial activism*, di mana para hakim mendasarkan pertimbangan-pertimbangan putusannya pada pandangan mereka demi mewujudkan keadilan. *Judicial activism* oleh hakim didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menegaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab yang melekat dalam tugasnya untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Namun disisi lain, hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa hakim MK dapat menafsirkan konstitusi secara lebih luas dari apa yang telah disepakati dalam konstitusi itu sendiri, sehingga juga menimbulkan kekhawatiran akan perubahan prinsip negara hukum (*rule of law*) menjadi negara hakim (*rule by judge*). Ditambah lagi, *judicial activism* mendorong dan memungkinkan hakim untuk menciptakan hukum (*judge made law*), padahal hakim seharusnya berperan sebagai adjudikator yang memeriksa dan mengadili, bukan sebagai legislator. Dengan demikian, *judicial activism* ini dapat berimplikasi pada pengeluaran putusan yang mengandung prinsip *ultra vires*. *Ultra vires*, dalam konsep hukum Latin, berarti "di luar kekuasaan" atau "melebihi kekuasaan." Oleh karena itu, putusan MK tidak boleh melanggar prinsip

*ultra vires*. Namun, terdapat putusan MK yang mengandung prinsip *ultra vires*, yang terlihat dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai uji konstiusionalitas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam amar putusannya, MK mengubah bunyi Pasal 169 huruf q UU Pemilihan Umum yang menetapkan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, MK telah melampaui kewenangannya sebagai *negative legislature*, di mana seharusnya MK hanya dapat membatalkan norma dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga MK juga telah mengambil alih fungsi legislasi atau pembuat undang-undang yang seharusnya menjadi kewenangan DPR dan pemerintah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka. Hal ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat melalui analisis literatur yang ada, serta untuk mengevaluasi dampak peraturan dan lembaga hukum terhadap individu dan masyarakat berdasarkan penelitian sebelumnya.



## IDENTIFIKASI MASALAH

### Implementasi *Judicial Activism* dalam Praktik *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi

Di Indonesia, timbulnya keinginan para hakim MK untuk melakukan *judicial activism* didasarkan atas upaya mengatasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dimana seringkali kita berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dimana hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan peradaban masyarakat dunia. Dalam hal ini perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan peraturan perundang-undangan menjadi masalah berkaitan dengan hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena berdasarkan pernyataan tersebut bisa diambil suatu konklusi bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan yang ada di suatu negara dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.

Menurut Hukum Positif, kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tersebut lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ada kalanya hal tersebut juga terjadi dari sisi pihak yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyusunan

suatu peraturan perundang-undangan baik oleh legislatif maupun eksekutif memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka keadaan dan hal-hal yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi atau sudah tidak relevan untuk diterapkan seiring dinamika masyarakat. Disitulah letak peran hakim untuk menyesuaikan peraturan undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum, atau istilahnya penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk menemukan hukum yang konkret terhadap gejala/peristiwa hukum yang konkret yang nantinya akan dibentuk oleh hakim atau petugas hukum terkait berdasarkan perkembangan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, ada kalanya hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal nyata karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat, sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum.

*Judicial activism* dalam konteks sebagai konsep penemuan hukum oleh hakim, sebagaimana menurut Paul Scholten dalam Achmad Ali (Ali, 2002, p. 164),

dikemukakan bahwa: (1) Hukum bukan sebagai sebuah sistem hukum tertulis yang tidak boleh diubah sebelum badan pembuat undang-undang mengubahnya. Ini dimaknai, undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikannya dengan fakta konkret yang ada; (2) Keterbukaan sistem hukum berhubungan dengan persoalan terjadinya kekosongan hukum, di mana ada dua macam bentuk kekosongan hukum, yaitu: (a) Kekosongan dalam hukum berarti manakala hakim mengatakan bahwa ia menjumpai suatu kekosongan karena tidak mengetahui bagaimana ia harus memutuskan, (b) Kekosongan hukum dalam perundang-undangan, yaitu terjadi apabila dengan konstruksi dan penalaran analogi pun tidak mampu menyelesaikan persoalan, sehingga Hakim harus mengisi kekosongan tersebut seperti ia berada pada kedudukan pembuat undang-undang dan memutuskan sebagaimana kiranya pembuat undang-undang itu akan memberikan keputusannya dalam menghadapi kasus tersebut

Tujuan utama hakim melakukan praktik *judicial activism* sesungguhnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tujuan Indonesia menerapkan nilai-nilai demokrasi, yakni untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selaras dengan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dalam (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2019, p. 192), Teori Hukum Progresif

memberikan perhatian hukum pada tujuan dan akibat dari hukum berdasarkan cara pandang etis yang dalam etika disebut etika teleologis. Dalam etika teleologis, yang terpenting adalah apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu juga berakibat baik. Dengan demikian, kepentingan dan kebutuhan manusia menjadi tujuan utama dari hukum. Oleh karena itu, hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia.

Dengan demikian untuk menjamin penikmatan hak-hak setiap individu sebagai dasar sentral nilai demokrasi secara adil, sebagaimana menurut Arthur Schlesinger dalam Keenan D. Kmiec dalam (Prabowo, 2022, pp. 73-96), hukum (dalam hal ini adalah pengadilan) dan politik sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga pengadilan dapat menggunakan kekuatan politiknya untuk membuat sebuah norma baru asalkan untuk tujuan yang mulia. Hal ini merujuk pada doktrin *judicial activism*, di mana menurut Lino Graglia dalam Keenan D. Kmiec dalam (Prabowo, 2022, pp. 73-96) *judicial activism* dimaknai sebagai sebuah pandangan yang memperkenankan hakim untuk membuat putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan pribadi atau politik yang dimilikinya. Lebih lanjut, dalam Pan Mohamad Faiz dalam (Prabowo, 2022, pp. 73-96), *judicial activism* sejatinya merupakan kegiatan mengembangkan teks-teks konstitusi

untuk membuat sebuah perubahan sosial di masyarakat agar nilai-nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif.

Hal tersebut sesuai teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo dalam (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2019, pp. 191-192), di mana hukum itu harus melayani manusia dan bukan sebaliknya, sehingga teori hukum progresif memberikan kebebasan kepada subjek hukum untuk melakukan kreativitas dalam pemaknaan sebuah peraturan tanpa menunggu perubahan undang-undang atau aturan terlebih dahulu. Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2019, pp. 191-192). Doktrin *judicial activism* membuat hakim bukan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) atau menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang (*rechtstoepassing*) semata, tetapi juga berfungsi untuk menemukan hukum, serta menciptakan hukum (Manan, 2009, p. 167). Asas yang menjamin kepastian terhadap *judicial activism* adalah *res judicata*, bahwa hukum itu sah terlepas dari apakah hukum tersebut memenuhi tujuan yang ingin dicapai, terlepas dari kemungkinan dapat bertentangan dengan hukum substantif dan berasal dari prosedur yang tidak benar (Radbruch, 2022, pp. 299- 300).

Ketentuan *judicial activism* di Indonesia dilaksanakan dalam konteks mewujudkan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yakni sebagai hakim mempunyai tanggung jawab yang melekat pada tugas sebagai hakim untuk aktif dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan Pasal 10 ayat (1), yakni pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu kasus yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, tetapi berkewajiban untuk memeriksa dan menuntutnya sebagaimana asas *Ius Curia Novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum. Pasal 22 AB dan Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 1970 mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Dengan demikian praktek *judicial activism* tidak dapat dielakkan oleh hakim MK dalam mengambil keputusan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.



**Tabel 1** Putusan MK dengan konsep *Judicial Activism*

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008                                                      | Melalui putusannya, MK menghapus pasal tersebut dan menyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 214 Undang-Undang <i>a quo</i> inkonstitusional.                                                                                                                                                                                            |
| Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004<br>dan<br>Putusan MK Nomor:<br>Nomor 97/PUUXI/2013 | Dalam putusannya, MK berpendapat bahwa pembuat undang-undang dapat memastikan apakah Pilkada merupakan bagian dari Pemilu atau tidak sesuai dengan maksud Pasal 22E UUD 1945.25 Sehingga DPR membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Kewenangan MK ini kemudian dipertegas dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. |
| Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007                                                          | Dalam Putusannya, MK menafsirkan norma-norma UUD 1945 diluar dari apa yang secara tegas ditentukan oleh konstitusi itu sendiri. MK menyatakan alokasi anggaran pendidikan di bawah 20% UU APBN tidak inkonstitusional. Selama ketentuan anggaran pendidikan tersebut masih tercantum dalam konstitusi, pelaksanaannya tidak dapat dielakkan kecuali dalam keadaan darurat yang dapat menyebabkan terjadinya kekacauan pemerintahan ( <i>governmental disaster</i> ).                                                     |

Pada hakikatnya, hakim memang bukan merupakan legislator yang berwenang membuat peraturan perundang-

undangan, melainkan melakukan adjudikasi (*adjudication*) atau memeriksa dan mengadili. Meskipun demikian, hakim



berwenang dalam menentukan sesuatu yang menjadi kehendak dari undang-undang. Sebagaimana pandangan Satjipto Rahardjo dalam konsep pemikiran hukum progresif, bahwa sesungguhnya hakim juga turut berwenang “membuat hukum”. Hal tersebut dilatarbelakangi karena hakim dalam menafsirkan suatu perkara tidak hanya menitikberatkan pada teks (*textual reading*), melainkan juga menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (*moral reading*).

Hakim MK dalam memutus suatu perkara tidak menutup kemungkinan akan terjadi *judicial activism* di dalamnya. *judicial activism* lahir karena adanya pergeseran paradigma hukum dari bersifat prosedural menjadi substantif. Perubahan paradigma hukum tersebut berfokus pada perbuatan hakim yang pada awalnya hanya mengedepankan kepastian hukum, beralih menjadi keadilan substantif. Penerapan *judicial activism* dilakukan pada saat ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan suatu kasus yang diadili oleh hakim.

Berbeda dengan negara-negara maju dunia, praktik *judicial activism* yang dijalankan oleh MK Indonesia selama ini lebih banyak mengundang perdebatan politis daripada akademis. Kritik terbesar datang terutama dari para politisi di DPR yang menilai bahwa kewenangannya dalam membuat undang-undang sering dirampas oleh MK. Sistem *civil law* yang diterapkan di Indonesia, yang berpedoman pada prinsip hakim hanya sebagai corong

undang-undang dan bukan pembuat undang-undang, ternyata tidak terlalu diikuti oleh MK. Putusan-putusan yang dihasilkan oleh MK justru lebih bernuansa *judges make law* sebagaimana dianut dalam negara-negara *common law*. Oleh karena itu, MK menjadi lembaga pengadilan dalam sistem *civil law* yang menjalankan prinsip-prinsip seperti yang lazim diterapkan dalam sistem *common law*.

MK Indonesia telah secara nyata menjalankan *judicial activism* dalam membuat putusan-putusannya. Akan tetapi, praktik demikian bukanlah hal yang tabu dalam perkembangan fungsi dan peran MK di berbagai belahan dunia. Sejarah konstitusionalisme dunia mencatat bahwa embrio munculnya mekanisme *judicial review* juga berasal dari putusan yang bernuansa *judicial activism* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Marbury v. Madison* (1803). Tidak jarang pula ‘lompatan-lompatan’ hukum yang dikeluarkan oleh berbagai pengadilan dalam putusannya telah mengubah tingkat peradaban masyarakat di suatu negara. Bahkan, perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa terdapat pergeseran doktrin MK yang awalnya dianggap hanya sebagai *negative legislator* kemudian dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi *positive legislator*.

Walaupun sering terjadi kontroversi, *judicial activism* di MK relatif masih dapat diterima oleh publik, terutama apabila putusan tersebut dinilai dapat

memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Dalam konteks mendobrak stagnasi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, *judicial activism* di MK yang mendukung upaya reformasi di Indonesia masih diperlukan untuk mengkonsolidasi negara demokrasi yang baru terlepas dari rezim otoritarian. Namun demikian, *judicial activism* akan memperoleh tantangan manakala putusan yang diambil oleh MK tidak memuat pertimbangan hukum yang layak dan sulit untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Indonesia yang sedang memperkuat sistem pemerintahan konstitusional, praktik *judicial activism* sebaiknya tidak dilarang karena hanya akan menjadikan konstitusi sebagai organisme yang tidak hidup. Akibatnya, konstitusi akan menjadi ketinggalan zaman dan hak konstitusional warga negara serta prinsip demokrasi menjadi lebih sulit untuk dilindungi. Namun demikian, *judicial activism* di MK juga tidak seharusnya dijalankan secara serampangan dan tanpa batas. Jika hal ini yang terjadi maka tidak tertutup kemungkinan akan tercipta tirani yudisial (*judicial tyranny*).

#### **Batasan Konkret *Judicial Activism* dan Penerapan *Judicial Restraint* dalam *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi**

*Judicial activism* oleh Ahron Barak dalam bukunya “Jude in Democracy” dimaknai sebagai sebuah “*Judicial Disrection*” yang

muncul akibat adanya kompleksitas persoalan yang menjadi kewenangan wajib bagi pengadilan untuk menyelesaikannya tanpa adanya hukum yang memadai secara formal. Dengan kata lain, *judicial activism* menuntut hakim untuk berperan aktif dalam menciptakan sebuah keadilan ditengah masyarakat tidak hanya berdasarkan apa yang diatur oleh peraturan yang ada melainkan oleh hati nuraninya dalam melihat kebutuhan yang ada di tengah masyarakat.

Praktik *judicial activism* oleh hakim MK merupakan hal yang sudah berlaku umum dalam praktek peradilan di Indonesia. Akan tetapi, tidak jarang hal ini justru menuai banyak kontroversi karena dikhawatirkan dapat berimplikasi pada putusan yang mengandung prinsip “*ultra vires*” yaitu hakim memutuskan suatu perkara yang diluar kewenangannya. Hal ini tentu menimbulkan dilema ketika *judicial activism* yang diharapkan dapat memberikan kewenangan kepada hakim untuk menciptakan keadilan, di lain sisi memberikan ruang kepada hakim untuk menyalahgunakan kewenangannya dalam memutuskan suatu perkara dengan tidak berasaskan keadilan dan kemanfaatan.

Dengan demikian keaktifan hakim tersebut dalam kondisi atau kasus tertentu juga harus dibatasi agar tidak melampaui batasan-batasan yang ditentukan oleh konstitusi atau dengan kata lain hakim dengan fungsi yudisialnya mengambil alih fungsi sebagai pembentuk undang-undang (*positive legislature*). Istilah ini kemudian dikenal dengan

“*Judicial Restraint*” atau prinsip yang membatasi hakim/pengadilan. Konsep pembatasan atau pengekan hakim/pengadilan (*judicial restraint*) pertama kali diperkenalkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya “The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law” (1893). Konsep ini menggunakan pendekatan dengan menempatkan hakim/pengadilan agar membatasi atau menahan diri dalam membuat kebijakan yang menjadi ranah kewenangan legislatif, eksekutif, dan pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan selanjutnya yaitu dalam situasi apakah hakim harus memilih untuk melakukan *judicial activism* atau *judicial restraint* atau dengan kata lain kapanakah hakim harus mengedepankan keadilan yang bersifat substansial atau mengedepankan keadilan yang bersifat prosedural. Hal ini memerlukan koridor batasan yang jelas agar setidaknya hakim dalam memutuskan perkaranya memiliki panduan yang jelas sehingga tidak mengancam eksistensi demokrasi yang menuju pada juristokrasi. Setidaknya ada dua hal yang dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kapan dan dalam situasi seperti apa *judicial activism* atau *judicial restraint* harus ditegakkan. Menurut Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, hal pertama ialah *context*, di mana dalam putusannya hakim wajib untuk memberikan alasan secara kontekstual “mengapa” dalam suatu perkara harus

dilakukan *activism*. Kedua yang perlu dipertimbangkan hakim dalam melakukan *judicial activism* ataupun *judicial restraint* adalah *method*, di mana hakim harus mempunyai metode penafsiran yang jelas dalam memutuskan suatu perkara sehingga ia juga berkewajiban untuk menjelaskan “mengapa” dalam suatu perkara ia metode penafsiran yang sedemikian.

Dengan demikian, kita dapat menilai Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 melalui kerangka logika diatas. Pemohon atas Nama Almas Tsaqibbirru Re A, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon berkeinginan untuk menjadi presiden atau wakil presiden dan mengajukan argumen bahwa pengalaman menjabat yang diperoleh dari keterpilihan pemilu harus dihitung sebagai tambahan pengalaman menjabat dalam syarat usia minimal capres/cawapres. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa pengalaman menjabat yang diperoleh dari keterpilihan pemilu dapat dihitung sebagai tambahan pengalaman menjabat. Hal ini berdasarkan pada prinsip bahwa pengalaman politik yang diperoleh melalui proses demokrasi seperti pemilihan umum juga harus diakui dan dihitung.

Dengan demikian dapat dikatakan secara jelas bahwa dalam putusan ini Mahkamah melakukan *judicial activism*. Jika dinilai



dari *method*-nya, alasan utama para hakim MK dalam mengabulkan permohonan pemohon adalah pengakuan akan hak konstitusional pemohon untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang dianggap dirugikan oleh syarat usia minimal yang ketat. Argumentasi lainnya yaitu adalah MK berusaha meningkatkan konsistensi dengan prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya pengalaman politik dalam proses pemilihan umum. Akan tetapi jika dinilai secara *context*, putusan ini justru menimbulkan pertentangan karena Mahkamah tidak memberikan alasan yang konkrit mengapa ia harus melakukan *activism* dalam melakukan putusannya sehingga menimbulkan pertentangan di kalangan publik.

### **Implementasi Peran Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Ajudikator dan Pelaksana Keadilan tanpa Melanggar Prinsip *Ultra Vires***

Peran hakim tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terkadang terjadi suatu praktik *judicial activism* yang tindakannya bermula dari pandangan hukum progresif yang menitikberatkan pada *interessenjurisprudenz* yaitu pandangan hakim terhadap peraturan hukum dinilai menurut tujuan hukum itu sendiri. Namun, terkadang ditemukan tindakan kekuasaan Kehakiman yang

melanggar prinsip *ultra vires*. *Ultra vires* dalam konsep hukum Latin, berarti “di luar kekuasaan” atau “melebihi kekuasaan.” Seperti yang terjadi pada Putusan Praperadilan yang diputuskan Hakim Effendy Muchtar yang telah memerintahkan KPK untuk menetapkan Boediono sebagai tersangka pada amar putusannya. Sesungguhnya penetapan tersangka masuk dalam ranah pemeriksaan praperadilan berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, serta Penetapan tersangka tidak sah apabila pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka.

Pada kasus ini terjadi keputusan yang melanggar prinsip *ultra vires*, dimana putusan hakim Praperadilan Effendy Muchtar memerintahkan KPK untuk menjadikan mantan Wapres Boediono sebagai tersangka merupakan keputusan baru dan tidak diatur dalam KUHAP maupun dalam Putusan MK. Hakim dinyatakan telah melampaui batas kewenangannya karena putusan praperadilan yang memerintahkan penetapan tersangka, karena praperadilan biasanya hanya ditujukan supaya hakim memeriksa dan memutus tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (putusan MK) serta rehabilitasi dan rugi. Putusan praperadilan tidak bisa dibenarkan sebagai penetapan seseorang menjadi tersangka dalam perkara korupsi, dikarenakan khusus perkara korupsi diperlukan dokumen elektronik serta



informasi elektronik sebagai alat bukti. Disamping itu, menurut Pasal 184 KUHAP seorang tersangka minimal harus didukung dua alat bukti yang sah. Hal ini menyalahi dan melanggar hukum acara yang berlaku (KUHP) termasuk juga UU Tipikor (UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor).

Hakim pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan seperti legislator, melainkan bertugas melakukan adjudikasi, yaitu memeriksa dan mengadili perkara. Namun, dalam proses penafsiran undang-undang, hakim memiliki wewenang untuk menentukan makna yang dikehendaki oleh undang-undang. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo dalam konsep hukum progresif, hakim juga berperan dalam "membuat hukum." Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hakim, ketika menafsirkan suatu perkara, tidak hanya mengandalkan pembacaan teks secara tekstual, tetapi juga menggali nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pandangan hukum progresif ini dianut oleh beberapa hakim konstitusi di Indonesia, yang sering kali terlibat dalam *judicial activism* dalam memutus perkara. *judicial activism* ini lahir sebagai respons terhadap pergeseran paradigma hukum dari yang bersifat prosedural menjadi lebih substansial. Secara normatif, tidak ada aturan konkret yang mengatur batasan penafsiran konstitusi, baik dalam konstitusi itu sendiri maupun dalam undang-undang sebagai sumber hukum. Hakim konstitusi diberikan kebebasan

dalam menggunakan metode penafsiran konstitusi berdasarkan keyakinannya. Kebebasan ini penting untuk menjaga kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam memenuhi tuntutan keadilan.

Peran hakim MK sebagai adjudikator dan pelaksana keadilan ini membutuhkan keseimbangan antara penerapan hukum yang ketat dengan penyesuaian nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. *Judicial activism* dapat menjadi alat yang efektif bagi hakim MK untuk menyeimbangkan peran mereka sebagai adjudikator dan pelaksana keadilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dilaksanakannya *judicial activism* melalui berbagai dimensi, salah satunya adalah dimensi *substance/democratic process distinction*.

*Substance/democratic process distinction* mempertimbangkan sejauh mana putusan hakim menciptakan kebijakan substantif dibandingkan dengan menjaga hasil dari proses demokrasi, yang terlihat dalam perkara "Masa Jabatan Pimpinan KPK tahun 2011". Dimensi *specificity of policy* mengkaji sejauh mana putusan pengadilan menciptakan kebijakan yang mungkin bertentangan dengan prinsip diskresi yang dipegang oleh institusi lain atau individu, contohnya dalam kasus "Pencalonan Anggota KPU" pada Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum. Serta dimensi *availability of an alternate policymaker* menganalisis sejauh mana putusan

pengadilan menggantikan pertimbangan yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah lain, seperti yang terlihat dalam kasus “DPT Pilpres 2009”, di mana awalnya dua orang warga negara yang namanya tidak tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus mengajukan *judicial review* ke MK.

## REKOMENDASI

*Judicial activism* di MK selaku lembaga yudikatif juga berusaha untuk menjembatani keadilan prosedural maupun substantif, dengan mengedepankan kepentingan negara dan memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara formalistik, tetapi juga substantif. Dengan memanfaatkan *judicial activism*, hakim dapat menyeimbangkan peran mereka sebagai adjudikator dan pelaksana keadilan, memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku secara tekstual, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih luas dan mendalam dalam masyarakat.

Namun pelaksanaan *judicial activism* sangat harus diperhatikan untuk

memastikan bahwa hakim tetap bertindak dalam kewenangan yang diberikan sehingga tidak melanggar prinsip *ultra vires*. Dalam hal ini, setiap hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh konstitusi ataupun undang-undang sehingga interpretasi yang dilakukan sejalan dengan hukum yang berlaku. Jika *judicial activism* disebabkan oleh kekosongan hukum, hakim dapat mengarahkan legislator untuk mengambil tindakan, bukan mengambil alih fungsi legislator dengan membuat hukum baru. Maka dari itu, penting bagi hakim untuk selalu menjaga batasan dalam pelaksanaan *judicial activism* agar tidak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang dan tanpa adanya batasan *judicial activism* yang jelas, tentunya akan berimplikasi melanggar prinsip *ultra vires* dan merusak legitimasi lembaga peradilan. Namun, pendekatan *judicial activism* bisa menjadi tidak efektif ketika lembaga-lembaga negara yang tidak berfungsi secara optimal atau mengabaikan putusan pengadilan.

## Etika Profesional dalam Keadilan: Prinsip Dalam Kode Etik Hakim Yang Telah

**Dilanggar Anwar Usman**

Penulis: Arriel Radja Herawan

*Local Chapter: Universitas Andalas*

Akhir-akhir ini, dalam masyarakat Indonesia sedang hangat diperdebatkan dan dibicarakan tentang kode etik yang harus dipatuhi oleh hakim dikarenakan terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah satu hakim konstitusi, Anwar Usman. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dengan mengeluarkan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengakibatkan Gibran Rakabuming terbuka untuk menjadi Calon Wakil Presiden Indonesia. Pelanggaran kode etik terduga terjadi karena hubungan antara Gibran Rakabuming dengan Anwar Usman sebagai keluarga, hal ini mengakibatkan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi terhadap Anwar Usman berupa pemberhentian sebagai Ketua MK. Berdasarkan penjelasan MKMK, Anwar Usman melanggar kode etik berat dengan berupa prinsip-prinsip: Independensi, Integritas, Kecakapan dan keseksamaan, Kepantasan dan Kesopanan, serta ketidakberpihakan. Oleh karena pelanggaran ini, Anwar Usman tidak lagi dianggap layak mengajukan diri sebagai Ketua MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi dalam Masa jabatan MK berakhir.

Etika dipandang selain menunjukkan sikap lahiriah seseorang tetapi juga meliputi kaidah-kaidah dan motif-motif yang dipandang oleh orang itu. Menurut salah seorang ahli, Dr. James J. Spillane S.J. mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Adapun jabatan bagi yang memilikinya harus memiliki dasaran dalam menjalani tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dengan keadilan dengan tumpuan pada penghormatan martabat manusia. Etika profesi bertujuan, dalam konteks hukum, menjunjung tinggi martabat profesi hukum dengan menjaga, memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu dan profesi dan organisasi profesi, meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi, organisasi profesional yang kuat, dan menentukan buku yang menjadi persamaan dasar.

Hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menentukan putusan pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus mengetahui tanggung jawab-tanggung jawab tersebut karena yang akan terkena dampak keputusan hakim yang tidak adil adalah masyarakat luas baik secara langsung dan tidak langsung. Dalam Surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim, terdapat 10 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang hakim, yaitu: Berperilaku adil, Berperilaku Jujur, Arif dan Bijaksana, Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Disiplin Tinggi, Rendah hati, dan Professional. Lebih lanjut, prinsip-prinsip yang dilanggar oleh Anwar Usman sebagai berikut:

- Independensi/Mandiri:

Anwar Usman dengan jelas secara sengaja membuat salah satu prinsip ini menjadiprinsip yang dihiraukan padahal independensi seorang hakim sangatlah penting untuk memastikan bahwa keadilan secara pasti dilaksanakan. Anwar Usman dengan membuka jalur untuk keluarganya, Gibran Rakabuming, secara dugaan nepotisme juga membuka jalur dalam secara politik. Aksi tersebut secara jelas tidak hanya dikarenakan hubungan yang berkeluarga tapi termotivasi secara politik, dimana masa ketika keputusan yang memperbolehkan Gibran Rakabuming masuk dalam lomba merebut kekuasaan kedua tertinggi di Indonesia. Unsur politik ini merusak prinsip independensi hakim untuk menjalankan tugas.

- Integritas/Berintegritas Tinggi:

Dalam kerusakan prinsip integritas, Anwar Usman memperlihatkan bahwa beliau dengan mudah untuk dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya. Unsur dari luar yang mengancam profesionalitas untuk menjalankan tugasnya secara aktif bisa menekan atau mendorong Anwar Usman untuk membuat keputusan yang sangatlah melanggar kode etik yang beliau sudah tahu secara pasti. Serta untuk membuat tujuan utama dalam hukum untuk mencari keadilan, bagaimana beliau akan adil dalam tugasnya jika integritas Ketua Mk–maaf maksud saya mantan Ketua Mk, Anwar Usman, dengan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal ini? Hal ini dengan jelas



memperlihatkan karakter Anwar Usman dengan jelas bahwa dia tidak cocok dan tidak pantas untuk menjadi ketua MK dan jika perlu dicabut jabatannya dalam menjadi hakim MK secara keseluruhan.

- Kecakapan dan keseksamaan/Arif dan Bijaksana:

Untuk kecakapan dan Keseksamaan, Anwar Usman melanggar prinsip ini dikarenakan sikap yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya yang seharusnya telah beliau pelajari dan praktekkan dalam jumlah pengalaman yang beliau miliki, dan kurangnya keseksamaan dalam menjalankan tugas terbukti dengan cara beliau membuat keputusan karena laporan dari pelapor dan hasil dari MKMK tidak seksama dalam menjalankan tugasnya.

- Kepantasan dan Kesopanan/Disiplin Tinggi:

Anwar Usman tidak mencerminkan perilaku yang baik dalam pribadi maupun sebagai pejabat negara dikarenakan keputusan tersebut. Fakta bahwa beliau secara sadar melanggar kode-kode etik dalam menjadi hakim sudah menjadi bukti kuat karakter Anwar Usman tidak pantas pada tahun 2018 untuk menjadi ketua MK.

- Ketidakberpihakan:

Anwar Usman dengan jelas berpihak terhadap salah satu grup dimana dia memiliki kepentingan yang sama dengan pihak yang diuntungkan dengan keputusan yang membuat Gibran Rakabuming bisa maju dalam kontes pemilihan umum presidensial dan menjadi indikasi lebar bawah Anwar Usman sudah pasti berpihak terhadap suatu golongan karena memiliki kepentingan pribadi.

Anwar Usman sebagai ketua mahkamah konstitusi telah gagal menjalankan tugasnya, telah gagal menjalankan tugasnya dengan amanah, dan telah gagal sebagai dalam posisi/jabatan untuk bekerja dan tanggung jawab terhadap negara dan rakyat, dengan membuat keputusan yang sangatlah terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan menjadi catatan gelap dalam sejarah MK. Walaupun tahap yang dilakukan oleh pelapor dan putusan yang dikeluarkan MKMK untuk mencabut jabatan Anwar Usman sebagai Ketua sudah benar, sanksi yang diberikan terhadap Anwar Usman tidaklah cocok dengan apa yang harusnya terjadi. Pada sanksi tersebut, Anwar Usman seharusnya dicabut dari jabatannya secara keseluruhan dalam MK. Anwar

Usman telah melanggar etika-etika hakim yang didasari oleh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan telah membuat aksi yang melanggar fungsi jabatan publik yang dipegangnya. Dalam proses perbandingan hukum untuk memperbolehkan Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden, hal ini melanggar UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 17 ayat 5 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang tertulis: “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.” Selama dalam persidangan Anwar Usman telah gagal melaksanakan apa yang seharusnya dia lakukan dan harus dikenakan dengan Pasal 23 ayat (2) UU MK, dimana beliau harus diberhentikan secara tidak hormat, karena: melanggar sumpah janji jabatan dan *tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi*, dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi hakim yang tertera dalam Pasal 24C ayat (5), dimana integritas beliau telah dipertanyakan.

Seharusnya jabatan tersebut dipergunakan untuk masyarakat dalam mencari keadilan, malahan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadinya yang pasti termotivasi dengan nepotisme, sehingga Gibran Rakabuming bisa mengikuti dalam pemilihan umum sebagai wakil presiden dengan pasangan Prabowo Subianto. Indonesia harus memiliki mekanisme dimana bisa mendeteksi putusan-putusan lainya dari MK yang bisa melanggar kode etik, baik itu dari lembaga independen masyarakat maupun negara yang terbuka agar dapat dilihat oleh publik dan memberikan waktu probasi terhadap hakim-hakim yang jelas memiliki kepentingan pribadi terhadap sesuatu untuk diikutkan dalam pembahasan keputusan yang mereka memiliki hal mereka rasa sangatlah penting untuk diri atau orang dikenal mereka, sampai keputusan tersebut telah dibuat tanpa input mereka.

Referensi:

- Niru Anita Sinaga. "KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2, Maret 2020, Vol. 10, 8.
- Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 986: 278.
- Surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisia RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/1V/2009 tanggal 8 April 2009. Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim
- Lubis, Suwardi K, 2017, ETIKA PROFESI HUKUM, Jakarta, Sinar Grafika.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.
- UU MK Pasal 23 ayat 2
- UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24c ayat (5)

## **Implikasi Hukum atas Penganiayaan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Tugas Kepolisian**

Penulis: Muhammad Arya Zidan

*Local Chapter:* Universitas Andalas

Penganiayaan oleh aparat kepolisian saat menjalankan tugasnya merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Penganiayaan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau psikologis terhadap warga negara tanpa wewenang. Tindakan ini menyebabkan kerusakan fisik, emosional, dan hukum bagi korban. Penganiayaan oleh aparat kepolisian terhadap warga negara tanpa wewenang adalah pelanggaran hak asasi manusia dan hukum yang berlaku.

Penganiayaan, menurut hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Jika aparat kepolisian melakukan penganiayaan, mereka dapat dikenai sanksi pidana seperti pidana 5 tahun sampai 7 tahun apabila korban meninggal dunia sesuai dengan pasal ini. Penganiayaan oleh polisi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam undang-undang no 39 tahun 1999. Sebagai aparat negara, polisi memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM, bukan melanggarnya. Pelanggaran ini dapat dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Ham yang akan menindaklanjuti dalam proses tersebut

Secara internal, aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan akan dikenai sanksi disiplin oleh institusi kepolisian. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi dapat berupa penurunan pangkat, penundaan kenaikan gaji, hingga pemecatan. Selain itu, penganiayaan oleh aparat kepolisian juga memiliki implikasi administratif seperti pencabutan izin praktik, pemindahan tugas, atau tindakan administratif lainnya untuk memastikan bahwa kejadian tersebut tidak terulang kembali.



Negara bertanggung jawab atas tindakan aparatnya. Korban penganiayaan oleh polisi dapat menuntut ganti rugi dari negara berdasarkan prinsip tanggung jawab negara atas tindakan aparatnya yang melanggar hukum. Kasus penganiayaan oleh polisi sering kali mendorong peningkatan pengawasan dan reformasi dalam institusi kepolisian, termasuk pelatihan ulang, revisi prosedur operasional, dan peningkatan mekanisme pengawasan internal untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan tindakan penganiayaan oleh polisi. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan memberikan tekanan untuk penegakan hukum yang adil adalah kunci dalam menanggulangi masalah ini.

Terdapat upaya-upaya dalam penanganan yang dilakukan dalam mencegah penganiayaan dalam tugas kepolisian seperti pelatihan dan pendidikan: Penting bagi institusi kepolisian untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan mengenai hak asasi manusia dan prosedur penanganan tersangka yang sesuai dengan standar operasional. Pengawasan Internal seperti Institusi kepolisian harus memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi dan mencegah tindakan penganiayaan oleh anggotanya, termasuk pembentukan unit khusus yang mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian.

Pelaporan dan Perlindungan Korban kepada Masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk melaporkan kasus penganiayaan oleh aparat kepolisian. Selain itu, korban penganiayaan harus mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. Penganiayaan oleh aparat kepolisian merupakan pelanggaran serius dengan implikasi hukum yang luas. Untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, penting bagi institusi kepolisian untuk menegakkan aturan dan melakukan langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan secara efektif. Penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku penganiayaan akan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa aparat kepolisian benar-benar menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.

## Daftar Pustaka

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM. (2020). **Laporan Tahunan Komnas HAM**. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Amnesty International. (2019). **Report on Police Brutality in Indonesia**. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/indonesia/>.

## Olimpiade Paris 2024: Menguak Standar Ganda Pada Konflik Israel-Palestina

Penulis: Muhammad Ilham Alfathoni

*Local Chapter:* Universitas Andalas

---

Pada tahun 2024, Prancis terpilih menjadi tuan rumah olimpiade musim panas untuk ketiga kalinya dari berbagai cabang olahraga di ibu kota Prancis, Paris. Pada Olimpiade Paris kali ini, memunculkan standar ganda dalam praktik olahraga internasional yang didominasi negara-negara barat. Tahun ini, Rusia dan Belarusia dilarang berpartisipasi dalam Olimpiade Paris karena dianggap telah menginvasi Ukraina dan kejahatan perang lainnya di Ukraina. Atlet Rusia dan Belarusia hanya diperbolehkan mengikuti olimpiade di bawah bendera netral, tidak diperbolehkan berpartisipasi di bawah bendera nasional mereka serta tidak diizinkan untuk menampilkan lagu kebangsaan mereka apabila atlet-atletnya mendapatkan medali. Berbeda dengan Atlet Israel, Israel diperbolehkan berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024 tanpa adanya pembatasan yang dilakukan oleh Komite Olahraga Internasional (IOC). Sehingga, hal tersebut menimbulkan standar ganda pada konflik Israel-Palestina yang mengikutsertakan Israel sebagai peserta Olimpiade Paris 2024.

Larangan mengikuti olimpiade sebelumnya pernah terjadi pada Olimpiade Musim Panas 1920 yang diadakan di Antwerpen, Belgia dimana Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, dan Turki dilarang berpartisipasi dalam olimpiade karena peran dan keterlibatan mereka dalam Perang Dunia I. Lalu, pada Olimpiade London 1948, Komite Olahraga Internasional melarang Jerman dan Jepang untuk mengikuti Olimpiade London 1948 karena keterlibatan mereka dalam Perang Dunia II dan sanksi atas kehancuran yang ditimbulkannya. Selain itu, pada Olimpiade Sydney 2000, Afghanistan dilarang mengikuti olimpiade usai dikuasai kelompok Taliban.

Dalam Piagam Olimpiade terdapat prinsip non-diskriminasi yang berarti bahwa atlet dari semua negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kompetisi tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan, politik, atau alasan lainnya. Melarang partisipasi atlet dari negara tertentu dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Selain itu, larangan partisipasi justru dapat menambah masalah-masalah baru terhadap konflik yang sedang terjadi. Olimpiade seharusnya dapat dijadikan sebagai ajang untuk berdiplomasi agar

konflik-konflik yang terjadi dapat mereda. Merujuk pada Piagam Olimpiade bagian *Fundamental Principles of Olympism*, pada Nomor 4 yang berbunyi:

*“The practice of sport is a human right. Every individual must have access to the practice of sport, without discrimination of any kind in respect of internationally recognised human rights within the remit of the Olympic Movement. The Olympic spirit requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play”.*

Pernyataan ini menegaskan bahwa praktik olahraga adalah bagian dari hak asasi manusia. Artinya, setiap orang tanpa memandang latar belakang, ras, suku agama, dan faktor lainnya berhak untuk terlibat dalam aktivitas olahraga. Olahraga bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi harus diakses oleh semua individu tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks Gerakan Olimpiade, olahraga dipandang sebagai alat untuk mempromosikan kesejahteraan, persatuan, dan keharmonisan antara manusia. Selain itu, semangat olimpiade menekankan pentingnya saling pengertian, persahabatan, solidaritas, dan *fair play*.

Di Dalam piagam olimpiade pada bab *Fundamental Principles of Olympism* Nomor 5, menyatakan bahwa:

*“Recognising that sport occurs within the framework of society, sports organisations within the Olympic Movement shall apply political neutrality. They have the rights and obligations of autonomy, which include freely establishing and controlling the rules of sport, determining the structure and governance of their organisations, enjoying the right of elections free from any outside influence and the responsibility for ensuring that principles of good governance be applied”.*

Pernyataan ini menekankan pentingnya netralitas politik dalam organisasi olahraga. Maksud dari netralitas politik adalah bahwa organisasi olahraga tidak boleh terlibat dalam atau terpengaruh oleh isu-isu politik. Mereka harus tetap netral dan tidak berpihak pada kelompok politik tertentu. Organisasi olahraga harus memiliki kebebasan serta tanggung jawab dalam mengelola diri mereka sendiri dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Olimpiade seharusnya menjadi panggung yang netral dan inklusif, dimana semangat persahabatan, solidaritas, dan *fair play* harus diutamakan diatas segala bentuk konflik politik atau kepentingan nasional. Standar ganda dalam memperlakukan negara-negara yang terlibat dalam konflik, seperti dalam kasus Rusia, Belarusia, Israel, dan Palestina, berpotensi merusak



prinsip-prinsip dasar Olimpiade yang mengedepankan hak asasi manusia dan kesetaraan dalam olahraga. Sejatinya, olimpiade dapat menjadi sarana diplomasi yang efektif untuk mengurangi ketegangan politik dan konflik, Seperti antara Israel dan Palestina, dengan mempertemukan berbagai negara di arena yang sama. Dengan menegakkan netralitas politik dan prinsip non-diskriminasi, gerakan olimpiade dapat tetap menjadi simbol perdamaian dan persatuan dunia.

## REFERENSI

Arindra Meodia. "Palestina Kecam "Standar Ganda" IOC Atas Israel Di Olimpiade Paris." *Antara News*, ANTARA, 26 July 2024, [www.antaranews.com/berita/4217739/palestina-kecam-standar-ganda-ioc-atas-israel-di-olimpiade-paris](http://www.antaranews.com/berita/4217739/palestina-kecam-standar-ganda-ioc-atas-israel-di-olimpiade-paris). Diakses pada tanggal 23 Agustus 2024.

Erwin Rachmi Puspapertiwi, and Ahmad Naufal Dzulfaroh. "Deret Negara Yang Pernah Dilarang Tampil Di Olimpiade." *Kompas.com*, 28 July 2024, [www.kompas.com/tren/read/2024/07/28/183000765/deret-negara-yang-pernah-dilarang-tampil-di-olimpiade?page=all](http://www.kompas.com/tren/read/2024/07/28/183000765/deret-negara-yang-pernah-dilarang-tampil-di-olimpiade?page=all). Diakses pada tanggal 10 September 2024.

Hanna Dugal. "Which Countries Have Been Banned from Participating in the Olympics?" *Al Jazeera*, Al Jazeera, 26 July 2024, [www.aljazeera.com/news/2024/7/26/which-countries-have-been-banned-from-participating-in-the-olympics](http://www.aljazeera.com/news/2024/7/26/which-countries-have-been-banned-from-participating-in-the-olympics).

Israr Itah. "Palestina Kecam Standar Ganda IOC Atas Israel Di Olimpiade Paris." *Republika Online*, Republika Online, 26 Juli 2024, [news.republika.co.id/berita/sh7ist348/palestina-kecam-standar-ganda-ioc-atas-israel-di-olimpiade-paris](http://news.republika.co.id/berita/sh7ist348/palestina-kecam-standar-ganda-ioc-atas-israel-di-olimpiade-paris). Diakses pada tanggal 13 September 2024.

## Pinjaman Online: Solusi Atasi Kemiskinan Atau Sebatas Penundaan Sementara?

Penulis: Maharadja Alief

*Local Chapter:* Universitas Andalas

---

Isu mengenai pinjaman online selalu menjadi topik yang tidak akan pernah tenggelam untuk dibahas. Pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh lembaga keuangan melalui platform digital. Di era digital ini, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan peminjaman uang dengan hanya bermodalkan internet. Di Indonesia sendiri, masyarakat sudah tidak asing dengan apa itu pinjaman online. Terdapat ratusan aplikasi yang pada saat ini telah menyediakan layanan untuk melakukan peminjaman secara online, baik aplikasi yang sudah terdaftar di lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun aplikasi yang secara ilegal yang juga menyediakan layanan peminjaman online.

Tingkat kemiskinan yang tiap tahunnya mengalami kenaikan menjadi salah satu faktor terbesar mengapa bisnis pinjaman online tetap berkembang pesat di Indonesia. Masyarakat menengah ke bawah merupakan golongan terbanyak yang menggunakan pinjaman online. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian diolah oleh Mandiri Institute menyatakan bahwa pada tahun 2023 terdapat sebanyak 0,25% rumah tangga Indonesia yang menggunakan pinjaman online yang tergolong ke dalam kelompok kelas menengah. Lalu disusul oleh rumah tangga pengguna pinjaman online yang tergolong ke dalam kelompok menuju kelas menengah (*aspiring middle class*) dengan perbandingan 0,21%. Hal ini berkaitan dari akibat biaya hidup yang semakin mahal, namun tidak sebanding dengan jumlah pendapatan warga yang rendah. Lantas apakah dengan adanya fasilitas pinjaman online dapat menjadi jalan keluar dalam memutus masa kemiskinan masyarakat atau sebatas penundaan sementara?

Fakta memprihatinkan mengenai pinjaman online di Indonesia berdasarkan data statistik Fintech Lending OJK (2023), yaitu generasi muda dengan rentang usia 13-34 tahun merupakan debitur terbanyak dari pinjaman online. Bukannya muncul solusi atas bagaimana cara menekan angka pengguna pinjaman online pada generasi muda di Indonesia, malah terdapat pemberitaan yang dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat di mana menteri

Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, tidak mempermasalahkan skema pinjaman online (pinjol) dalam membayar uang kuliah bagi mahasiswa. Beliau mengatakan akan mendukung segala bentuk usaha yang dapat meringankan beban mahasiswa, termasuk pinjaman online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi & Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dr. Friderica Widyasari Dewi, mengatakan, “Banyak generasi muda yang terjebak pada pinjol karena mengambil hutang untuk kebutuhan konsumtif dan keperluan yang tidak bijaksana.” Beliau juga menyampaikan bahwa sikap FOMO (*Fear of Missing Out*) atau takut ketinggalan juga dapat membawa generasi muda terjebak dalam investasi bodong. Padahal banyak dari mereka yang tidak memiliki pemahaman keuangan dan investasi yang baik. Pada kasus terdapat debitur yang kesulitan dalam membayar uang ganti pinjaman beserta suku bunga yang dibebankan kepada debitur, sebagian justru malah membuat pinjaman baru untuk menutupi pinjaman sebelumnya. Hal ini layaknya gali lubang tutup lubang dimana pinjaman online hanya sebatas penundaan sementara dalam menghadapi kondisi krisis finansial tersebut.

Pinjaman online layaknya pisau bermata dua, bisa menjadi dampak positif contohnya sebagai solusi untuk keluar dari kehidupan yang serba kekurangan jika dimanfaatkan dengan bijak. Namun juga sebaliknya, pinjaman online juga dapat menjadi dampak negatif jika dikelola dengan buruk. Hal itu tergantung pada debitur itu sendiri dalam mengelola uang pinjaman tersebut. Apabila debitur atau peminjam pinjaman online tidak dapat melunasi uang pinjaman tersebut maka dianggap wanprestasi. Resiko hukum yang dapat dikenakan kepada debitur wanprestasi salah satunya yaitu bunga dan denda pinjaman yang menjadi lebih banyak. Hal demikian dapat menjadi pedang dalam memperburuk kondisi finansial masyarakat Indonesia dalam usaha untuk keluar dari zona kemiskinan. Jika debitur tidak mengganti uang pinjaman beserta kewajiban tambahan untuk membayar bunga, maka itu menyalahi aturan yang di mana telah diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara Tentang Kewajiban Penerima Pinjaman (debitur).

Pemberian edukasi mengenai keuangan kepada masyarakat sangat penting supaya masyarakat paham bagaimana cara mengelola finansial yang baik. Agar kedepannya masyarakat tidak terpaku ke dalam jeratan pinjaman online bahkan hingga menggunakan



pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Tidak ada yang salah terhadap masyarakat yang menggunakan pinjaman online. Namun penulis bermaksud ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, bahwa pada saat kita menjadi debitur dalam pinjaman online, alangkah lebih baiknya kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Teruntuk pemerintah, diharapkan untuk dapat memperluas lapangan pekerjaan dengan standar gaji yang layak agar kehidupan masyarakat Indonesia tidak selalu berada di bawah garis kemiskinan.

## Daftar Pustaka

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Adi Ahdiat, databoks. 2024. Pengguna Pinjol Indonesia Mayoritas Kelas Menengah. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/25/pengguna-pinjol-indonesia-mayoritas-kelas-menengah>. Diakses pada tanggal 28 September 2024.
- Halo JPN. 2024. Apa Resiko Jika Gagal Bayar Pinjaman Online? <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-V35N>. Diakses pada tanggal 28 September 2024.
- Agungnoe, Kabar Fakultas Universitas Gadjah Mada. 2024. OJK Ingatkan Gen Z dan Milenial Rentan Terjerat Pinjol. <https://ugm.ac.id/id/berita/ojk-ingatkan-gen-z-dan-milenial-rentan-terjerat-pinjol/>. Diakses pada tanggal 28 September 2024.
- Aisyah Amira Wakang & Imam Hamid, tempo.co. 2024. Menko PMK Muhadjir Dukung Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol: Kenapa Tidak? <https://nasional.tempo.co/read/1886677/menko-pmk-muhadjir-dukung-mahasiswa-bayar-kuliah-pakai-pinjol-kenapa-tidak>. Diakses pada tanggal 28 September 2024.

## TINJAUAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN HAK MEREK DI INDONESIA: STUDI KASUS MS GLOW VS PS GLOW

Penulis: Ida Ayu Dyv Darmani, Ni Komang Risdha Sri Ulandari, dan Ni Made Wulan

Aristya Satya Utami

*Local Chapter:* Universitas Udayana

### *I. Facts*

- Konflik merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW dimulai setelah Putra Siregar mendirikan PS GLOW yang mirip dengan MS GLOW, bisnis yang diperkenalkan oleh Shandy Purnamasari tanpa curiga.<sup>1</sup>
- MS GLOW menganggap PS GLOW menjiplak produknya, yang dimiliki oleh Shandy Purnamasari, mulai dari nama hingga kemasan produk, karena MS GLOW sudah terdaftar sejak tahun 2016, sedangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham baru mengabulkan permohonan merek dagang PS GLOW pada 20 Desember 2021.<sup>2</sup>
- MS GLOW telah berupaya menghubungi PS GLOW untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait kesamaan nama merek mereka, namun tidak mendapatkan respon atau jawaban dari PS GLOW.
- Akibat kurangnya respons, pada bulan Agustus 2021, Shandy Purnamasari melaporkan Putra Siregar, pemilik brand PS GLOW ke Bareskrim Polri karena diduga melakukan penipuan dan penjiplakan merek dagang dengan nomor registrasi LP/B/484/VIII/2021/SPKT/Bareskrim Polri.
- Meskipun dilakukan proses mediasi, langkah damai antara Shandy Purnamasari dan Putra Siregar tetap tidak mencapai kesepakatan.
- Setelah beberapa waktu berlalu, pihak kepolisian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus sengketa merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW karena tidak cukupnya bukti yang mendukung.

---

<sup>1</sup> Apriliana Dwi Harwanti et al., "Penggugatan Hak Kekayaan Intelektual pada Merek Dagang PS GLOW Milik Putra Siregar," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (Desember 2023): hlm. 378.

<sup>2</sup> Adestien Nurrisqilah Putri et al., "Kajian Hak Merek dan Persaingan terhadap Brand MS GLOW Dan PS GLOW," *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (Januari 2024): hlm. 63.

- Pada 15 Maret 2022, Shandy Purnamasari memilih langkah hukum dengan menggugat Putra Siregar di Pengadilan Negeri Niaga Medan melalui perkara bernomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, menuntut pencabutan merek PS GLOW serta ganti rugi sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.
- Putusan yang dikeluarkan pada 13 Juni 2022 kemudian menyatakan bahwa pendaftaran merek PS GLOW bersifat tidak sah, memerintahkan pencabutan merek oleh pemerintah Indonesia, membebankan biaya perkara sebesar Rp4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada tergugat, serta mengumumkan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>
- Kasus ini berlanjut ketika Putra Siregar mengajukan gugatan balik kepada Shandy Purnamasari di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby menuntutnya atas dugaan tindakan tanpa hak yang melanggar hukum.<sup>4</sup>
- PS GLOW mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dan berhasil memenangkan gugatan dengan nomor perkara tertentu.
- MS GLOW kalah di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya pada tanggal 12 Juli 2022.<sup>5</sup> Pengadilan Negeri Niaga Surabaya memerintahkan MS GLOW untuk membayar ganti rugi sebesar Rp37.900.000.000,00 (tiga puluh tujuh sembilan ratus miliar rupiah). Selain itu, MS GLOW juga diperintahkan untuk menghentikan produksi dan perdagangan serta menarik seluruh produk MS GLOW yang beredar di Indonesia sebagai bagian dari putusan pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Apriliana Dwi Harwanti et al., *loc.cit.*

<sup>4</sup> Ni Wayan Sukalandari, I Nyoman Putu Budiarta, dan Putu Ayu Sriasih Wesna, “Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara MS GLOW dan PS GLOW,” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (Maret 2023): hlm. 50.

<sup>5</sup> Amelia Cahaya et al., “Perlindungan HKI terhadap Merek Dagang “PS GLOW” (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt. Sus. HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby),” *LENTERA PANCASILA: Jurnal Riset Hukum & Pancasila* 1, no. 2 (Juni 2022): hlm. 81.

<sup>6</sup> Azzahra Alamsyah, Dina Nurdiana, dan Fira Nur Januarizky, “MS GLOW Strategy After PS GLOW Lawsuit Regarding Trademarks,” *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies* 1, no. 3 (Januari 2023): hlm. 243.



- MS GLOW mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya karena merek dagang MS GLOW telah terdaftar lebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.<sup>7</sup>
- Septia Siregar, yang dikenal sebagai istri dari Putra Siregar, pemilik PS GLOW, menggunakan akun media sosialnya untuk mengumumkan sebuah kesepakatan perdamaian antara MS GLOW dan PS GLOW. Dalam surat tersebut, Putra Siregar, yang saat itu sedang dipenjara, mengusulkan penyelesaian masalah tersebut dengan damai. Dia dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk menutup PS GLOW jika diperlukan, serta menegaskan bahwa tidak akan menuntut pembayaran kerugian dari MS GLOW. Berita perdamaian antara kedua pihak ditandai dengan momen kedekatan, di mana mereka saling berpelukan dan bersalaman, yang dibagikan melalui media sosial pada Kamis, 28 Juli 2022.<sup>8</sup>

## **II. Issues**

1. Bagaimana Perlindungan bagi Pemegang Hak Merek di Indonesia?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa antara MS GLOW dengan PS GLOW Ditinjau dari Hukum Indonesia?

## **III. Regulation**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Muhammad Azwar Am, “Sengketa Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW atas Merek dalam Perspektif Hukum di Indonesia,” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (April 2024): hlm. 148.

#### IV. Analysis

##### 1. Bagaimana Perlindungan bagi Pemegang Hak Merek di Indonesia?

Merek dagang mencakup berbagai elemen seperti logo, kata, gambar, nama, angka, huruf, skema warna, dua dimensi/tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk membedakan barang yang diperdagangkan bersama dari barang sejenis lainnya.<sup>9</sup> Pengaturan terkait merek dagang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2016). Indonesia, sebagaimana diatur UU Nomor 20 Tahun 2016, menganut asas konstitutif yang menyatakan bahwa hanya merek yang terdaftar yang dapat menghasilkan hak eksklusif atas merek tersebut. Dengan demikian, pemakaian merek saja tidak cukup untuk membuktikan hak eksklusif atau mendapatkan perlindungan hukum. Asas konstitutif ini menekankan prinsip “*the first to file principle*”, yang mengutamakan pendaftaran sebagai landasan untuk hak hukum, yang mendorong pentingnya pendaftaran sebagai suatu keharusan.<sup>10</sup> Proses pendaftaran merek merupakan langkah awal yang harus dijalani sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Jika permohonan pendaftaran memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, merek akan ditetapkan sebagai terdaftar, yang memberikan pemiliknya perlindungan hukum serta hak eksklusif atas merek yang telah didaftarkan.

Perlindungan terhadap merek terdaftar terdiri dari dua jenis, yakni perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran merek serta menindaknya secara hukum.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, perlindungan hukum preventif diberikan kepada merek yang telah terdaftar dan memiliki nomor registrasi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang menunjukkan keabsahan merek tersebut, yang memastikan bahwa merek yang terdaftar telah memenuhi syarat hukum yang ditetapkan dan mendapatkan perlindungan dari negara. Sebagai akibatnya, pemilik merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum dari negara secara preventif, yang diatur dalam UU Nomor

---

<sup>9</sup> Novi Yanti dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Penyelesaian Sengketa Merek PS GLOW melawan MS GLOW Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 18 (Oktober 2022): hlm. 543.

<sup>10</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Setara Press, 2017), hlm. 54.

<sup>11</sup> Yuliana Saputri, Putri Maha Dewi, dan Novita Alfiani, “Kajian Yuridis Kemiripan Pemakaian Merek Dagang Produk Kecantikan Dalam Perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt. Sus-HKI/2023).” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 2, no. 9 (Juli 2023): hlm. 1199.

20 Tahun 2016, yakni pada Pasal 21 Ayat (3) yang menetapkan bahwa, “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Oleh karena itu, jika ada pihak yang mendaftar dengan niat buruk, permohonan pendaftaran merek tersebut akan ditolak untuk melindungi pihak lain. Selain itu, Pasal 21 Ayat (1) telah mengatur pula unsur-unsur yang menjadi alasan penolakan pendaftaran merek, seperti melanggar kesusilaan, tidak memiliki unsur keunikan, atau telah menjadi domain publik. Pasal 21 Ayat (2) menjelaskan bahwa merek akan ditolak jika memiliki unsur yang sama dengan merek yang sudah didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain, atau jika mirip dengan merek milik tokoh terkenal, lembaga nasional ataupun internasional, atau jika mirip dengan merek yang melambangkan daerah geografis yang sudah dikenal.<sup>12</sup>

Sengketa hak merek timbul karena aduan dari pihak yang merasa dirugikan, dan jika aduan diajukan oleh merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diakui secara sah oleh negara, maka perlindungan hukum yang diberikan dapat melalui penyelesaian di Pengadilan. Proses hukum ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa putusan akan diputuskan dengan adil oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam tingkat pertama dan Pengadilan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Adapun pelanggaran terhadap hak merek diatur dalam Pasal 100 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa, “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Hal ini selaras dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yang menjadi dasar bagi pemberian sanksi terhadap pelanggaran merek.<sup>13</sup> Sanksi ini diberlakukan sebagai akibat langsung dari adanya pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar, pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi untuk melindungi hak kepemilikan intelektual pemilik

---

<sup>12</sup> Irma Abidahsari et al., “Pendaftaran Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri UMKM,” *Prosiding Serina* 1, no. 1 (Desember 2021): hlm. 968.

<sup>13</sup> Yuliana Saputri, Putri Maha Dewi, dan Novita Alfiani, *op.cit*, (1200).

merek dan juga untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta mewujudkan keadilan dalam sistem hukum yang ada di Indonesia.<sup>14</sup>

Pemilik merek terdaftar memiliki hak penuh untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang memiliki kesamaan, baik pada pokok maupun dalam keseluruhannya, terutama untuk barang dan jasa sejenis yang digunakan tanpa hak, sesuai dengan Pasal 83 UU Nomor 20 Tahun 2016.<sup>15</sup> Penyelesaian sengketa merek, yang sering dikenal sebagai sengketa merek, dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Sesuai dengan Pasal 85 UU Nomor 20 Tahun 2016, gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Di sisi lain, jalur non-litigasi juga tersedia, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Nomor 20 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa, penyelesaian sengketa atas hak merek dapat dilakukan baik dengan cara alternatif penyelesaian sengketa maupun dengan cara arbitrase. Lebih lanjut, alur penyelesaian sengketa secara alternatif telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Beberapa metode penyelesaian sengketa yang termuat di dalam pasal tersebut mencakup arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli dengan prinsip itikad baik.<sup>16</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa MS GLOW dengan PS GLOW Ditinjau dari Hukum Indonesia

Kasus yang melibatkan MS dan PS Glow yang dimana PS Glow menggunakan Merek MG Glow tanpa izin dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek tersebut, yang telah melalui proses persidangan hingga tingkat kasasi yang berkekuatan hukum tetap. PS GLOW dinyatakan terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MS GLOW yang telah terdaftar terlebih dahulu pada tahun 2016. Meski terdapat persamaan, PS GLOW berhasil lolos dalam proses pendaftarannya pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa pendaftaran merek yang seharusnya menjadi sarana perlindungan hukum preventif masih bisa

---

<sup>14</sup> Irma Abidahsari et al., *op.cit.*, (967).

<sup>15</sup> Desi Desi, "Penyelesaian Sengketa Merek antara PS GLOW Melawan MS GLOW," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (April 2024): hlm. 278.

<sup>16</sup> Clements Laso Jati dan Hernawan Hadi, "Penyelesaian Sengketa Merek Pstore Glow dan MS GLOW Menurut Asas First To File," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): hlm. 391.



memunculkan sengketa merek, meski prosesnya sudah melalui pengajuan hak atas merek dan seharusnya pihak terkait harus lebih teliti dan menerima pendaftaran merek dengan mengacu pada Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang Hak Merek.<sup>17</sup>

Dalam sengketa ini, gugatan dari MS GLOW dan PS GLOW menghasilkan putusan akhir yang berbeda dari dua Pengadilan Negeri Niaga yang berbeda pula. Gugatan pertama yang diajukan di Pengadilan Negeri Niaga Medan dimenangkan oleh Shandy Purnamasari atau MS GLOW, yang dikatakan sebagai pihak pertama yang mendaftarkan merek dagangnya. Sebagai hasilnya, PS GLOW dihukum untuk menarik kembali pendaftaran merek. Namun, Putra Siregar mengajukan gugatan balik di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Gugatan ini dimenangkan oleh Putra Siregar karena Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menemukan pelanggaran yang dilakukan pemilik merek dagang MS GLOW, mengungkapkan bahwa merek MS GLOW yang terdaftar berada dalam kelas 32, sedangkan merek yang terdaftar di kelas 3 adalah “MS GLOW for Beautiful Skincare”. Shandy Purnamasari hanya menggunakan “MS GLOW” tanpa mencantumkan “for Beautiful Skincare”, yang bertentangan dengan kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM). Akibatnya, Shandy Purnamasari dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PS GLOW sejumlah Rp37.990.726.332,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sebagai pertanggungjawaban atas kerugian materiil dan immateriil.<sup>18</sup>

Menurut putusan dalam sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW, Pengadilan Negeri Niaga Medan dengan nomor 2/Pdt.SUS-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn menyimpulkan bahwa merek PS GLOW secara mendasar serupa dengan merek MS GLOW. Karena PS GLOW mencoba memanfaatkan popularitas merek MS GLOW yang telah terdaftar sebelumnya, atau dengan kata lain, bahwa PS GLOW menggunakan mereknya dengan niat buruk. Merek MS GLOW terdaftar pada tahun 2016, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. MS GLOW diakui sebagai pendaftar pertama dan pemilik merek. Pengadilan Negeri Niaga Medan meminta pembatalan merek PS GLOW dan melarang PS GLOW untuk

---

<sup>17</sup> Nadhila Cahya Nurmalarasari dan Yudho Taruno Muryanto, “Analisis Penerapan Prinsip First To File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif: Studi Atas Sengketa Merek Antara MS GLOW Dan PS GLOW,” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 2 (April 2024): hlm. 38-39.

<sup>18</sup> Ni Wayan Sukalandari, *op. cit.*, (51).

menggunakan merek tersebut untuk pembuatan, distribusi, atau penjualan kosmetik. Sebaliknya, putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan nomor 2/Pdt.SUS-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby mengeluarkan deklarasi yang berlawanan. Ditetapkan bahwa PS GLOW adalah pemilik eksklusif merek tersebut. Dengan kata lain, disimpulkan bahwa merek MS GLOW dan merek PS GLOW secara signifikan mirip. Selain itu, menurut putusan tersebut, MS GLOW harus segera membayar ganti rugi sebesar Rp.37.990.726.332,00 (tiga puluh tujuh miliar, sembilan ratus sembilan puluh juta, tujuh ratus dua puluh enam ribu, tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai. Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dan Pengadilan Negeri Niaga Medan memiliki pendapat yang berbeda berdasarkan kedua putusan pengadilan niaga tersebut. Merek MS GLOW dan PS GLOW secara signifikan mirip, menurut Pengadilan Negeri Niaga Medan.<sup>19</sup>

Sementara itu, Pengadilan Negeri Niaga Surabaya menemukan bahwa MS GLOW secara substansial mirip dengan merek PS GLOW, sehingga keduanya dianggap memiliki kesamaan yang cukup signifikan. Dasar hukum yang digunakan oleh kedua pengadilan niaga ini sama, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016. Meskipun kedua pengadilan mengacu pada dasar hukum yang sama, keputusan yang diambil berbeda, yang memunculkan pertanyaan mengenai alasan di balik perbedaan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai mengapa keputusan kedua pengadilan ini dapat berbeda.

Perihal sengketa merek ini, Pasal 83 UU Nomor 20 Tahun 2016 telah menetapkan dengan tegas bahwa pemilik merek terdaftar dan pemegang lisensi merek terdaftar berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang secara substansial atau bahkan seluruhnya mirip dengan merek yang telah terdaftar untuk barang dan jasa yang serupa tanpa izin. Gugatan ini dapat berupa gugatan ganti rugi dan juga untuk menghentikan segala tindakan yang terkait dengan penggunaan merek tersebut secara tidak sah. Gugatan ini harus diajukan di Pengadilan Niaga, sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani perkara ini. Kemudian, Pasal 84 UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa, “Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk

---

<sup>19</sup> Venny Venny, Kadek Wiwik Indrayanti, dan M. Ghufon Az, “Review of the Judges' Consideration of Trademark Conflict Between PS GLOW and MS GLOW,” *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 12 (Desember 2023): hlm. 65.

menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.”

Setelah mempelajari putusan Pengadilan Niaga, penulis menemukan bahwa yang membuat hasil keputusan kedua lembaga peradilan ini berbeda adalah tindakan MS GLOW sendiri yang dianggap melanggar merek dagang yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Merek yang didaftarkan oleh MS GLOW adalah “MS GLOW for Beautiful Skincare” dan “MS GLOW for Men”. Dalam kehidupan sehari-hari, MS GLOW tidak menggunakan merek-merek ini tetapi hanya merek "MS GLOW" saja. Hanya merek "MS GLOW" yang terdaftar dengan nama CV IDM000731102. KOSMETIKA CANTIK untuk kelas 32, yaitu untuk produk dalam minuman teh bubuk. Oleh karena itu, MS GLOW dianggap telah melanggar merek dagangnya dan menjiplak merek dagang PS GLOW, yang secara resmi terdaftar sebagai produk kosmetik pada tahun 2021.<sup>20</sup>

Dari sengketa hukum antara MS GLOW dan PS GLOW mengenai merek dagang, muncul dua putusan pengadilan dengan hasil yang bertentangan: Pengadilan Negeri Niaga Medan memutuskan untuk mendukung MS GLOW, sedangkan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya memutuskan untuk mendukung PS GLOW. Meskipun kedua pengadilan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sama, khususnya Pasal 83 dan 84 UU Nomor 20 Tahun 2016, setelah tinjauan dan analisis, kedua lembaga peradilan tersebut mencapai keputusan yang berbeda meskipun menggunakan landasan hukum yang sama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan dari MS GLOW dalam penggunaan merek dagangnya sendiri. Faktanya, MS GLOW dalam kegiatan komersialnya hanya menggunakan “MS GLOW” saja, tanpa memakai keseluruhan merek dagangnya.

Merek dagang yang terdaftar untuk MS GLOW adalah “MS GLOW for Beautiful Skincare” dan “MS GLOW for Men”. Harus dicatat bahwa merek dagang “MS GLOW” hanya terdaftar di bawah IDM000731102 atas nama CV. KOSMETIKA CANTIK untuk kelas 32, yang mencakup minuman teh bubuk. Oleh karena itu, MS GLOW telah melanggar merek

---

<sup>20</sup> *Ibid*, (66).

dagangnya dan meniru merek dagang PS GLOW, yang secara resmi terdaftar sebagai produk kosmetik pada tahun 2021. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya tidak memenuhi syarat *ne bis in idem* dalam hukum perdata. Secara khusus, salah satu persyaratannya adalah bahwa putusan pengadilan harus memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun, putusan Pengadilan Niaga Surabaya belum memiliki kekuatan hukum tetap karena MS GLOW mengajukan kasasi sesaat setelah keputusan tersebut dikeluarkan. Selain itu, pokok perkara dan pihak yang terlibat juga berbeda antara Pengadilan Negeri Niaga Medan dan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan yang cukup untuk menyatakan adanya *ne bis in idem* dalam kedua putusan tersebut.<sup>21</sup>

Penggunaan merek MS GLOW pada berbagai kelas barang merupakan pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan sertifikat merek yang terdaftar dan bertentangan dengan kebijakan BPOM, dengan penggunaan merek pada produk yang diproduksi harus sesuai dengan produk yang terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini menyebabkan merek MS GLOW tidak dapat dilindungi secara hukum. Jika penggunaan merek yang tidak dilindungi memiliki kemiripan dalam substansi atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar lain untuk kelas yang sama (pesaing), maka merek MS GLOW dapat dianggap menjiplak (pelanggaran merek dagang). Hal ini telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf f UU Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa, pada saat pengajuan pendaftaran merek, pemohon wajib mencantumkan kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa yang memakai merek tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 25 Ayat (2) huruf g yang menetapkan bahwa sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HKI harus mencantumkan kelas dan jenis barang dan/atau jasa untuk yang merek tersebut terdaftar. Data kelas barang merek MS GLOW terdaftar di Direktorat Jenderal HKI dengan nomor registrasi IDM000731102 adalah kelas 32, yaitu minuman instan berbubuk. Sementara itu, barang yang diproduksi dan dijual adalah kosmetik yang seharusnya berada di kelas 3. Merek MS GLOW sudah memiliki sertifikat di kelas 3 dengan merek “MS GLOW for Beautiful Skincare”. Akan tetapi, sejauh ini, MS GLOW hanya menggunakan atau menyertakan MS GLOW saja dalam produk perawatan kulit yang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, (67).



diproduksi, tanpa menyertakan “for Beautiful Skincare”.<sup>22</sup> Hal ini menimbulkan ketidakselarasan antara penggunaan merek dengan pendaftaran yang sah dan dapat mengakibatkan potensi pelanggaran hak merek walaupun MS GLOW telah mempunyai merek yang terdaftar.

Konsekuensi hukum dari merek MS GLOW akibat penggunaan merek dalam kelas barang yang berbeda mengakibatkan pihak-pihak dengan merek terdaftar lain untuk kelas yang sama dapat mengajukan upaya hukum berupa teguran, gugatan, permintaan penarikan produk, laporan ke polisi, dan tuntutan ganti rugi. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik merek MS GLOW, konsekuensi hukum yang muncul merujuk pada sanksi dan dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa, “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Hal ini disebabkan oleh penggunaan merek MS GLOW pada kelas barang yang berbeda, mengingat Pasal 4 Ayat (2) huruf f UU Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pemohon pendaftaran merek harus mencantumkan kelas barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, merek yang terdaftar hanya dapat digunakan dalam bidang usaha sesuai dengan kelas yang terdaftar. Sebuah merek sesungguhnya juga dapat didaftarkan dalam lebih dari satu kelas untuk mencegah penggunaan merek yang sama oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, penggunaan nama merek juga harus sesuai dengan nama terdaftar.<sup>23</sup>

## V. Conclusion

Dalam kasus sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW, dua putusan pengadilan dengan hasil yang bertentangan telah dikeluarkan: Pengadilan Niaga Medan mendukung MS GLOW, sementara Pengadilan Niaga Surabaya mendukung PS GLOW. Meskipun dasar hukumnya sama, yakni Pasal 83 dan 84 UU Nomor 20 Tahun 2016, kedua pengadilan mencapai keputusan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh kesalahan penggunaan

---

<sup>22</sup> Edi Wahjuni, Ayu Citra Santyaningtyas, dan Bernadeta Verrel Vania, “Legal Protection of the MS GLOW Brand Due to the Use of the Brand to Different Goods Class,” *International Journal of Research in Interdisciplinary Studies* 1, no. 2 (2023): hlm. 19.

<sup>23</sup> *Ibid.*

merek oleh MS GLOW sendiri. MS GLOW hanya menggunakan merek “MS GLOW” dalam praktik sehari-hari, meskipun merek dagangnya terdaftar sebagai “MS GLOW for Beautiful Skincare” dan “MS GLOW for Men”. Lebih lanjut, merek dagang “MS GLOW” hanya terdaftar untuk kelas minuman bubuk teh, bukan untuk kategori kosmetik seperti produk PS GLOW yang telah terdaftar secara resmi pada tahun 2021. Oleh karena itu, MS GLOW dapat dikatakan telah melanggar merek dagangnya sendiri dikarenakan penggunaan merek yang tidak sesuai dengan pendaftaran yang sah, dan justru meniru merek dagang yang dimiliki oleh PS GLOW.

Untuk mencegah potensi konflik merek di masa yang akan datang, pemilik merek disarankan untuk melakukan riset menyeluruh terhadap merek yang telah ada sebelum mereka mendaftarkan mereknya sendiri. Selain itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus meningkatkan pengawasan terhadap proses pendaftaran merek. Selanjutnya, pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya registrasi dan penggunaan merek sesuai dengan kelasnya, dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran merek. Para pelaku bisnis juga diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai klasifikasi barang yang terdapat dalam sertifikat merek dan menggunakan merek mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal serta menghindari tindakan plagiarisme. Selain itu, konsumen juga diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih produk, untuk memastikan bahwa produk yang mereka gunakan memenuhi regulasi yang berlaku dan aman. Dengan demikian, kerjasama pelaku bisnis, konsumen, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa merek di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Setara Press. 2017.

### Artikel Jurnal

Abidahsari, Irma, Tegar Hartantha Pratama, Margaretha Andini Oktavina, dan Jason Sebastian Tunru. "Pendaftaran Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri UMKM." *Prosiding Serina* 1, No. 1 (Desember 2021): 967-968.

Alamsyah, Azzahra, Dina Nurdiana, dan Fira Nur Januarizky. "MS GLOW Strategy After PS GLOW Lawsuit Regarding Trademarks." *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies* 1, No. 3 (Januari 2023): 243.

Am, Muhammad Azwar. "Sengketa Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW atas Merek dalam Perspektif Hukum di Indonesia." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, No. 1 (April 2024): 148.

Cahaya, Amelia, Kristina Dwi Wulan Asri, Witta Dewi Mustika Takarsi, and Ribka Sekar Arumbi. "Perlindungan HKI terhadap Merek Dagang "PS GLOW"(Analisis Putusan Nomor 2/Pdt. Sus. HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby)." *LENTERA PANCASILA: Jurnal Riset Hukum & Pancasila* 1, No. 2 (Juni 2022): 81.

Desi, Desi. "Penyelesaian Sengketa Merek antara PS GLOW Melawan MS GLOW." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, No. 1 (April 2024): 278.

Harwanti, Apriliana Dwi, Adhiya Faisal, Davina Kheisya Alliyah Gumay, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Penggugatan Hak Kekayaan Intelektual Pada Merek Dagang PS GLOW Milik Putra Siregar." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 11 (Desember 2023): 378.

Jati, Clements Laso, dan Hernawan Hadi. "Penyelesaian Sengketa Merek Pstore Glow dan MS GLOW Menurut Asas First To File." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, No. 1 (Februari 2024): 391.

Nurmalasari, Nadhila Cahya, dan Yudho Taruno Muryanto. "Analisis Penerapan Prinsip First To File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif: Studi Atas Sengketa

Merek Antara MS GLOW Dan PS GLOW.” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, No. 2 (April 2024): 38-39.

Putri, Adestien Nurrisqilah, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammed Alkasadi, and Daniel Nurrohmat. “Kajian Hak Merek dan Persaingan terhadap Brand MS GLOW Dan PS GLOW.” *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 3 (Januari 2024): 58-64.

Saputri, Yuliana, Putri Maha Dewi, dan Novita Alfiani. “Kajian Yuridis Kemiripan Pemakaian Merek Dagang Produk Kecantikan Dalam Perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt. Sus-HKI/2023).” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 2, No. 9 (Juli 2023): 1199-1200.

Sukalandari, Ni Wayan, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Putu Ayu Sriasih Wesna. “Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara MS GLOW dan PS GLOW.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, No. 1 (Maret 2023): 50-51.

Venny, Venny, Kadek Wiwik Indrayanti, dan M. Ghufon Az. “Review of the Judges' Consideration of Trademark Conflict Between PS GLOW and MS GLOW.” *International Journal of Social Science Research and Review* 6, No. 12 (Desember 2023): 65.

Wahjuni, Edi, Ayu Citra Santyaningtyas, dan Bernadeta Verrel Vania. “Legal Protection of the MS GLOW Brand Due to the Use of the Brand to Different Goods Class.” *International Journal of Research in Interdisciplinary Studies* 1, No. 2 (Januari 2023): 19.

Yanti, Novi, and Devi Siti Hamzah Marpaung. “Penyelesaian Sengketa Merek PS GLOW melawan MS GLOW Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, No. 18 (Oktober 2022): 540-550.



## Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.



**NATIONAL CHAPTER  
INDONESIA**

**NATIONAL BOARD 2024-2025**